



**P U T U S A N**

**Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara-perkara perdata pada pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**, Laki-laki, Umur  $\pm$  50 Tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Lumban Bulbul Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Pembanding I** semula **Tergugat III**;
2. **Ny KESIANNA Br SIMANGUNSONG**, Perempuan, Umur  $\pm$  81 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Agama Kristen, Alamat Lumban Bulbul Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding II** semula **Tergugat IV**;  
Dalam hal ini Tergugat III dan Tergugat IV memberikan Kuasa kepada Panahatan Hutajulu, SH Advokat/ Penasehat Hukum yang beralamat di Jalan Patuan Nagari No 3 Balige Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;
3. **Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK**, Perempuan, Umur  $\pm$  63 Tahun, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Kampung Tuktuk Pahoda Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir Sumatera Utara, selanjutnya disebut **Pembanding III** juga **Turut Terbanding I** semula **Tergugat I**;
4. **Ny MARIALAM Br PANJAITAN (Ahli waris dari Alm MARULAM SIMANGUNSONG)**, Perempuan, kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Ganggeng Raya No. 90 (dahulu dikenal Jl Ganggeng UA), Kelurahan Sungai Bambu, Kecamatan Tanjung Priok Jakarta Utara, selanjutnya disebut **Pembanding IV** juga **Turut Terbanding II** semula **Tergugat II**;

Halaman 1 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II memberikan Kuasa kepada : 1. Humala Simanjuntak, SH. Desyana, SH. MH; 3. Irma Natalya Sihotang, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Majapahit No. 18 – 20, Kompleks Majapahit Permai Blok B 122 -123, Jakarta Pusat 10160, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

**Lawan**

1. **Drs MAX MELLING SIMANGUNSONG**, Laki-Laki, Umur ±67 Tahun Pekerjaan Wiraswasta, agama Kristen, alamat Jalan Pelajar Timur No. 153 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Prov. Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada LUHUT SITINJAK, S.H., MICHAEL SIMANGUNSONG, S.H., dan RADEN M. ARDHI ARAFAH, S.H., Masing-masing Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor LUHUT SITINJAK, S.H., & PARTNERS, berkantor di Jalan Enggang No. 18 Kelurahan Sippinggol-pinggol Kecamatan Siantar Barat Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Agustus 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige, selanjutnya disebut **Terbanding semula Penggugat**;

**DAN :**

1. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR**, beralamat di Jalan Somba Debata No. 03 Onan Raja, Balige Kabupaten Toba Samosir, selanjutnya disebut **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat**;

Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya Ikhwan Hudayah, SH sebagai Penanganan masalah dan pengendalian Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Dapot Tua Simanjuntak, S.H. sebagai Kepala Seksi Hubungan Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir,



Peresli Silitonga, APtnh, M.M. sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, Malsun Sinaga, A.Ptnh sebagai Kepala Seksi Pengadaan Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Tumindi Tambunan, SH sebagai Kepala Sub Seksi Pendaftaran Hak Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, kesemuanya masing-masingberkantor pada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Agustus 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige;

**Pengadilan Tinggi Tersebut;**

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Nopember 2018 NOMOR : 416/PDT/2018/PT.MDN, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
2. Penunjukan Penitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 15 Nopember 2018 NOMOR : 416/PDT/2018/PT.MDN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Penetapan Hakim Ketua tanggal 19 Nopember 2018 NOMOR 416/Pdt/2018/PT MDN tentang hari Sidang perkara ini;
4. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 13 Desember 2018 Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN tentang perubahan pergantian Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata ditingkat banding;
5. Berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 30 Mei 2018 Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, dan surat-surat lain yang bersangkutan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan Surat Gugatannya bertanggal 11 Juli 2017 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Binjai tanggal 11 Juli 2017 dibawah register perkara Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, telah mengajukan gugatan dengan perbaikan gugatan tanggal 25 September 2017 terhadap sekarang Pembanding I, II semula Tergugat III, IV dan Turut Terbanding I,II semula

Halaman 3 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, II serta Turut Terbanding III semula Turut Tergugatatas hal-hal sebagai berikut :

## TENTANG KEDUDUKAN PARA PIHAK :

1. Bahwa Alm. Midian Simangunsong adalah anak tunggal dari Alm. Djacobus Simangunsong dengan isteri Alm. Katarina Br Siahaan dan Alm. Midian Simangunsong memiliki 9 (sembilan) orang anak dari perkawinannya dengan Alm. Nursianna Br Sinaga, yaitu :

1. Wesly Manggoso Simangunsong (Alm.)
2. Anita Masteja Br Simangunsong (Alm.)
3. Donard Edwin Simangunsong (Alm.)
4. Drs.Max Melling Simangunsong
5. Dannerd Reynard Simangunsong, SE
6. Sherly Br Simangunsong
7. Milton Edmond Simangunsong, SE., MBA
8. Raymond Selwin Simangunsong, SE., MM
9. Rio Rita Br Simangunsong

Dan dituangkan melalui Surat Keterangan Ahli Waris No. 400/64/0077/009/KM/2017 Tanggal 22 Juni 2017 Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan.

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk menyatakan Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari Alm. Midian Simangunsong/isteri Alm. Nursianna Br Sinaga ;

Bahwa dapat disampaikan Oppung dari Alm. Midian Simangunsong (orang Tua Penggugat) adalah keturunan dari Op. Raja Samuel Simangunsong yang memiliki anak Alm. St Daud dan St.Djacobus (Op.Penggugat) yang sekarang dimakamkan di lokasi tanah Penggugat;

2. Bahwa Alm. Midian Simangunsong memiliki sebidang tanah dan rumah tinggal yang telah diakui secara turun temurun dan pada Tahun 1959 telah terdaftar pada administrasi kewedanan dengan klausul surat PETIKAN DARI GAMBAR TANAH No. 1209b Kias 1 : 1000 , terletak dahulu dikenal dengan nama:

Keresidenan Tapanuli,  
Ketjamatan Balige,  
Negeri Sonakmalela,  
Desa Lumban Bulbul,  
Kampung Siarsam-arsam;

Halaman 4 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



dengan luas  $\pm 4.876$  M2 (bukti surat Penggugat);

3. Bahwa salah satu kabupaten Pemekaran Daerah Kabupaten Tapanuli Utara adalah Kabupaten Toba Samosir seiring dengan pemekaran tentang wilayah berakibat pula pada perubahan nama namun tetap pada daerah dan lokasi tanah yang sama milik orang tua Penggugat yaitu dari :

- Keresidenan Tapanuli menjadi Kabupaten Toba Samosir ,
- Negeri Sonak malela menjadi tidak disebutkan (-) ;

Dan Turut Tergugat telah menjadi Kantor Pertanahan Toba Samosir;

4. Bahwa setelah Alm. Midian Simangunsong meninggal dunia maka seluruh hak dan kewajiban semasa hidupnya beralih kepada anak-anaknya yaitu harta waris turun temurun yang belum terbagi (menjadi boedel bersama) sekarang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan luas  $\pm 4.876$  M2 diatas tanah tersebut terdapat *Rumah Panggung* milik Orang Tua Penggugat dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Danau Toba
- Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.*Herman* dan ahli warisnya dan/Tahun 2016 bangunan Aisyah S
- Sebelah Barat : diketahui Alm. *Elkana Simangunsong* (ahliwarisnya)
- Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung

Berdasarkan hal tersebut Penggugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berkenan untuk *menyatakan bahwa tanah yang sekarang terletak di Lumban Bul Bul (dahulu kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir , dengan luas  $\pm 4.876$  M2 diatasnya terdapat Rumah Tinggal milik Penggugat dengan batas batas :*

- Sebelah Utara : Danau Toba
- Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.*Herman* dan ahli warisnya dan /Tahun 2016 bangunan Aisyah S
- Sebelah Barat : diketahui Alm. *Elkana Simangunsong* (ahliwarisnya)
- Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung

Adalah merupakan waris Belum Terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong (anak dari Djacobus Simangunsong);

5. Bahwa sekitar Oktober 2016 Tergugat I,II, dan Tergugat III,IV tanpa persetujuan dan tanpa hak yang sah telah melakukan pembangunan warung semi permanent dan  $\pm$  Tahun 2010 melakukan penembokan batas-





batas diatas tanah orang tua yang ditentang dengan tegas oleh Penggugat yang tersebut diatas;

6. BAHWA PENGGUGAT DENGAN KESADARAN TELAH MEMBERIKAN SECARA IKHLAS DAN DENGAN KERELAAN TIDAK MEMPERSENGKETAKAN BANGUNAN WC UMUM YANG ADA DIDALAM TANAH PENGGUGAT DIBELAKANG BANGUNAN TERGUGAT III,IV;

Bahwa dari uraian tersebut diatas kedudukan para pihak jelas memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum sebagai para pihak yang memiliki kepentingan dalam sengketa yang diajukan Penggugat;

## TENTANG OBYEK SENGKETA :

1. Bahwa orang tua Penggugat semasa hidupnya sampai ia meninggal dunia belum pernah membagi harta berupa tanah dan bangunan diatasnya yaitu rumah tinggal bentuk panggung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) desa lumban Bulbul apalagi menghibahkan, mengalihkan, mengangunkan kepada pihak ke tiga lainnya;
2. Bahwa yang menjadi obyek sengketa adalah sebagian dari Tanah Orang Tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I,II, dan Tergugat III,IV terletak di lumban Bul bul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir , dari luas  $\pm 4.876$  M2 dengan batas batas :
  - Sebelah Utara : Danau Toba
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.*Herman* dan ahli warisnya dan/tahun 2016 bangunan Aisyah S
  - Sebelah Barat : diketahui Alm. *Elkana Simangunsong* (ahliwarisnya)
  - Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung

Sesuai dengan *Surat Petikan Dari Gambar Tanah* yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph.Bandjarnahor diberikan kepada Alm.Midian Simangunsong Orang tua Penggugat;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk *Menyatakan sah dan berkekuatan mengikat Surat Keterangan Dan Surat Petikan Dari Gambar Tanah* yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph.Banjarnahor;



3. Bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah di sebelah utara tanah Penggugat dari arah selatan jalan kampung siarsam-arsam, dengan ukuran luas  $\pm 2000$  M2 batas-batas tidak dapat disebutkan karena penguasaannya secara sebahagian diatas tanah milik Penggugat namun penguasaannya berdampingan dengan Tergugat III,IV disebelah utara berhadapan dengan pantai;

Dan

Tergugat III dan Tergugat IV di sebelah utara tanah Penggugat dari arah Selatan jalan kampung siarsam-arsam, dengan ukuran luas  $\pm 800$  M2 batas-batas tidak dapat disebutkan karena penguasaannya secara sebahagian diatas tanah milik Penggugat namun berdampingan dengan Tergugat I,II disebelah Utara berhadapan dengan pantai;

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan obyek sengketa adalah Boedel bersama (harta bersama) orang tua Penggugat;

**TENTANG PENERBITAN HAK ATAS TANAH SECARA TIDAK SAH DAN MENJADI PERSELISIHAN HUKUM :**

1. Bahwa Orang Tua Penggugat Alm. Midian Simangunsong sejak hidupnya sampai meninggal dunia belum pernah membagi harta kepada seluruh ahli warisnya, dan atau memberikan kuasa kepada siapapun ahli warisnya dan atau pihak lain untuk berbuat sesuatu/bertindak sendiri, untuk mengurangi, mengaburkan, mengalihkan tanah milik orang tua Penggugat;
2. Bahwa tahun 1956 orang tua Penggugat Alm. Midian Simangunsong mendirikan rumah diatas tanah tersebut yang ditinggali bersama keluarganya, yang hingga saat ini masih dihuni anak tertua Alm. Midian Simangunsong yakni Alm. Wesly Manggoso Simangunsong (isteri/keturunannya).
3. Bahwa sejak tahun 1960 orang tua Penggugat telah berdomisili diluar daerah (kota medan),begitupula mayoritas anaknya telah merantau dan untuk merawat rumah orang tua Penggugat adalah anak tertua yang bernama Alm. Wesly Manggoso Simangunsong meninggal tahun 2001 dan bersama isterinya br silalahi yang dalam kondisi sakit-sakitan;
4. Bahwa selama  $\pm 57$  (lima puluh tujuh) tahun menempati rumah dan mengelola seluruh tanah orang tua Penggugat yang sebagian menjadi sengketa tidak pernah ada keberatan, sengketa, perselisihan, orang mengaku miliknya, dan tidak pernah bersengketa dari orang lain, tetapi



setelah abang Penggugat Wesly Manggoso Simangunsong (Alm.) meninggal dunia tahun 2001 dan Desa Lumban Bulbul menjadi Destinasi Wisata Tahun 2016, muncullah hak-hak baru diatas tanah Penggugat.

5. Bahwa dengan demikian patut Penggugat menyatakan dengan tegas ada keganjilan dalam *Proses penerbitan hak-hak atas tanah diatas tanah Milik Orang Tua Penggugat* dan apalagi seluruh batas kampung mengenal Kakek dan orang tua Penggugat sebagai orang yang telah membuka huta siarsam-arsam dan diteruskan oleh warisnya;

Bahwa dengan beralihnya (kalau benar, Penggugat tidak mengetahui prosesnya) tanah milik orang tua Penggugat kepada Tergugat II, dikuasai tanpa hak oleh Tergugat I, begitu pula dengan Tergugat III, IV yang menguasai tanpa hak, dengan demikian perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV adalah tidak sah dan cacat hukum.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Penerbitannya adalah tidak sah menurut Hukum.

6. Bahwa setelah kampung siarsam-arsam/lumban bulbul Desa Lumban Bulbul kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ditetapkan menjadi destinasi wisata, Tergugat I, Tergugat II, secara terang-terangan telah menyatakan tanah Penggugat beralih menjadi Hak Miliknya dan nekad memancang plank "Tanah ini Milik Alm. Marulam Simangunsong sesuai sertifikat No. 02.15.18.38.1.00003 luas 4.305 M2".

7. Bahwa Tergugat III adalah penduduk pindahan dari aceh dan Tergugat IV (namboru Tergugat III) bertempat tinggal didepan rumah Panggung Milik Penggugat (diluar sengketa depan jalan kampung) atas pengakuannya Tergugat IV (mendapatkan tapak tanah tersebut atas pemberian Oppung Penggugat) sekarang secara bersama-sama memasuki tanah Penggugat dan melakukan pembangunan, menguasai tanpa persetujuan Penggugat, yang bertujuan mengaburkan pemilihan Penggugat ;  
Bahwa antara Penggugat dan Tergugat IV dahulunya saling menghormati karena Oppung Tergugat telah memberikan tapak perumahan kepada Tergugat IV *sekarang bersikap* tidak kooperatif lagi yang juga dapat Penggugat duga *telah BERNIAT MEMILIKI TANAH PENGGUGAT* secara tanpa hak yang sah dari Penggugat dan patut diduga telah menerbitkan berupa surat hak diatas tanah Penggugat secara tidak sah.





8. Bahwa Para Tergugat sebelumnya bukanlah berdomisili dikampung siarsam-arsam Lumban Bulbul (dahulu Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Balige, apalagi Tergugat III adalah keluarga dari Tergugat IV yang selama ini berdomisili di Aceh, dan dengan mengandalkan Tergugat IV menempati dan menguasai sebagian tanah orang tua Penggugat dengan membangun warung permanen sejak pemerintah RI menetapkan kawasan Danau Toba menjadi destinasi wisata.
9. Bahwa Penggugat setelah mematok batas-batas tanah Penggugat, Tergugat I kembali mencabut patok-patok yang dibuat Penggugat diatas tanahnya sendiri, dengan mengatakan tanah sudah bersertifikat dan PENGGUGAT SANGAT TERKEJUT dengan pernyataan Tergugat I dan Penggugat terheran-heran "karena orang tua Penggugat/warisnya tidak pernah menjual atau mengalihkan sebahagian TANAH MILIKNYA", bagaimana prosedur TANAH PENGGUGAT "MENJADI MILIK Tergugat II", sangat-sangat diluar kewajaran dan Penggugat menduga ada indikasi penerbitan alas hak yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum.
10. Bahwa karena Tergugat I, II, diduga beritikad tidak baik dengan kesadaran sendiri melakukan penguasaan dan pemilikan secara tidak sah milik orang tua Penggugat yang merupakan *boedel belum terbagi* maka patut diduga ada Manipulasi terbitnya Hak Atas tanah Penggugat sebagai konsekwensi dari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat.
11. Bahwa Penggugat sangat-sangat keberatan dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat yang *tidak teliti, tidak cermat* untuk mengidentifikasi "ALAS HAK" secara baik.  
Dengan demikian rangkaian perbuatan Tergugat I, Tergugat II telah berhasil menerbitkan sertifikat yang sebenarnya adalah penerbitan dengan cara melawan hukum.
12. Bahwa Penggugat semakin menyadari Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV semakin menunjukkan seolah-olah (padahal bukan) pemilik atas sebagian tanah Penggugat, perbuatan demikian adalah bertentangan dengan hukum apalagi dilanjutkan dengan melakukan penambahan pembangunan-pembangunan warung, melebarkan warung (Sebahagian Atau Seluruhnya Diatas Tanah Penggugat) membuat penembokan, membuat batas-batas diatas tanah Penggugat, membuat tempat parkir, tanpa persetujuan Penggugat, menerbitkan sertifikat tanpa alas



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak yang sah yang diketahuinya adalah harta waris yang belum terbagi (boedel) Alm. Midian Simangunsong orang tua Penggugat.

Bahwa Penggugat dengan tegas melarang Para Tergugat untuk membangun warung sekitar bulan Oktober 2016 namun tidak mendapat tanggapan dan diatas tanah Penggugat tetap dilakukan pembangunan oleh Para Tergugat seolah-olah para Tergugat ini telah menjadi pemilik tanah.

Berdasarkan hal tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo untuk Memerintahkan Para Tergugat untuk membongkar dan mengosongkan seluruh barang-barang berupa bangunan-bangunan, penembokan, plank, warung-warung (Sebahagian Atau Seluruhnya Diatas Tanah Penggugat) diatas tanah milik Alm. Midian Simangunsong orang tua Penggugat selain dari bangunan rumah panggung milik Penggugat.

13. Bahwa Penggugat sangat menyesalkan perbuatan Tergugat I, II yang melakukan penembokan, membuat batas-batas, pembangunan warung, tanpa persetujuan dari Penggugat, demikian pula dengan Tergugat III, Tergugat IV yang melakukan penambahan pembangunan warung-warung sedangkan diketahuinya dan disadarinya bahwa tanah adalah milik Penggugat.

14. Bahwa dari rentetan dan peristiwa kejadian yang telah Penggugat uraikan, patut Penggugat menduga "Para Tergugat" telah merencanakan jauh jauh hari hendak memiliki dan berniat menguasai sebagian tanah milik Penggugat yang merupakan "Boedel bersama" Alm. Midian Simangunsong;

15. Bahwa selanjutnya Penggugat telah mengundang dan mengingatkan agar Para Tergugat, dapat berkomunikasi dan menyelesaikan permasalahan penguasaan tanah Penggugat, penerbitan hak atas tanah tanpa hak, untuk penyelesaian secara damai dan kekeluargaan atau setidaknya Penggugat dapat mengetahui penguasaan tanah milik Penggugat atas niat para Tergugat;

Bahwa sampai pada saat gugatan ini diajukan para Tergugat tidak lagi menghiraukan, tidak dapat diajak berkomunikasi dengan baik kepada Penggugat dan untuk itu patut Penggugat mempertahankan hak dan mengajukan gugatan ini agar mendapatkan perlindungan dan keadilan bagi Orang Tua Penggugat sebagai Pemilik tanah yang sah menurut hukum;

### **TENTANG MENGUASAI TANPA HAK DAN TANPA PERSETUJUAN PENGUGAT :**

Halaman 10 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Bahwa Penggugat telah berusaha menghimbau Para Tergugat agar dapat menyelesaikan penguasaan tanah ini secara kekeluargaan namun tidak mendapat tanggapan berarti dari Para Tergugat, terakhir disampaikan undangan untuk penyelesaian permasalahan agar dapat diselesaikan;
2. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, Tergugat II adalah ke arah sebelah utara menghadap ke pantai yang luasnya ditaksir  $\pm 2000$  M2 dengan membuat batas-batas tembok dan bangunan warung semi permanent, dan Tergugat III, IV seluas  $\pm 800$  M2 diatasnya membangun warung (sebahagian atau seluruh bangunan) letaknya berdampingan dengan Tergugat I, II mengarah Kesebelah Utara Berbatas Dengan Danau Toba DAN DAPAT PENGGUGAT SAMPAIKAN PENGUASAAN TANPA HAK OLEH TERGUGAT I, II, DAN TERGUGAT III, IV ADALAH MASIH DALAM LUASAN TANAH PENGGUGAT;
3. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara bersama-sama menguasai tanpa hak yang sah, apalagi menguasai tanpa persetujuan Penggugat adalah perbuatan yang “menguasai tanpa hak “ dan berkwalifikasi pada Perbuatan yang melanggar hukum dan berakibat merugikan Penggugat;
4. Bahwa Dr. Munir Fuady,LL.M, dalam bukunya “Perbuatan Melawan Hukum” halaman 56 menyebutkan : “dengan demikian, unsur-unsur dari suatu perbuatan melawan hukum berupa penyerobotan tanah milik orang lain adalah sebagai berikut :
  - Adanya tindakan oleh pelaku
  - Adanya maksud (keinginan)
  - Masuk atau berada ditanah milik orang lain
  - Pihak korban adalah pihak yang berwenang menguasai tanah tersebut
  - Adanya hubungan sebab akibat
  - Tidak dengan persetujuan korban

Prof Subekti dan Tjitrosudibio menterjemahkan sebagai berikut :“Tiap Perbuatan melawan hukum,yang membawa kerugian kepada seorang lain,yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu,mengganti kerugian tersebut “;



5. Bahwa Para Tergugat secara bersama-sama telah melakukan tindakan penguasaan, melakukan pembangunan warung (sebahagian atau seluruh bangunan memasuki tanah Penggugat) dengan maksud dan keinginan memiliki dan telah menguasai tanah milik tanpa hak yang sah dan tanpa persetujuan Penggugat adalah telah memenuhi unsur-unsur Perbuatan melawan hukum;
6. Bahwa Orang Tua Penggugat dan keturunannya tidak pernah memberikan persetujuan kepada Para Tergugat untuk memiliki tanah milik Penggugat sehingga Penggugat patut menduga surat-surat yang digunakan Para Tergugat adalah surat yang belum bisa dipastikan secara hukum kebenarannya, dengan demikian penguasaan tanpa alas hak yang sah apalagi membangun tanpa persetujuan Penggugat, sampai menerbitkan hak atas tanah tanpa persetujuan yang sah dari seluruh waris Alm. Midian Simangunsong adalah penerbitan dan pemilikan hak atas tanah yang tidak sah dan melanggar hukum;

## **TENTANG PERBUATAN MELAWAN HUKUM :**

7. Bahwa berdasarkan pasal 1365 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia : "Tiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut."
8. Bahwa dari rentetan Perbuatan Tergugat I, II, III dan Tergugat IV yang telah menguasai tanpa hak dan tanpa persetujuan Penggugat, menerbitkan hak pemilikan sendiri, yang keseluruhan tindakan Para Tergugat menimbulkan kerugian bagi Penggugat terhadap harta orang tuanya yang belum terbagi adalah perbuatan yang tidak sah dan bertentangan dengan hukum;
9. Bahwa tindakan Tergugat I, Tergugat II, dan perbuatan Tergugat III, Tergugat IV memiliki hubungan kausal yang berhubungan erat dengan perbuatan melawan hukum mulai dari :
  - Penerbitan alas hak tanpa persetujuan Penggugat ;
  - Penerbitan pemilikan Hak yang tidak sah oleh Tergugat II; dan
  - Membuat penembokan, membuat batas-batas tanah;
  - Membangun warung-warung tanpa persetujuan Penggugat;perbuatan mana telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat maka berdasarkan rentetan perbuatan tersebut mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Balige Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili Perkara a quo untuk: Menyatakan Perbuatan Para Tergugat adalah Perbuatan melanggar hukum;

10. Bahwa Pasal 1366 KUH Perdata Indonesia berbunyi “Setiap orang bertanggungjawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan karena perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan karena kelalaian atau kurang hati-hatinya”;
11. Bahwa akibat kelalaian dan kurang hati-hatian Para Tergugat telah merugikan Penggugat patut dimohonkan kepada Yang Mulia Majelis Hakim kepada Para Tergugat untuk dikenakan memberikan ganti kerugian yang patut untuk mengurus surat-surat, transport Medan-Balige, Jakarta-Balige, makan minum dalam pengurusan, yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
12. Bahwa penderitaan mental akibat perbuatan melawan hukum dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana tersebut diatas, telah banyak memberikan rasa malu, tekanan batin/stres yang luar biasa kepada Penggugat sebagai waris dari Alm. Midian Simangunsong pemilik yang sah dan tidak dapat menguasai hak milik secara bebas dengan nyaman dan tenteram dan menjadi bahan pengunjingan dan akibatnya merasa sangat dipermalukan, oleh karena itu Penggugat mengalami kerugian immaterial yang apabila di ukur dengan nilai uang sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima Ratus Juta Rupiah), yang harus dibayar oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus yang dibebankan terhadap seluruh harta milik dari Tergugat I, II, III, IV;
13. Bahwa Penggugat berprasangka oleh karena Tergugat I, II, III, IV akan leluasa mengalihkan, memindahtangankan, mengalihkan, merombak, mengaburkan status tanah obyek sengketa kepada orang atau pihak lain dan menjaga kerugian bagi pihak ke tiga lainnya, maka Penggugat memohon melalui Yang Mulia Majelis Hakim untuk diletakkan sita terlebih dahulu guna pengamanan tanah objek sengketa milik Penggugat ;
14. Bahwa oleh karena Penggugat sudah cukup banyak menderita kerugian baik materil maupun immateriil, sebagai akibat dari perbuatan Tergugat serta adanya keraguan Penggugat dari itikad buruk Para Tergugat untuk sungguh – sungguh memenuhi kewajiban hukumnya kepada Penggugat, maka Penggugat mohon agar Para Tergugat di hukum untuk membayar

Halaman 13 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000.- (Lima ratus Ribu Rupiah) secara tanggung menanggung untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan ini, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

15. Bahwa mengingat gugatan Penggugat ini di dukung oleh bukti-bukti yang kuat dan sempurna, maka sudah sepatutnya Penggugat mohon agar terhadap putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorraad) meskipun ada upaya hukum Verset, banding maupun Kasasi dari Para Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan, dalil-dalil dan hal-hal yang dikemukakan oleh Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Balige untuk menetapkan Yang Mulia Majelis Hakim, menentukan waktu persidangan yang memeriksa perkara ini dan memanggil para pihak serta berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## PETITUM :

### A. PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang diajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan sah secara hukum bahwa sita jaminan yang akan atau telah diletakkan adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari Alm. Midian Simangunsong/isteri Alm. Nursianna Br Sinaga ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan Surat Petikan Dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph. Banjarnahor;
6. Menyatakan bahwa tanah yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan luas  $\pm 4.876$  M2 diatasnya terdapat Rumah Panggung milik Penggugat dengan batas batas:
  - Sebelah Utara : Danau Toba
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm. Herman dan ahli warisnya dan/ bangunan Aisyah S
  - Sebelah Barat : diketahui Alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya)
  - Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung

Halaman 14 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adalah merupakan waris Belum Terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong ;

7. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
8. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengangkat dan membongkar seluruh barang-barang berupa bangunan-bangunan, penembokan, plank, warung-warung diatas tanah milik Alm. Midian Simangunsong orang tua Penggugat Selain dari bangunan rumah panggung milik Penggugat dan WC Umum dan Makam keluarga dan Oppung Penggugat ;
9. Memerintahkan Para Tergugat atau pihak ke III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orang Tua Penggugat , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Danau Toba
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.*Herman* dan ahli warisnya,dan/ bangunan Aisyah S
  - Sebelah Barat : diketahui Alm. *Elkana Simangunsong* (ahliwarisnya)
  - Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampungterletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir , dari luas  $\pm$  4.876 M2 diatasnya terdapat Rumah Panggung untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;
10. Menyatakan sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah tidak sah menurut Hukum;
11. Memerintahkan Turut Tergugat untuk menanggukuhkan segala urusan yang menyangkut sertifikat No. 03 Tahun 2001 Atas Nama Alm. Marulam Simangunsong selain atas persetujuan Penggugat;
12. Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan Penggugat sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan berikut bangunan Rumah Panggung terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, seluas  $\pm$  4.876 M2dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara : Danau Toba
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.*Herman* dan ahli warisnya dan/ bangunan Aisyah S
  - Sebelah Barat : diketahui Alm. *Elkana Simangunsong* (ahliwarisnya)

Halaman 15 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung  
adalah tidak sah dan cacat hukum;

13. Menghukum Para Tergugat membayar ganti rugi Materil dan Immaterial yaitu:

A. Perbuatan Tergugat I,II ,III dan Tergugat IV patut untuk dikenakan memberikan ganti kerugian yang patut untuk mengurus surat-surat dan transport, makan dan minum pengurusan yang dikeluarkan sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)

Dan :

B. Immaterial dengan nilai uang sebesar Rp.500.000.000,- (lima Ratus Juta Rupiah) yang harus dibayar oleh Para Tergugat secara tunai dan sekaligus.

Total yang harus dibayar Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) secara tanggung menanggung, tunai dan sekaligus kepada Penggugat;

14. Menyatakan seluruh barang bergerak dan barang tidak bergerak, berwujud ataupun tidak berwujud milik dari Tergugat I, II, III, IV merupakan hak yang melekat menjadi tanggungan guna pemenuhan pengabulan gugatan Penggugat dapat diletakkan sita dan dilakukan penjualannya melalui Badan Lelang Negara yang berkenaan untuk diambilkan sesuai dengan besaran nilai yang dikabulkan dengan hak istimewa walaupun barang tersebut ada pada pihak ketiga dan lain orang;

15. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus Ribu Rupiah) secara tanggung menanggung untuk setiap hari keterlambatan/kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;

16. Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum Verset, banding maupun Kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

17. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;

18. Menghukum Tergugat I, II, III, IV untuk membayar biaya yang timbul selama dalam proses perkara ini;

## B.SUBSIDAIR :

Halaman 16 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku (Ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding III, IV juga Turut Terbanding I, II semula Tergugat I, II telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan sebagai berikut :

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

##### **A. Eksepsi tentang Kewenangan Mengadili (Kompetensi Absolut)**

1. Bahwa Penggugat mendalilkan adanya penerbitan hak atas tanah secara tidak sah dan menjadi perselisihan hukum, dimana menurut Penggugat ada keganjilan dalam proses penerbitan hak-hak atas tanah di atas tanah milik orangtua Penggugat dan Turut Tergugat yaitu Badan Pertanahan Nasional Cq. Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir tidak teliti, tidak cermat untuk mengidentifikasi alas hak secara baik yang dengan demikian Tergugat I, II berhasil menerbitkan sertifikat yang sebenarnya adalah perbuatan melanggar hukum.
2. Bahwa dengan dalil-dalil tersebut Penggugat dalam posita dan petitumnya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong penerbitannya adalah tidak sah menurut hukum dan agar memerintahkan Turut Tergugat untuk menanggukkan segala urusan yang menyangkut Sertifikat Hak Milik No. 03 tanggal 30 Januari Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam H. Simangunsong selain atas persetujuan Penggugat.
3. Bahwa memperhatikan dalil-dalil gugatan Penggugat dihubungkan dengan petitumnya yang berpokok pada cacat proses administrasi penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong maka dapat disimpulkan bahwa yang menjadi perselisihan hukum (sengketa) dalam perkara aquo adalah mengenai proses dan keabsahan penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah sedangkan perselisihan hukum (sengketa) mengenai proses dan keabsahan penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah sebagaimana halnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri.



4. Bahwa karena perselisihan hukum (sengketa) mengenai proses dan keabsahan penerbitan suatu tanda bukti hak atas tanah sebagaimana halnya dengan Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dan tidak termasuk kewenangan Pengadilan Negeri maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Balige tidak berwenang mengadili perkara aquo;

**B. Gugatan Kabur (Obscur Libel)**

1. Bahwa memperhatikan uraian gugatan Penggugat mengenai tanah perkara maka menjadi pertanyaan adalah tanah mana yang dimaksudkan Penggugat sebagai objek sengketa/tanah perkara dalam gugatan Penggugat, karena:

- Penggugat mendalilkan tanah Alm. Midian Simangunsong yang belum terbagi (boedel bersama) tersebut terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm 4.876$  M2, di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Danau Toba

Sebelah Timur : Dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S.

Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya).

Sebelah Selatan: Jalan Desa.

tanah mana baik dalam posita maupun petitum gugatan dimintakan Penggugat untuk dinyatakan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo merupakan waris belum terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong.

- Di lain pihak Penggugat mendalilkan (sesuai redaksi dalam gugatan) bahwa tanah yang dikuasai Tergugat I dan Tergugat II adalah di sebelah utara tanah Penggugat dari arah selatan jalan kampung Siarsam-arsam, dengan ukuran luas  $\pm 2000$  M2 batas-batas tidak dapat disebutkan, Tergugat I, II membuat batas-batas tembok dan bangunan warung semi permanen;

Tergugat III dan Tergugat IV disebelah utara tanah Penggugat dari arah selatan jalan Kampung Siarsam-arsam dengan ukuran luas  $\pm 800$  M2





batas-batas tidak dapat disebutkan, di atasnya Tergugat III, IV membuat warung semi permanen.

- Selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mempersoalkan keberadaan dan proses terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H. Simangunsong;

2. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka menjadi tidak jelas tanah mana yang menjadi tanah terperkara dalam perkara aquo apakah tanah seluas  $\pm 4.876$  M2, dimana di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Danau Toba

Sebelah Timur : Dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S.

Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya).

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Atau tanah dengan ukuran luas  $\pm 2000$  M2 batas-batas tidak dapat disebutkan dan/atau ukuran luas  $\pm 800$  M2 batas-batas tidak dapat disebutkan atau tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam Simangunsong.

3. Bahwa karena berdasarkan fakta bahwa atas tanah terperkara yaitu tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 peninggalan Alm. Midian Simangunsong dalam perkara aquo tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II dan Tergugat III, IV serta Turut Tergugat dimana Tergugat I, II dan Tergugat III, IV mendirikan bangunan tidak di dalam tanah terperkara yaitu tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 peninggalan Alm. Midian Simangunsong serta Turut Tergugat tidak ada menerbitkan tanda bukti hak berupa Sertifikat Hak Milik di atas tanah terperkara, sedangkan tanah ukuran luas  $\pm 2000$  M2 yang didalilkan Penggugat diusahai/dikuasai Tergugat I, II dan tanah ukuran luas  $\pm 800$  M2 tidak disebutkan Penggugat batas-batasnya sehingga tidak jelas keberadaan tanah yang dimaksud dengan tanah ukuran luas  $\pm 2000$  M2 yang dikuasai diusahai Tergugat I, II dan tanah ukuran luas  $\pm 800$  M2 letak dan juga tidak jelas hubungan tanah terperkara dengan tanah ukuran luas  $\pm 2000$  M2 yang dikuasai diusahai Tergugat I, II dan tanah ukuran luas  $\pm 800$  M2. Demikian juga fakta bahwa yang menjadi sumber perselisihan hukum (sengketa) antara Penggugat dengan Tergugat I, II adalah adanya plank "Tanah ini milik Alm. Marulam H. Simangunsong sesuai sertifikat No. 02.15.18.38.100003, luas 4.305 M2 dan perbuatan Tergugat I yang mendirikan warung semi permanen dan



lapak-lapak berada dalam tanah Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong maka menjadi tidak jelas tanah mana yang menjadi tanah sengketa/perkara (Obscur Libel);

**C. Eksepsi tentang Gugatan Salah Objek (Error in Objecto)**

1. Bahwa menurut Penggugat Alm. Midian Simangunsong memiliki sebidang tanah dan rumah tinggal yang telah diakui secara turun temurun dan pada tahun 1959 telah terdaftar pada administrasi kewedanaan dengan Klausul Petikan Dan Gambar Tanah No. 1209b, Kias:1000, terletak di Desa Lumban Bulbul Kampung Siarsam-arsam seluas  $\pm 4.876$  M2.
2. Bahwa menurut Penggugat tanah Alm. Midian Simangunsong yang belum terbagi (boedel bersama) tersebut terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm 4.876$  M2, di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Danau Toba  
Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S  
Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya).  
Sebelah Selatan : Jalan Desa.
3. Bahwa selanjutnya dalam petitum gugatannya Penggugat meminta agar tanah tersebut di atas dinyatakan merupakan waris belum terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong.
4. Bahwa dengan memperhatikan dalil posita Penggugat mengenai tanah peninggalan Alm. Midian Simangunsong dan tanah yang dimintakan Penggugat sebagai waris belum terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong dalam petitumnya ternyata adalah tanah yang sama sehingga dapat disimpulkan tanah yang dimaksud Penggugat sebagai tanah terperkara adalah: tanah yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm 4.876$  M2, di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat dengan batas-batas:  
Sebelah Utara : Danau Toba  
Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S.  
Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya).  
Sebelah Selatan : Jalan Desa.

Halaman 20 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



5. Bahwa di atas tanah perkara menurut Penggugat terdapat terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat, makam keluarga dan makam Oppung Penggugat sendiri.
6. Bahwa memperhatikan batas-batas tanah perkara dan adanya rumah panggung milik orangtua Penggugat, makam keluarga dan makam Oppung Penggugat di atasnya dapat disimpulkan bahwa tanah yang dimaksud Penggugat sebagai tanah terperkaraberbeda dengan tanah yang diusahai Tergugat I yaitu tanah milik Marulam H. Simangunsong (suami Tergugat II) seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong, juga berbeda dengan tanah yang diusahai dan dikuasai serta dimiliki Tergugat III;
7. Bahwa tanah perkara yang dimaksud Penggugat tersebut tidak pernah diusahai oleh Tergugat I, II, III, IV, dengan demikian tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat menyangkut tanah perkara;
8. Bahwa dengan demikian dalam perkara aquo Penggugat telah menjadikan tanah yang dikuasai keturunan ahli waris Alm. Midian Simangunsong dan atau Penggugat sendiri sebagai objek perkara sedangkan dalam perkara aquo tidak ada hubungan hukum tanah tersebut dengan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat. Oleh karena Penggugat telah menjadikan tanah yang dikuasai keturunan ahli waris Alm. Midian Simangunsong dan atau Penggugat sendiri sebagai objek perkara yang dalam perkara aquo tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat maka gugatan Penggugat salah objek (Error in Objecto).

## D. Gugatan kurang pihak

1. Bahwa Penggugat menarik Marialam Br. Panjaitan yaitu istri Alm. Marulam Simangunsong sebagai waris dan kepentingan anak-anaknya yaitu Johan Simangunsong, Rita Simangunsong, Thomas Simangunsong, Butet Simangunsong. Perlu ditegaskan tidak ada anak Alm. Marulam Simangunsong dan Marialam Simangunsong yang bernama Thomas Simangunsong, Butet Simangunsong namun selain Johan Simangunsong, Rita Simangunsong masih ada anak/ahli waris Alm. Marulam Simangunsong akan tetapi tidak ikut ditarik sebagai pihak oleh Penggugat dalam perkara ini;



2. Bahwa karena dalam perkara aquo Penggugat juga mengklaim tanah milik Alm.Marulam H. Simangunsong yaitu tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 sebagai tanah peninggalan Alm. Midian Simangunsong, sedangkan fakta di tanah tersebut selain warung semi permanen milik Tergugat I juga terdapat bangunan berupa makam/tambak semen Panoga Simangunsong Simangunsong dan keturunannya, fasilitas umum berupa WC Umum, jalan rabat beton yang dibangun atas izin Tergugat I, II;
3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak menarik semua pihak yang mempunyai hubungan hukum dan kepentingan hukum dengan tanah milik tanah milik Alm. Marulam H. Simangunsong yaitu tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 tersebut maka gugatan Penggugat menurut hukum kurang pihak;

**E. Gugatan Penggugat salah orang (Error in Persona)**

Bahwa oleh karena tanah yang dimaksudkan Penggugat sebagai tanah terperkara adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm$  4.876 M2, di atas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Danau Toba

Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S.

Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya).

Sebelah Selatan : Jalan Desa.

yang didalamnya terdapat rumah panggung milik orangtua Penggugat, makam kakek leluhur Penggugat dengan demikian tanah terperkara diusahai, ditempati sendiri oleh keturunan ahli waris Alm. Midian Simangunsong maka gugatan salah orang karena gugatan seharusnya ditujukan Penggugat kepada keturunan ahli waris Alm. Midian Simangunsong dan tidak kepada Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat karena tidak ada hubungan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat dengan tanah terperkara tersebut.

**F. Bahwa oleh karena objek gugatan Penggugat kabur, tidak jelas (Obscur Libel) dan Gugatan Salah Objek (Error in Objecto), kurang pihak, salah orang (Error in Persona) maka mohon kepada Majelis**



**Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan  
Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);**

**Tentang Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat I, II secara tegas menyangkal dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui Tergugat I, II dan segala hal yang dikemukakan Tergugat I, II mengenai eksepsi di atas untuk tidak mengulangi lagi mohon dianggap merupakan satu kesatuan dengan pokok perkara ini;
2. Bahwa perkampungan Siarsamarsam - Lumban Bulbul adalah perkampungan (bahasa Batak Toba: Parhutaan) yang dibuka/dimiliki keturunan ahli waris Raja Panoga Simangunsong antara lain Alm. KK. Jahiram Simangunsong yang telah ditempati dan dimiliki keturunan ahli waris Raja Panoga Simangunsong lebih dari 7 (tujuh) generasi, sedangkan leluhur Penggugat adalah pendatang (bahasa batak toba: parripe) dikampung Siarsamarsam Lumban Bulbul;
3. Bahwa karena perkampungan Siarsamarsam - Lumban Bulbul adalah perkampungan (bahasa Batak Toba: Parhutaan) yang dibuka/dimiliki keturunan ahli waris Raja Panoga Simangunsong maka sebenarnya tanah perkara yang diklaim Penggugat sebagai peninggalan Alm. Midian Simangunsong yaitu tanah yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seluas  $\pm$  4.876 M2 yang diatas tanah tersebut terdapat rumah panggung milik orang tua Penggugat dengan batas-batas :

Sebelah Utara Danau Toba

Sebelah Timur: dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya/tahun 2016 bangunan Aisyah S.

Sebelah Barat : diketahui Alm. Elkana Simnagunsong (ahli warisnya) dan Sebelah Selatan : Jalan Desa

adalah tanah keturunan ahli waris Raja Panoga Simangunsong antara lain Alm. KK.Jahiram Simangunsong sehingga Alm. Midian Simangunsong dan ahli warisnya yang merupakan pendatang (bahasa Batak Toba: Parripe) di Kampung Siarsamarsam-Lumban Bulbul hanya dapat memakai tanah perkara tersebut di atas sepanjang tunduk dan menghormati hak-hak pemilik perkampungan Siarsamarsam-Lumban Bulbul tersebut.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa oleh Karena Alm. Midian Simangunsong adalah Keturunan pendatang (parripe; yang hanya dapat memakai, mengusahi tanah terperkara tersebut di atas sepanjang tunduk dan menghormati hak-hak pemilik perkampungan Siarsamarsam-Lumban Bulbul sedangkan Penggugat dalam perkara aquo telah menganulir (meniadakan) hak-hak pemilik perkampungan Siarsamarsam yaitu keturunan ahli waris Raja Panoga Simangunsong antara lain Alm. KK. Jahiram Simangunsong dan keturunan ahli warisnya yaitu dengan mengiklaim bahwa kakek dan orangtua Penggugat sebagai orang yang telah membuka huta Siarsamarsam dan diteruskan oleh ahli warisnya;
5. Bahwa terlepas dari tanah terperkara yaitu tanah yang diklaim Penggugat sebagai peninggalan Alm. Midian Simangunsong seluas  $\pm$  4.876 M2 di Siarsamarsam dengan batas-batas yang telah disebutkan di atas perlu dikemukakan sejarah dan dasar kepemilikan Alm. Marulam H. Simangunsong atas tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong;
6. Bahwa KK. Jahiram Simangunsong (yaitu keturunan Raja Panoga Simangunsong) semasa hidupnya memiliki beberapa bidang tanah di Siarsamarsam-Lumban Bulbul. diantaranya adalah sebidang tanah yang terletak di pinggir Danau Toba dimana setelah alm. KK. Jahiram Simangunsong meninggal dunia tanah yang terletak di pinggir Danau Toba tersebut diwariskan turun temurun Kepaaa seluruh Keturunan ahli warisnya;
7. Bahwa sejak dahulu tanah yang terletak di pinggir Danau Toba tersebut diusahai dan dikuasai alm. KK. Jahiram Simangunsong dan keturunan ahli warisnya termasuk Tergugat I dan suaminya dan di dalam tanah tersebut telah lama berdiri makam Panoga Simangunsong dan keturunan ahli warisnya termasuk alm. KK. Jahiram Simangunsong (KaKek leluhur Alm. Marulam n. Simangunsong/suami Tergugat II dan Kakek leluhur suami Tergugat I) tetapi tidak pernah ada keberatan dari pihak lain lebih-lebih dari kakek moyang atau orangtua Penggugat;
8. Bahwa selanjutnya atas kesepakatan seluruh keturunan ahli waris KK. Jahiram Simangunsong maka tanah yang terletak di pinggir Danau Toba peninggalan alm. KK. Jahiram Simangunsong tersebut diberikan kepada Alm. Marulam H. Simangunsong;

Halaman 24 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena tanah peninggalan Alm. KK. Jahiram Simangunsong yang terletak di pinggir Danau Toba tersebut oleh seluruh keturunan ahli waris KK. Jahiram Simangunsong telah diserahkan kepada Marulam H. Simangunsong maka Alm. Marulam H. Simangunsong pada tahun 2000/2001 memohonkan kepada Kantor Pertanahan Tapanuli Utara agar terhadap tanah peninggalan KK. Jahiram Simangunsong yang telah diserahkan seluruh keturunan ahli waris KK. Jahiram Simangunsong untuk diterbitkan tanda bukti hak sehingga pada tahun 2001 telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong dengan luas 4.305 M2 dan proses penerbitan sertifikat tersebut telah dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku;
10. Bahwa sewaktu proses penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong pada tahun 2000/2001 tersebut tidak pernah ada keberatan dari Penggugat atau dari anak/keturunan ahli waris alm. Midian Simangunsong yang tinggal di Lumban Bulbul;
11. Bahwa meskipun tanah peninggalan alm. KK. Jahiram Simangunsong yaitu tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Simangunsong oleh keturunan ahli waris KK. Jahiram Simangunsong telah disepakati menjadi milik Marulam H. Simangunsong namun keturunan ahli waris KK. Jahiram Simangunsong termasuk Tergugat I dan anak-anaknya tetap dapat mengusahai tanah tersebut dengan berbagai macam usaha yang layak seperti halnya sekarang ini dengan membuat warung semi permanen/rumah makan dan lain-lain;
12. Bahwa dalam perkara aquo Penggugat mempersoalkan tindakan Tergugat I yang mendirikan warung semi permanen dan adanya plank "Tanah ini milik Alm. Marulam Simangunsong sesuai sertifikat 02.15.18.38.1.00003, luas 4.305 M2" yang berada di atas tanah milik alm. Marulam H. Simangunsong seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No.3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong;
13. Bahwa Penggugat mengklaim tanah tempat Tergugat I yang mendirikan warung semi permanen dan tempat berdirinya plank "Tanah ini milik Alm. Marulam Simangunsong sesuai sertifikat 02.15.18.38.1.00003, luas 4.305 M2" karena menurut Penggugat "batas sebelah utara tanah terperkara yaitu tanah seluas  $\pm$  4.876 M2 yang diiklaim Penggugat sebagai peninggalan

Halaman 25 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm. Midian Simangunsong adalah "Danau Toba" sesuai Petikan Dari Gambar Tanah tanggal 17 Djanuari 1959 yang dijadikan Penggugat sebagai dasar mengajukan gugatan aquo;

14. Bahwa fakta perkampungan Siarsamarsam-Lumban Bulbul adalah perkampungan milik keturunan Raja Panoga Simangunsong termasuk KK. Jahiram Simangunsong (kakek moyang Alm. Marulam Simangunsong) dan kakek moyang Penggugat adalah pendatang (parripe) di Kampung Siarsamarsam-Lumban Bulbul dan leluhur Penggugat dapat tinggal di Siarsamarsam atas izin Alm. KK. Jahiram Simangunsong dan fakta alm. KK. Jahiram dan leluhurnya sudah dimakamkan dilingkungan tanah seluas 4.305 M2 peninggalannya tersebut sebelum adanya Petikan Dari Gambar Tanah tanggal 17 Januari 1959;
15. Bahwa fakta sejak dahulu sebelum atau sesudah tahun 1959 yang menguasai dan mengusahai tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong adalah KK. Jahiram Simangunsong dan keturunan ahli warisnya maka patut disimpulkan Petikan Gambar Tanah tanggal 17 Djanuari 1959 adalah rekayasa Penggugat sendiri agar dapat mengklaim tanah-tanah di Kampung Siarsamarsam Lumban Bulbul sebagai milik Penggugat;
16. Bahwa Petikan Gambar Tanah seperti halnya Petikan Gambar Tanah tanggal 17 Djanuari 1959 yang dipergunakan Penggugat sebagai dasar mengklaim tanah milik alm. Suami Tergugat II tersebut sebagai milik Penggugat tidak pernah dikenal/ diterima sebagai bukti kepemilikan yang sah atas tanah sehingga menurut hukum Petikan Gambar Tanah tanggal 17 Djanuari 1959 tidaklah merupakan bukti Kepemilikan yang sah atas tanah;
17. Bahwa untuk mendirikan bangunan-bangunan milik Tergugat I yang ada di atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong maka yang disuruh Tergugat I adalah anak-anak Alm. Mangoso Simangunsong (yaitu salah satu anak Alm. Midian Simangunsong) yang tinggal di Kampung Siarsamarsam-Lumban Bulbul;
18. Bahwa tegasnya sejak dahulu kakek moyang dan orangtua Penggugat termasuk Penggugat sendiri tidak pernah keberatan atas kepemilikan KK. Jahiram Simangunsong atau keturunan ahli warisnya atas tanah di tepi

Halaman 26 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Danau Toba tersebut yaitu tanah seluas 4.305 M2 sesuai Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam n. Mangunsong;

19. Bahwa oleh karena tanah Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Simangunsong seluas 4.305 M2 adalah tanah yang berasal dari warisan turun temurun Alm. KK. Jahiram Simangunsong yang tidak ada hubungannya dengan Penggugat atau leluhurnya maka menurut hukum gugatan Penggugat tidak beralasan dan haruslah ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) dan agar Penggugat dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;
20. Bahwa oleh karena tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong tidak ada hubungannya dengan Penggugat dimana tanah tersebut adalah tanah peninggalan alm. KK. Janiram Simangunsong yang kemudian diserahkan seluruh keturunan ahli waris Alm. KK. Janiram Simangunsong kepada Marulam H. Simangunsong dan Tergugat I mengusahi tanah tersebut atas izin Alm. Marulam Simangunsong dan ahli warisnya yaitu Tergugat II maka segala tindakan Tergugat I mengusahi dan menguasai tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong adalah perbuatan yang sah menurut hukum maka tuntutan Penggugat agar tanah perkara diserahkan Tergugat-Tergugat dalam keadaan baik dan kosong dan agar atas tanah perkara diletakkan sita jaminan, tuntutan pembatalan surat-surat yang diterbitkan pihak Tergugat tidak beralasan dan harus ditolak;
21. Bahwa oleh karena tanah yang dimaksud dalam Petikan Gambar Tanah tanggal 17 Januari 1959 yaitu tanah perkara seluas  $\pm$  4.876 M2 yaitu tanah yang diklaim Penggugat sebagai peninggalan (boedel bersama) Alm. Midian Simangunsong dalam perkara ini tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat maka tuntutan Penggugat agar Majelis hakim menyatakan sah dan berharga Petikan gambar tanah tanggal 17 Januari 1959 yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Januari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh PH. Banjarnahor haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);

Halaman 27 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



22. Bahwa karena tanah  $\pm 4.676$  M2 di Lumoan Bulbul dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum Penggugat dalam perkara aquo tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, IV dan Turut Tergugat maka petitum Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 di Lumban Bulbul dengan batas-batas sebagaimana diuraikan dalam posita dan petitum Penggugat merupakan waris belum terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong dan agar setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah tersebut tanpa persetujuan Penggugat adalah tidak sah dan cacat hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvanklijke Verklard);
23. Bahwa oleh Karena mengenai sah tidaknya proses penerbitan tanda bukti hak atas tanah dan untuk pembatalan suatu tanda bukti hak atas tanah seperti halnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Simangunsong adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) maka tuntutan Penggugat agar Majelis Hakim menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam Simangunsong penerbitannya adalah tidak sah menurut hukum dan memerintahkan Turut Tergugat untuk menanggungkan segala urusan yang menyangkut Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam Simangunsong selain atas persetujuan Penggugat menurut hukum haruslah ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterinia (Niet Onvanklijke Verklard);
24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak beralasan, lagi pula tuntutan ganti rugi materil sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang dituntut Penggugat tidak terperinci, demikian juga tuntutan ganti rugi immateril sebesar Rp. 500.000.000 tidak diuraikan dasar dan alasannya maka tuntutan ganti rugi materil dan immateril tersebut haruslah ditolak;
25. Bahwa oleh karena tanah terperkara yaitu tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 di Lumban Bulbul yang diklaim Penggugat sebagai tanah peninggalan Alm. Midian Simangunsong dalam perkara aquo tidak ada hubungannya dengan Tergugat I, II, III, IV, Turut Tergugat dan sebaliknya tidak ada hubungan Penggugat dengan tanah yang diusahai Tergugat I, II yaitu tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Simangunsong dan tanah yang diusahai/dikuasai dan dimiliki Tergugat III tidak ada hubungannya dengan





Penggugat maka tuntutan Peggugat perihal uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 500.000,- setiap hari keterlabatan mematuhi isi putusan ini adalah tidak beralasan dan harus ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankijke verkiaard);

26. Bahwa oleh karena gugatan Peggugat tidak didasarkan atas suatu bukti autentik dan lagi pula gugatan tidak berdasar menurut hukum maka tuntutan Peggugat agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum verset, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar bij Vorraad) haruslah ditolak;

**DALAM REKONVENSI :**

1. Bahwa Tergugat I, II, sekarang mengajukan gugat (balas) dalam perkara aquo sehingga dalam gugat (balas) rekonvensi ini kedudukan Tergugat I, II menjadi Peggugat I, II dalam rekonvensi (Peggugat I, II dr) dan Peggugat menjadi Tergugat dalam rekonvensi (Tergugat dr) oleh karena itu dalil-dalil pada bagian konvensi terdahulu tetap dipergunakan dalam gugat rekonvensi ini karena merupakan satu kesatuan dengan dalil-dalil dalam gugat (balas) rekonvensi ini;
2. Bahwa walaupun menurut dalil gugatan Peggugat dk/Tergugat dr bahwa tanah terperkara adalah tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 di Lumban Bulbul yang diklaim Peggugat sebagai tanah peninggalan Alm. Midian Simangunsong namun karena Tergugat dr/Peggugat dk dalam gugatannya terdahulu mengklaim tanah tempat bangunan warung semi permanen milik Peggugat I dk/Tergugat I dk dan tanah tempat plank "Tanah ini milik Alm. Marulam Simangunsong sesuai sertifikat 02.15.18.38.1.000003, luas 4.305 M2" sebagai tanah warisan Alm. Midian Simangunsong dan mempersoalkan terbitnya tanda bukti hak berupa sertifikat hak milik atas tanah peninggalan Alm. KK. Jahiram Simangunsong sebagai perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) maka patut dalam perkara aquo Peggugat I, II dr/Tergugat I, II dk mengajukan gugat balasar terjamin kepastian hukum kepemilikan Alm. Marulam H. Simangunsong dan ahli warisnya atas tanah seluas seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong serta agar Peggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sekaligus dapat mengajukan tuntutan ganti rugi dalam perkara aquo kepada Tergugat dr/Peggugat dk;



3. Bahwa oleh karena tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong adalah tanah peninggalan KK. Jahiram Simangunsong yang telah disepakati oleh seluruh keturunan ahli waris Alm. Jahiram Simangunsong menjadi milik Alm. Marulam H. Simangunsong maka adalah patut menurut hukum Majelis Hakim menyatakan tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong adalah milik sah Alm. Marulam H. Simangunsong dan ahli warisnya termasuk Penggugat II dr/Tergugat II dk dan Penggugat I dr/Tergugat I dk mendirikan bangunan warung semi permanen di atasnya adalah atas izin Alm. Marulam H Simangunsong dan Penggugat II dr/Tergugat II dk oleh karena itu perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mengklaim tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong sebagai tanah peninggalan alm. Midian Simangunsong adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
4. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk yang mengklaim tanah peninggalan Alm. Jahiram Simangunsong yaitu tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong sebagai tanah peninggalan alm. Midian Simangunsong adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad) sangat merugikan Penggugat I, II dr/ Tergugat I, II dk baik secara materil maupun moril;
5. Bahwa kerugian materil yang dialami Penggugat I, II dr/Tergugat I. II dk akibat gugatan Tergugat dr/Penggugat dk yang tidak berdasar dalam perkara aquo berupa biaya-biaya untuk menghadiri persidangan perkara ini, biaya advokat dan kerugian akibat pengrusakan tembok pembatas di atas tanah milik Alm. Marulam H. Simangunsong tersebut yang dilakukan Tergugat dr/Penggugat dk dan orang-orang suruhannya dapat ditaksir sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
6. Bahwa kerugian moral yang dialami Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebagai keturunan Alm. KK. Jahiram Simangunsong dan pemilik perkampungan Siarsamarsam yang pada hakekatnya tidak dapat dinilai dengan uang akan tetapi dalam hal ini dapat disebut sebesar Rp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim;

7. Bahwa untuk menjamin pelaksanaan putusan ini maka menurut Penggugat I, II dr/ Tergugat I, II dk adalah patut bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menghukum Tergugat dr/Penggugat dk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim setiap hari keterlambatan Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Bahwa karena gugatan (balas) rekonvensi ini beralasan menurut hukum maka adalah patut bila Tergugat dr/Penggugat dk dihukum untuk membayar biaya dalam gugat balas (rekonvensi) ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan di atas maka mohon Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan dalam putusannya menyatakan:

## **DALAM KONVENSI:**

### **Dalam Eksepsi:**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard).

## **DALAM POKOK PERKARA:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

## **DALAM REKONVENSI:**

- Menyatakan tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong yang merupakan peninggalan (warisan) Alm. KK. Jahiram Simangunsong adalah sah milik Alm. Marulam H. Simangunsong dan seluruh keturunan ahli warisnya termasuk Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mengklaim tanah seluas 4.305 M2 sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H Mangunsong adalah perbuatan melawan hukum (Onrechtmatige daad);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materil Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moral Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk

Halaman 31 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim setiap hari keterlambatan Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi putusan dalam perkara ini;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau: bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI :**

**1. EKSEPSI KEWENANGAN ABSOLUT :**

Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat Petitum poin 10 (sepuluh ) yang **menyatakan Sertifikat Hak Milik No 03 Tahun 2001 atas nama Alm Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum** "bahwa untuk menyatakan Suatu Sertifikat Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum dengan demikian Pengadilan Negeri Balige adalah tidak berhak mengadili Perkara ini dengan **Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 03 Tahun 2001 atas nama Alm Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum karena sengketa Tata Usaha Negara;**

**2. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK :**

Bahwa gugatan Penggugat kabur yang hanya mengajukan gugatan terhadap Tergugat III dan IV adalah salah sasaran dimana tanah yang di kuasai Tergugat III dan IV adalah Warisan turun temurun dari orang tuannya yaitu Demak Simangunsong alias Op. Marhutala Simangunsong istrinya Br Panggabean mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) oranganak perempuan;

- a. Muller Simangunsong (Op. Parlaungan Simangunsong istrinya Br Siagian.
- b. Hermin Br Simangunsong suaminya marga Simanjuntak.



c. Kesianna Br Simangunsong; (Tergugat IV) *suaminya marga Simanjuntak*;

Yang turun temurun kepada anaknya Muller Simangunsong (Op. Parlaungan Simangunsong) istrinya Br Siagian yang mempunyai 8 (delapan) orang anak 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu;

Demak Simangunsong alias Op Marhutala istrinya Br Panggabean;

- a. Welington Simangunsong istrinya Br Manurung;
- b. Arifin Simangunsong istrinya Br Simarmata; (Tergugat III)
- c. Rusli Simangunsong istrinya Br Aritonang;
- d. Darwin Simangunsong istrinya Br Siregar;
- e. Lisbet Br Simangunsong/Marga Silaban;
- f. Emmi Br Simangunsong/Marga Manik;
- g. Corry Br Simangunsong/Marga Sitompul;

Dengan demikian gugatan Penggugat kurang pihak karena tidak mengikutkan seluruh ahli waris dari alm Op Marhutala Simangunsong.

**3. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK MEMPUNYAI KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN UNTUK MEMAJUKAN GUGATAN{Disqualificatoir}:**

- a. Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT yang menjadi dasar kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah objek perkara adalah Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang isinya menyatakan bahwa "Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari alm. Midian Simangunsong/istri alm. Nursianna Br Sinaga;
- b. Berdasarkan Surat yang sudah terdaftar pada administrasi kewedanan dengan klausul surat PETIKAN DARI GAMBAR TANAH No.I209b Kias 1 : 1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959;

*Hal ini tidak dapat dibuktikan oleh PENGGUGAT dari mana asal mula kepemilikan PENGGUGAT terhadap tanah perkara tersebut, dan PENGGUGAT tidak mengenal Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG sesuai dengan "SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR 1902, tertanggal 11 April 1924" di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Lumban Siarsam-Arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir yang merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan sampai saat ini tanah tersebut*





*turun-temurun dikuasai keturunan Kepala Kampung DJAHIRAMSIMANGUNSONG yang merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan tidak ada hubungan antara DJAHIRAM SIMANGUNSONG dengan PENGGUGAT;*

**4. GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel):**

1. *Bahwa GUGATAN PENGGUGAT KABUR (Obscuur Libel) Penggugat Tidak lelas menyebutkan dalam gugatannya tanah yang di kuasai Tergugat I, II, .III dan IV mengenai batas - batas dan luas dalam Gugatannya dimana dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat I dan II telah memiliki Sertikat Hak Milik Nomor 03 Tahun 2001 Marulam Simangunsong ayah dari Tergugat I dan II dengan demikian penguasaan masing - masing Tergugat I, II, III dan IV telah berbeda dimanada dalam gugatannya hanya menyatakan tanah terperkara yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir seluas 4.876 M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut;*
  - Sebelah Utara : Danau Toba;
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnyadan/Tahun 2006 bangunan Aisyah S;
  - Sebelah Barat : diketahui Alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya);
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;
2. *Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGATI dan TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, (dahulu dikenal Lumban Siarsam-arsam) yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III yaitu batas sebelah Timur, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah terbit Sertifikat Hak Milik dan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah pernah berperkara pada tahun 1924 dan tanah yang pernah diperkarakan tersebut yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah peninggalan dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG sesuai dengan "SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR;1902, tertanggal 11 April 1924" yang merupakan keturunan dari Op PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG;*
3. *Bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran Panjang  $\pm 50$  M dan Lebar  $\pm 20$  M dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Danau Toba;
- Sebelah Timur : Tergugat I Ny Ruslan Br Simanjuntak/Tergugat II Alm.Marulam Simangunsong;
- Sebelah Barat :Rumah Jefri Simangunsong/Makam/Kandang Ternak B2
- Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Siarsam-arsam;

4. Bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT IV adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Lebar + 9 M dan Panjang  $\pm 14$  M dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara:Rumah Sudung Simangunsong/RumahDonal Simangunsong;
- Sebelah Timur: Rumah Oppung PenggugatMax Welling dan sekarangditempati Tiar Br Silalahi dan Nico Simangunsong/Parsamen Br Simanjuntak;
- Sebelah Barat : Rumah Nahum Simangunsong;
- Sebelah Selatan : Jalan Kampung Lumban Siarsam-arsam;

5. Bahwa gugatan Penggugat Petitum 9 ( Sembilan) yang telah diperbaiki pada tanggal 25 September 2017 yang menyatakan sebagai berikut:

Memerintahkan Para Tergugat atau pihak ke III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik orang tua Penggugat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Danau Toba;
- Sebelah Timur : dahulu diketahui alm, Herman dan ahli warisnyadan/Tahun 2006 bangunan Aisyah S;
- Sebelah Barat : diketahui Alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya);
- Sebelah Selatan : jalan Desa/Kampung;

Terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas  $\pm 4.876$  m<sup>2</sup> diatasnya terdapat Rumah Panggung, WC umum, Makam keluarga dan Oppung Penggugat untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baikdan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun.

Bahwa dalil Penggugat tersebut di sangkal para Tergugat dalam petitum

Halaman 35 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut adalah tidak dapat di terima karena Penggugat sendiri menyatakan supaya di serahkan kepada Penggugat yaitu Makam Keluarga Penggugat, dimana Tergugat tidak pernah menguasai makam dari keluarga Penggugat dan tidak pernah rumah panggung milik Penggugat dikuasai oleh para Tergugat dan mohon *Penggugat lebih memperjelas mana yang sebenarnya disebutkan oleh Penggugat dalam* Petitum tersebut;

6. BATAS TANAH Perkara Sebelah Utarabahwa Penggugat mengajukan dalam gugatannya dengan batas sebelah Utara disebut Danau Toba, bahwa Tergugat I, II, III, IV, tidak pernah mengusahai tanah yang disebut objek perkara Danau Toba seluas 4.876 m<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi), bahwa sesuai Perda Sumatera Utara No. 1 Tahun 1990 tanah dari Pinggiran atau Bibir Danau Toba sepanjang 50 m (lima puluh meter) adalah milik Negara dengan demikian gugatan Penggugat tidak dapat diterima (kabur);

#### **5.RIWAYAT KEPEMILIKAN DARI PENGGUGAT TIDAK JELAS**

Bahwa pada halaman 4 (empat) Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat adalah;

- a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang isi dari Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tersebut adalah menyatakan bahwa "Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari alm. Midian Simangunsong/istri alm. Nursianna Br Sinaga;
- b. Berdasarkan Surat yang sudah terdaftar pada administrasi kewedanan dengan klausul surat PETIKAN DARI GAMBAR TANAH No.1209b Kias 1 : 1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959;

Dari mana PENGGUGAT memperoleh tanah tersebut dan bagaimana riwayat serta sejarah kepemilikan hak atas tanah tersebut, PENGGUGAT tidak menyebutkan *dari* mana asal-usul tanah perkara dikuasai Penggugat, apakah berdasarkan warisan, jual beli, milik adat atau gadai bahwa dengan demikian dalil gugatan Penggugat ditolak;

Bahwa dari hal tersebut di atas membuktikan jika PENGGUGAT tidak paham akan objek gugatan yang digugatnya dan terkesan mengada-ada dengan demikian cukup menjadi alasan hukum kiranya bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libel*), sehingga



gugatan Penggugat tersebut di tolak setidaknya tidak dapat diterima;

**B.DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV mohon dalam pokok perkara ini dan telah termuat juga Eksepsi TergugatIII dan IV menjadi dasar sangkalan terhadap gugatanPenggugat dan apa yang telah diuraikan di atas dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV menolak seluruh dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh PENGGUGAT;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, dan TERGUGAT IV adalah milik PENGGUGAT berdasarkan;
  - a. Bahwa dalil gugatan Penggugat halaman 4 (empat) yang menyatakan bahwa tanah yang dikuasai oleh TERGUGATI, II, III dan IV adalah milik PENGGUGAT berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang isi dari Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tersebut adalah menyatakan bahwa "*Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari alm. Midian Simangunsong/istri alm. Nursianna Br Sinaga*;
  - b. Berdasarkan Surat yang sudah terdaftar pada administrasi kewedanan dengan klausul surat PETIKAN DARI GAMBAR TANAH No.I209b Kias 1 : 1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959, akan tetapi tidak menerangkan dengan tegas perolehan kepemilikan dari PENGGUGAT tersebut sehingga gugatan PENGGUGAT tidak jelas;
4. Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT atas poin 2 (dua) halaman 6 (enam) yang menjelaskan bahawa yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah yang dikuasai TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung Siarsamarsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dari luas  $\pm 4.876 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Danau Toba;

Halaman 37 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



- Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya dan/Tahun2006 bangunan Aisyah S;
- Sebelah Barat :diketahui Alm. Elkana Simangunsong (ahliwarisnya);
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;

*Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGGUGAT tersebut, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV membantah dengan tegas gugatan PENGGUGAT tersebut, dimanaPENGGUGAT tidak ada menyebutkan dengan jelas berapa luas tanah dan batas-batas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGATIV.*

5. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III yaitu batas sebelah Timur, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I danTERGUGAT II adalah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Kepemilikannya dan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah pernah berperkara pada tahun 1924 dan tanah yang pernah diperkarakan tersebut yang sekarangdikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah peninggalan dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG sesuai dengan "SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924" dan DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan tidak ada hubungan alm DJAHIRAM SIMANGUNSONG dengan PENGGUGAT apalagi orang tua Penggugat Midian Simangunsong dan keturunannya;
6. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Panjang + 50 M dan Lebar  $\pm$  20 M dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Danau Toba;
  - Sebelah Timur : TergugatI Ny Ruslan Br Simanjuntak/Tergugat II Alm.Marulam Simangunsong;
  - Sebelah Barat : Rumah Jefri Simangunsong/Makam/Kandang Ternak B2
  - Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Siarsam-arsam
7. Bahwa yang ada diatas tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III sekarang yaitu; bangunan rumah permanent, bangunan pondok, kamar

Halaman 38 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN





mandi umum, gudang, tanaman ubi, tanaman pisang;

8. Bahwa pada saat Pembangunan rumah permanent milik TERGUGAT III tersebut, yang dibangun pada bulan September tahun 2016 pada saat itu tidak ada yang keberatan dan Pondok milik dari TERGUGAT III yang posisinya berada didepan rumah TERGUGAT III menghadap ke danau, pondok milik TERGUGAT III tersebutikut yang membangunnya NICO SIMANGUNSONG anak dari TIAR BR SILALAH yang merupakan keluarga dari *PENGGUGAT*.
9. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT IV adalah tanah yang peninggalan orang tuanya dan bukan sebagai pemilik akan tetapi sejak dari kecil Tergugat IV sudah tinggal bersama orang tuannya dan Tergugat IV adalah keturunan boru yaitu terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Lebar± 9 M dan Panjang ±14 M dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara:Rumah Sudung Simangunsong/Rumah Donal Simangunsong;
  - Sebelah Timur : Rumah Oppung PenggugatMax Welling dan sekarangditempati Tiar Br Silalahi dan Nico Simangunsong/Parsamen Br Simanjuntak;
  - Sebelah Barat : Rumah Nahum Simangunsong;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Lumban Siarsam-arsam;
10. *Bahwa masih ada RUMAH/SOPO" milik Oppung TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu*Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG;
11. Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III dan TERGUGAT IV berasal dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG,dimana pada tahun 1924ELIEZERSIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) berperkara dengan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG, tanah yang diperkara tersebut dulunya terletak di Lumban Siarsam-arsam dan sekarang adalah Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atas keputusan Kepala Nagari tanah yang diperkarakan disuruh untuk dikembalikan, dan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG memberikan 1/3 dari tanah yang diperkarakan kepada ELIEZER SIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) yang merupakan abang kandung Oppung dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu OP. MARHUTALA SIMANGUNSONG.

Bahwa Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG tidak ada hubungannya dengan PENGGUGAT dan PENGGUGAT tidak diketahui dari keturunan siapa;

12. Bahwa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir adalah kampung Marga Simangunsong terdiri dari 5 (lima) Lumban yaitu;
  - a. Lumban Siarsam-arsam;
  - b. Lumban Bagasan;
  - c. Lumban Huta Dolok;
  - d. Huta Sosor ( sampai saat ini masih berdiri Rumah Sopo milik keturunan Op Raja Panoga Simangunsong);
  - e. Lumban Sitamiang;
  - f. Lumban Binanga
13. Bahwa RAJA PANOGA SIMANGUNSONG istrinya Br Gultom adalah si Pukka Huta Lumban Bulbul yang di huni marga Simangunsong Lumban Bulbul mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu;
  - a. Op. Pangombis Simangunsong istrinya Br Tambunan;
  - b. Op. Parimbulu Simangunsong istrinya Br Tampubolon;
14. Bahwa Op. Pangombis Simangunsong istrinya Br Tambunan mempunyai 6 (enam) orang anak 3 (tiga) orang laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu;
  - a. Op. Sorituon Simangunsong istrinya Br Tampubolon;
  - b. Op. Raja Silo Simangunsong istrinya Br Tambunan;
  - c. Op. Raja ni Adat Simangunsong istrinya Br Simanjuntak;
  - d. Op. Batu Simanjuntak;
  - e. Op. Takang Hutagaol;
  - f. Raja Inak Nainggolan;
15. Bahwa Op. Raja ni Adat Simangunsong istrinya Br Simanjuntak mempunyai 3 (tiga) orang anak laki-laki yaitu;
  - a. Op. Sigarang Simangunsong istrinya Br Haro;
  - b. Op. Guru Tumilam Simangunsong istrinya Br Hutajulu dan Br Tambunan.
  - c. Op. Somba Simangunsong istrinya Br Haro;

Halaman 40 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa Op. Guru Tumilam Simangunsong istrinya Br Hutajulu dan Br Tambunan mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu;
- Op. Panoga Paduahon Simangunsong istrinya br Simanjuntak;
  - Op. Silandong Simangunsong istrinya Br Siahaan;
  - Op. Mardupur Simangunsong istrinya Br Hutajulu.
  - Op. Batu Roit Simangunsong istrinya Br Simanjuntak;
  - Op. Murdakka Simangunsong istrinya br Hutajulu;
17. Bahwa Op. Batu Roit Simangunsong istrinya Br Simanjuntak dan br Hutajulu mempunyai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu;
- Op. Alfret Simangunsong istrinya Br *Simanjuntak*;
  - Op. Marhutala Simangunsong istrinya Br Sianipar;
18. Bahwa alm Demak alias Op. Marhutala Simangunsong istrinya Br Sianipar mempunyai 3 (tiga) orang anak 1 (satu) orang anak laki-laki dan 2 (dua) orang anak perempuan yaitu:
- Muller Simangunsong (Op Parlaungan Simangunsong) istrinya br Siagian;
  - Nai Monang Br Simangunsong suaminya Simanjuntak;
  - Kesianna Br Simangunsong (Tergugat IV) suaminya Simanjuntak;
19. Bahwa Muller Simangunsong (Op. Parlaungan Simangunsong) istrinya Br Siagian mempunyai 8 (delapan) orang anak 5 (lima) orang anak laki-laki dan 3 (tiga) orang anak perempuan yaitu;
- Marhutala Simangunsong istrinya Br Panggabean;
  - Weling Ton Simangunsong istrinya Br Manurung;
  - Arifin Simangunsong istrinya Br Simarmata; (Tergugat III)
  - Rusli Simangunsong istrinya Br Aritonang;
  - Darwin Simangunsong istrinya Br Siregar;
  - Lisbet Br Simangunsong/Marga Silaban;
  - Emmi Br Simangunsong/Marga Manik;
  - Corry Br Simangunsong/Marga Sitompul;
20. Bahwa berdasarkan Tarombo RAJA PANOGA SIMANGUNSONG tidak ada hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan Tergugat IV, bahwa "RAJAPANOGA SIMANGUNSONG dan istrinya BR GULTOM" adalah Sipuka Huta dimana sampai saat ini masih ada fakta yang masih jelas yaitu RUMAH/SOPO milik RAJA PANOGA Simangunsong sebagai Sipukka Huta dan Penguasa diLumban Siarsam-arsam;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Bahwa terhadap dalil Gugatan PENGUGAT atas poin 12 (dua belas) halaman 15 (lima belas) yang menyatakan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III, PENGUGAT menanggung kerugian immateril sejumlah Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

22. Bahwa dalil PENGUGAT tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV lah yang mempunyai hak atas tanah yang digugat oleh PENGUGAT, merasa PENGUGAT mengada-ada, karena tidak ada alasan yang kuat bagi PENGUGAT meminta ganti kerugian kepada TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV karena PARA TERGUGAT merasa tidak pernah merugikan PENGUGAT, dan alasan PENGUGAT yang mengatakan akibat penguasaan tanah oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV sehingga PENGUGAT mengalami kerugian yang besar hanyalah bohong belaka;

23. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT atas poin 14 (empat belas) halaman 15 (lima belas) yang menyatakan tentang permohonan Uang Paksa (*dwangsom*), bahwa TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV menolak dengan tegas dalil PENGUGAT, dengan alasan dan pertimbangan berdasarkan hukum telah diatur bahwa Uang Paksa (*dwangsom*) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II, TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang;

Dan sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 07 Desember 1976 No. 307 K/Sip/1976 yang menyatakan bahwa: "*Uang Paksa (dwangsom) hanya mungkin terhadap perbuatan yang harus dilakukan oleh Tergugat yang tidak berupa pembayaran sejumlah uang*".

24. Bahwa terhadap dalil PENGUGAT atas poin 15 halaman 16 (enam belas) yang menyatakan tentang permohonan Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) tidak beralasan, karena gugatan a *quotidak* memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka 4 tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbar bij voorraad*) dan Provisional;

25. Bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2001 tertanggal 20 Agustus 2001, Mahkamah Agung RI menegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati

Halaman 42 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, sebagai berikut: "Berhubung dalam hal tersebut di atas, sekali lagi ditegaskan agar Majelis Hakim berhati-hati dan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 3 tahun 2000 tentang putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) dan Provisionil, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan putusan Putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad). Setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA No. 3 tahun 2000 yang menyebutkan: Adanya pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta."

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT III dan TERGUGAT IV memohon dengan segala kerendahan hati agar Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa perkara ini, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

#### **GUGATAN PENGGUGAT DR/PARA TERGUGAT DK**

Bahwa TERGUGAT III, IV D.K/PENGGUGAT I, II, D.R mengajukan Gugatan Rekonpensi kepada PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Rekonpensi oleh PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan bagian Rekonpensi ini;
2. Bahwa dalam dalil PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K menyatakan bahwa yang menjadi objek sengketa adalah sebagian tanah yang dikuasai TERGUGAT I, TERGUGAT II, dan TERGUGAT III, IV D.K/ PENGGUGAT I, II D.R yang terletak di Lumban Buibul (dahulu dikenai kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir dari luas  $\pm 4.876 \text{ m}^2$ , dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut:
  - Sebelah Utara: Danau Toba;
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya





dan/Tahun2006 bangunan Aisyah S;

- Sebelah Barat: diketahui Alm. Elkana Simangunsong (ahliwarisnya);
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;

3. Bahwa sebagian tanah yang terletak di Lumban yang dimaksud adalah tanah yang diwarisi secara turun-temurun oleh kerutunan "RAJA PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG" dengan batas-batas sebagai berikut:

Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di *Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir*, yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III D.K/ PENGGUGAT I D.K yaitu batas sebelah Timur, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Kepemilikannyadan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah pernah berperkara pada tahun 1924 dan tanah yang pernah diperkara tersebut yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah peninggalan dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIAMNGUNSONG sesuai dengan "SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924" yang merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHONSIMANGUNSONG;

Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III D.K/ PENGGUGAT I D.R adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Panjang  $\pm$  50 M dan Lebar + 20 M dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Danau Toba;
- Sebelah Timur : TergugatI Ny Ruslan Br Simanjuntak/Tergugat II Alm.Marulam Simangunsong;
- Sebelah Barat : Rumah jefri Simangunsong/Makam/kandang ternak B2
- Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Siarsam-arsam;

Bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT IV D.K/ PENGGUGAT II D.R adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Lebar  $\pm$ 9 M dan Panjang + 14 M dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Utara : Rumah Sudung Simangunsong/Rumah Donal Simangunsong;
- Sebelah Timur : Rumah Oppung PenggugatMax Welling dan sekarang ditempatiTiar Br Silalahi dan Nico



Simangunsong/Parsamen Br Simanjuntak;

- Sebelah Barat : Rumah Nahum Simangunsong;
- Sebelah Selatan: Jalan Kampung Lumban Siarsam-arsam;

Dapat dibuktikan bahwa masih ada "RUMAH/SOPO" yang masih berdiri tegak sampai saat ini, dimana "RUMAH/SOPO" tersebut adalah milik Oppung TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP" PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan sebagai "Sipukka Huta" adalah RAJA PANOGA SIMANGUNSONG;

Hal tersebut bahwa tanah yang dikusai oleh TERGUGATIII, IV D.R/ PENGGUGATI, II, D.K yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang sudah jelaskan oleh PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K dalam gugatannya adalah diatas objek dalam gugatan TERGUGATIII, IV D.R/PENGGUGATI,II, D.K dan telah dengan jelas di terangkan kedudukan PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K, bahwa tidak ada hubungan antara TERGUGATIII, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R dengan PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.K, dengan demikian tidak sah dan tidak berkekuatan hukum;

4. Bahwa atas upaya PENGGUGAT D.R/TERGUGAT D.R dalam mencoba merebut dan menguasai tanah milik TERGUGATIII, IV D.K/PENGGUGAT I,II D.R, menimbulkan kerugian materiil dan kerugian immateril yang sangat besar bagi TERGUGATIII, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R dimana kerugian tersebut dapat dirincikan sebagaiberikut:

a. Kerugian materiil

Bahwa akibat dari timbulnya gugatan ini, TERGUGATIII, IV D.R/ PENGGUGATI, II D.K harus menggunakan jasa Advokat untuk mempertahankan miliknya, dan harus mengeluarkan biaya-biaya lainnya yang ditimbulkan akibat perkara ini yang bila dihitung serta patut demi hukum sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

b. Kerugian immaterial

Bahwa akibat dari timbulnya gugatan ini, TERGUGATIII, IV D.K/ PENGGUGATI, II D.K harus banyak menguras tenaga, pikiran dan waktu, serta akibat dari timbulnya gugatan ini, TERGUGATIII, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R menjadi malu terhadap keluarga dan masyarakat akibat dari anggapan keluarga dan masyarakat bahwa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT III, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R tidak mampu mempertahankan apa yang menjadi miliknya, sehingga kerugian tersebut tidak ternilai namun patut menurut Hukum bila di uangkan sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas maka TERGUGAT III, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R, memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan antara lain sebagai berikut:

## DALAM PROVISI

Agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar meletakkan Sita Jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II yaitu Batas sebelah Timur tanah yang berbatasan langsung dengan TERGUGAT III dan sudah diterbitkan sertifikat hak milik, terhadap tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III berukuran Panjang  $\pm 50$  M dan Lebar  $\pm 20$  M dan terhadap TERGUGAT IV berukuran Lebar  $\pm 9$  M dan Panjang  $\pm 14$  M;

## DALAM KONVENSI

### Dalam Eksepsi

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III dan IV untuk seluruhnya;

### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

## DALAM REKONVENSI

- a. Mengabulkan Gugatan TERGUGAT III, IV D.K/PENGGUGATI, II D.R;
- b. Menyatakan bahwa tanah terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT D.R/ PENGGUGAT D.K yaitu batas sebelah Timur adalah milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dan sudah diterbitkan sertifikat hak milik;
- c. Menyatakan bahwa tanah terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Panjang  $\pm 50$  M dan Lebar  $\pm 20$  M dengan batas-batas sebagai berikut;
  - Sebelah Utara : Danau Toba;
  - Sebelah Timur : Tergugat I Ny Ruslan Br Simanjuntak/Tergugat II Alm. Marulam Simangunsong;

Halaman 46 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Rumah Jefri Simangunsong/Makam/Kandang Ternak
  - Sebelah Selatan : Perkampungan Lumban Siarsam-arsam;
- d. Menyatakan bahwa tanah terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir berukuran Lebar  $\pm$  9 M dan Panjang + 14 M dengan batas-batas sebagai berikut;
- Sebelah Utara : Rumah Sudung Simangunsong/Rumah Donal Simangunsong;
  - Sebelah Timur : Rumah Oppung Penggugat Max Welling dan sekarang ditempati Tiar Br Silalahi dan Nico Simangunsong/Parsamen Br Simanjuntak;
  - Sebelah Barat : Rumah Nahum Simangunsong;
  - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Lumban Siarsam-arsam;
- adalah milik TERGUGAT III, Dalam Konvensi./ PENGGUGAT I Dalam Rekonvensi bersama ahli waris dari Op Marhutala Simangunsong;

## DALAM KONVENSI DAN REKOVENSI

- Menghukum PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugat telah mengajukan dan menyerahkan Jawabannya dipersidangan sebagai berikut :

### I. DALAM EKSEPSI

#### A. Mengenai Kompetensi Absolut (Absolute Competentie)

Bahwa berdasarkan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. dan posita maupun petitum gugatan Penggugat membuktikan yang menjadi dasar gugatan Penggugat (fundamentum petendi) dalam perkara ini adalah menyangkut tentang Keputusan Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata (Vide Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata

Halaman 47 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



Usaha Negara) yang diterbitkan oleh Turut Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 3/Lumban Bulbul, sehingga adalah tidak tepat objek gugatan untuk diperiksa Majelis Hakim aquo, karena nyata-nyata bertentangan dengan ketentuan Pasal 47 dan Pasal 53, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kewenangan untuk mengadili perkara ini berada pada Peradilan Tata Usaha Negara.

Bahwa adapun yang menyebabkan gugatan Penggugat bukanlah merupakan gugatan perdata melainkan gugatan sengketa tata usaha negara, yaitu :

- Bahwa dalam Petitum gugatan Penggugat, Petitum poin 10 (sepuluh) yang menyatakan sebagai berikut:

*"10. Menyatakan sertipikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah tidak sah menurut Hukum."*

Bahwa setelah membaca dalil tersebut di atas, sebenarnya yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalah permasalahan prosedur pensertipikatan tanah milik Marulam Simangunsong ic. Tergugat, yang menurut Penggugat tidak sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Bahwa sesuai dengan Pasal 160 R.Bg/134 H.I.R. Pasal 47 dan Pasal 53, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Balige untuk membatalkan sertipikat hak atas tanah, yang merupakan keputusan pejabat tata usaha negara. Sehingga berdasarkan hal tersebut di atas, Turut Tergugat berpendapat bahwa seharusnya Penggugat mengajukan perkara ini pada Peradilan Tata Usaha Negara. Untuk itu beralasan hukum kiranya mohon Majelis Hakim aquo berkenan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### **B. Gugatan Penggugat Kabur (Obscuur Libele)**

Bahwa adapun yang menyebabkan gugatan Penggugat kabur disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut:

1. Objek Gugatan Penggugat tidak jelas, karena Penggugat tidak dapat menyebutkan panjang masing-masing batas bidang tanah (Objek Gugatan) dalam gugatannya.





Dari gugatan Penggugat pada halaman 5 Penggugat menyebutkan tanah yang dimiliki oleh Penggugat adalah seluas  $\pm 4.876$  M2, dengan batas-batas sebagaimana dituangkan Penggugat dalam gugatannya, sedangkan luas tanah yang digugat oleh Penggugat pada Sertipikat Hak Milik Nomor 3/Lumban Bulbul atas nama Marulam Simangunsong tersebut adalah seluas 4.305 M2.

Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan berapa panjang masing-masing batas tanah milik Penggugat, baik di sebelah Utara, Timur, Selatan dan Barat, sehingga membuat objek gugatan yang digugat oleh Penggugat tersebut menjadi tidak jelas atau kabur.

2. Riwayat Kepemilikan dari Penggugat Tidak Jelas.

Bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya menjelaskan yang menjadi dasar kepemilikan Penggugat, yaitu Surat Petikan Dari Gambar Tanah No. 1209b Kias 1:1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959, dari mana Penggugat memperoleh tanah tersebut dan bagaimana riwayat serta sejarah kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak dijelaskan oleh Penggugat dalam gugatannya.

Bahwa hal tersebut menyebabkan kaburnya hal-hal yang menjadi dasar gugatan Penggugat, karena tidak jelasnya dasar kepemilikan hak atas tanah Penggugat terhadap tanah yang menjadi objek gugatan tersebut.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas membuktikan jika Penggugat tidak paham akan objek gugatan yang digugatnya dan dalil-dalil gugatan Penggugat juga terkesan mengada-ada serta bersifat spekulatif. Sehingga dengan demikian cukup menjadi alasan hukum kiranya bagi majelis hakim untuk menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur (*Obscuur Libele*), sehingga gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima.

3. Gugatan Telah Daluwarsa.

Bahwa sertipikat Hak Milik Nomor 03/Lumban Bulbul yang diterbitkan oleh Turut Tergugat ke atas nama Tergugat II adalah pada tanggal 30 Januari 2001, telah lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi mengapa baru saat ini Penggugat mengajukan gugatan terhadap kepemilikan dan sertipikat hak atas tanah milik Tergugat II tersebut ?. Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan :



Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

Dalam pasal 32 ayat (2) ini, jelas gugatan Penggugat telah daluwarsa (lewat waktu) dan tidak dapat diterima.

## **II. DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Turut Tergugat dengan tegas membantah dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini;
2. Bahwa benar Turut Tergugat telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.3/Lumban Bulbul tanggal 30-1-2001 terdaftar atas nama Marulam H Mangunsong dengan Surat Ukur No.I/L.Bul Bul/2000 tanggal 12-10-2000 seluas 4.305 M2 terletak di Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba Samosir;
3. Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 3/Lumban Bulbul tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :  
*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah hukum adat, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*
4. Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;



5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut:

*"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."*

6. Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

7. Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut:

**"Pasal 24**

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

(2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahutunya, dengan syarat:



- a. penguasaan tersebut ditakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;
  - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau pun pihak lainnya."
8. Bahwa sebelum Hak Milik No.3/Lumban Bulbul diterbitkan, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir ic. Turut Tergugat telah melakukan identifikasi terhadap status bidang tanah yang dimohon dan berdasarkan penelitian yang dilakukan bahwa status tanah yang dimohon adalah tanah adat, dengan demikian ketentuan yang dipedomani adalah Pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah karena termasuk bagian dari pembuktian hak lama;
9. Bahwa Turut Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, dengan dilaksanakannya ketentuan pada pasal pasal tersebut dengan membuat pengumuman terhadap bidang tanah yang dimohonkan kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir oleh Pemohon (Marulam Simangunsong) pada kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir dan Kantor Kepala Desa Lumban Bulbul, Kecamatan Balige dan hingga akhir masa pengumannya selama 60 (enam puluh) hari tidak ada sanggahan dari pihak lain;
10. Bahwa untuk memenuhi Pasal 88 Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir telah mengesahkan hasil Pengumuman tersebut dengan membuat Berita Acara Pengesahan Pengumuman Data Fisik dan Data Yuridis kemudian Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Toba Samosir menegaskan konversi hak milik adat menjadi hak milik dilanjutkan dengan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah aquo;
11. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Turut Tergugat sangat memperhatikan asas kecermatan sebagai bagian penting dari Asas-asas



Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) untuk penerbitan sertifikat aquo.

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan putusan sebagai berikut:

**DALAM EKSEPSI :**

- Menerima Eksepsi Turut Tergugat untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan dari perkara ini;

Menimbang, bahwa putusan sela Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 22 Nopember 2017 amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI:**

1. Menolak eksepsi Para Tergugat maupun eksepsi Turut Tergugat mengenai kompetensi absolut (kewenangan mutlak);
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balige berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada pihak Penggugat serta Para Tergugat maupun Turut Tergugat untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa putusan (akhir) Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018 amarnya sebagai berikut :

**MENGADILI :**

**I. DALAM KONVENSI**

**A. DALAM EKSEPSI:**

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV serta Turut Tergugat untuk seluruhnya;

**B. POKOK PERKARA:**

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan sah segala surat-surat yang dimajukan oleh Penggugat;
3. Menyatakan Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari Alm. Midian Simangunsong/isteri Alm. Nursianna Br Sinaga;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah dan berkekuatan Surat Petikan Dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph.Banjarnahor;
5. Menyatakan bahwa tanahyang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dengan luas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) diatasnya terdapat Rumah Panggungmilik Penggugatdengan batas batas:
  - Sebelah Utara ; Danau Toba/ bangunan Tergugat I/ rumah Tergugat III ukuran 63,30 M (enam puluh tiga koma tiga puluh meter);
  - Sebelah Timur : Tanah/ rumah Alm.Herman Simangunsong dan ahli warisnya ukuran 32 M (tiga puluh dua meter) dan/ tanah Aisyah ukuran 74 M (tujuh puluh empat meter);
  - Sebelah Barat : Tanah keturunanAlm. Elkana Simangunsong ukuran 35 M (tiga puluh lima meter) dan 46,50 M (empat puluh enam koma lima puluh meter);
  - Sebelah Selatan ; Tanah keturunan Alm. Elkana Simangunsong ukuran 15,80 M (lima belas koma delapan puluh meter) dan Jalan Desa/Kampung ukuran 16 M (enam belas meter);

Adalah merupakan waris Belum Terbagi (boedel bersama) dari Alm. Midian Simangunsong ;

6. Menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah perbuatan melanggar hukum;
7. Memerintahkan Para Tergugat untuk mengangkat dan membongkar seluruh barang-barang berupa bangunan-bangunan, penembokan, plank, warung-warung diatas tanah milik Alm. Midian Simangunsong orang tua Penggugat, selain dari bangunan rumah panggung milik Penggugat dan WC Umum dan Makam keluarga dan Oppung Penggugat;
8. Memerintahkan Para Tergugat atau pihak ke III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orang Tua Penggugat , dengan batas-batas:
  - Sebelah Utara ; Danau Toba/ bangunan Tergugat I/ rumah Tergugat III ukuran 63,30 M (enam puluh tiga koma tiga puluh meter);

Halaman 54 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur : Tanah/ rumah Alm.Herman Simangunsong dan ahli warisnya ukuran 32 M (tiga puluh dua meter) dan/ tanah Aisyah ukuran 74 M (tujuh puluh empat meter);
- Sebelah Barat : Tanah keturunanAlm. Elkana Simangunsong ukuran 35 M (tiga puluh lima meter) dan 46,50 M (empat puluh enam koma lima puluh meter);
- Sebelah Selatan ; Tanah keturunan Alm. Elkana Simangunsong ukuran 15,80 M (lima belas koma delapan puluh meter) dan Jalan Desa/Kampung ukuran 16 M (enam belas meter);

terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir , dari luas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) diatasnya terdapat rumah panggung untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun;

9. Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 03 Tahun 2001 atas nama Alm. Marulam Simangunsong adalah tidak berkekuatan hukum;

10.Menyatakan setiap orang atau badan-badan hukum yang mendapatkan hak atas tanah, peralihan hak, pemindahtanganan dan atau yang serupa dengan itu tanpa persetujuan Penggugat sehingga mengaburkan hak-hak kepemilikan Penggugat sepanjang tanah dan berikut bangunan Rumah Panggung terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, seluas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi)dengan batas-batas:

- Sebelah Utara : Danau Toba/ bangunan Tergugat I/ rumah Tergugat III ukuran 63,30 M (enam puluh tiga koma tiga puluh meter);
- Sebelah Timur : Tanah/ rumah Alm.Herman Simangunsong dan ahli warisnya ukuran 32 M (tiga puluh dua meter) dan/ tanah Aisyah ukuran 74 M (tujuh puluh empat meter);
- Sebelah Barat : Tanah keturunanAlm. Elkana Simangunsong ukuran 35 M (tiga puluh lima meter) dan 46,50 M (empat puluh enam koma lima puluh meter);

Halaman 55 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Sebelah Selatan ; Tanah keturunan Alm. Elkana Simangunsong ukuran 15,80 M (lima belas koma delapan puluh meter) dan Jalan Desa/Kampung ukuran 16 M (enam belas meter);

adalah tidak sah dan cacat hukum;

11. Menghukum Tergugat I, II, III dan IV untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp.200.000.-(dua ratus ribu rupiah) secara tanggung menanggung untuk setiap hari keterlambatan/ kelalaian melaksanakan putusan Pengadilan, terhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum (Inkhrach Van Gewijsde) sampai dengan Para Tergugat memenuhi seluruh kewajibannya kepada Penggugat menurut putusan dalam perkara ini;
12. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan perkara ini;
13. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

## **II. DALAM REKONVENSI**

### **A. DALAM PROVISI**

- Menyatakan tuntutan Provisi dari Penggugat III dan Penggugat IV dalam Rekonvensi/ Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi tersebut tidak dapat diterima;

### **B. DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak gugatan Penggugat I dan Penggugat II dalam Rekonvensi/ Tergugat I dan Tergugat II dalam Konvensi seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat III dan Penggugat IV dalam Rekonvensi/ Tergugat III dan Tergugat IV dalam Konvensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijke Verklaard*);

## **III. DALAM KONVENSI DAN DALAM REKONVENSI:**

- Menghukum Tergugat I, II, III dan IV dalam Konvensi/ Para Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp1.203.000,00 (satu juta dua ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding telah memeriksa dan meneliti Akta-akta dan Relaas-relaas yang berkaitan dengan permohonan banding dalam perkara ini, yaitu masing-masing :

1. Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018, telah memberitahukan kepada Tagor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tampubolon, SH. Kuasa Tergugat I, II tentang isi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;

2. Relas Pemberitahuan Isi Putusan Diluar Hadir kepada Kuasa Turut Tergugat Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018, telah memberitahukan kepada Badan Pertanahan Nasional cq. Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir/Turut Tergugat tentang isi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018, dan kepadanya diberi kesempatan mengajukan banding dalam 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan isi putusan ini;
3. Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, yang menyatakan bahwa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV pada Kamis tanggal 7 Juni 2018 telah mengajukan permohonan banding, agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018, diperiksa dan di putus dalam peradilan tingkat banding;
4. RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 57/Pdt.G.2017/PN Blg yang dibuatoleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan (delegasi) pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat bahwa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018 tersebut;
5. RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Kepada TerbandingNomor 57/Pdt.G.2017/PN Blg yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 telah memberitahukan secara sah dan seksama kepada Tagor Tampubolon, SH./Kuasa Pembanding III, IV juga Turut Terbanding semula Tergugat I, II bahwa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018 tersebut;
6. RelasPemberitahuan Pernyataan Banding Kepada Turut TerbandingIII Nomor 57/Pdt.G.2017/PN Blg yang dibuatoleh Jurusita Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 30 Juli 2018 telah memberitahukan secara

Halaman 57 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah dan seksama kepada Badan Pertanahan Nasional cq Kepala Kantor Pertanahan Toba Samosir, bahwa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Juni 2018 terhadap putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018 tersebut;

7. Tanda Terima Memori Banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 17 September 2018;
8. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 28 September 2018, bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Luhut Sitinjak, SH/Kuasa Terbanding semula Penggugat;
9. Relas Penyerahan Tambahan Memori Banding Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2018, bahwa Tambahan memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Luhut Sitinjak, SH/Kuasa Terbanding semula Penggugat;
10. Relas Penyerahan Memori Banding Kepada Kuasa Turut Terbanding III Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Selasa tanggal 18 September 2018, bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Ikhwan Hudaya, SH dkk/Kuasa Turut Terbanding III semula Turut Tergugat;
11. Relas Penyerahan Memori Banding Nomor Kepada Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III. IV Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Balige pada hari Senin tanggal 17 September 2018; bahwa memori banding dari Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah dan seksama kepada Panahatan Hutajulu, SH/Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II ;
12. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2018) yang

Halaman 58 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN





diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Senin tanggal 20 Agustus 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada pihak Pemanding semula Penggugat pada Senin tanggal 20 Agustus 2018;

13. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Terbanding semula Penggugat (berdasarkan Surat Kuasa tanggal 07 Agustus 2018) yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Senin tanggal 01 Oktober 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Pemanding III, IV semula Tergugat I, II pada Senin tanggal 08 Oktober 2018;

14. Tanda Terima Kontra Memori Banding dari Kuasa Pemanding III, IV semula Tergugat I, II yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada Senin tanggal 19 September 2018, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diserahkan kepada Pemanding I, II semula Tergugat I, II oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (delegasi) pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018;

15. Tanda Terima **Tambahan Memori Banding** Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg yang diajukan oleh Kuasa Pemanding I, II semula Tergugat III, IV yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige pada hari Kamis tanggal 11 Oktober 2018, dan Tambahan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat pada Jumat tanggal 19 Oktober 2018;

16. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Tarutung (delegasi) pada hari Rabu tanggal 8 Agustus 2018 kepada Kuasa Pemanding I, II semula Tergugat III, IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

17. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara (inzage) Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Balige pada hari Jumat tanggal 14 September 2018 kepada Kuasa Pemanding I, II semula Tergugat III, IV, telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;



18. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Baligepada hari Jumat tanggal 14 September 2018 kepada Kuasa Turut Terbanding semula Turut Tergugattelah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

19. Relas pemberitahuan mempelajari berkas perkara ( inzage ) Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematang Siantar (delegasi) pada Selasa tanggal 18 September 2018 kepada Kuasa Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara dalam 14 (empat belas hari) sejak pemberitahuan ini, sebelum berkas perkaranya dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, oleh karenanya **permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;**

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV tanggal 30 Juli 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Binjai tanggal 30 Juli 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**1. Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 66 yaitu;**

- **Menimbang** bahwa pada persidangan Penggugat ada mengajukan Surat (Bukti BP-4) yaitu berupa Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor;
- **Menimbang** bahwa dengan mempedomani akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara tersebut maka menurut Majelis Surat (Bukti BP-4) yaitu berupa Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan

Halaman 60 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



*Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor dapat berlaku sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud pada pasal 1868 KUHPerdato akan tetapi meskipun Surat (Bukti BP-4) bukanlah merupakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksudkan Peraturan Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Majelis tetap berpandangan surat (BP-4) tersebut disebutkan nama pemilik serta peralihannya sehingga membawa konsekuensi yuridis;*

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor: 57/PDT G/2017/ PN.BLG, tertanggal 30 Mei 2018 sudah **salah** Mempertimbangkan Hukumnya dan Telah Jelas dan Nampak Tidak Mematuhi Rasa Keadilan, dan dibantah tegas oleh Pembanding/Tergugat III,IV dimana :

- Bahwa bukti surat Terbanding/Penggugat bertanda BP-4 yaitu; **“Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor/Surat Leggerblad Nomor : 1209b tertanggal 17 Djanuari 1959 dengan luas tanah 4.872M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung”**, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi TERGUGAT III, IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak, sementara bukti surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1 yaitu “Fotocopy Soerat Ni Toean Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924”** tidaklah di pertimbangkan lebih jauh dan mengesampingkan Bukti Surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidaklah mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus

Halaman 61 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima meter persegi), dimana bahwa berdasarkan **Sertifikat Hak Milik Nomor : 03** tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak **MARULAM SIMAGUNSONG** seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dimana tanah yang menjadi objek perkara adalah seluas 4.876 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana tertera dalam gugatan Terbanding/Penggugat, luas tanah yang digugat tersebut melebihi dari luas tanah dalam Sertifikat tersebut dan perlu dipertanyakan dimana tanah perkara sisa yang digugat Terbanding/Penggugat tersebut, sementara batas Sebelah Timur adalah masih tanah Aisyah sesuai Sidang Lapangan;

- Bahwa malah justru sebaliknya sebagaimana dalam Petitum gugatan Terbanding/Penggugat Petitum poin 10 ( sepuluh ) dan tertera dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balige yang ” **Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 03 Tahun 2001 atas nama Alm Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum** ” bahwa untuk menyatakan Suatu Sertifikat Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum adalah kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara bukan kewenangan Peradilan Umum dengan demikian Pengadilan Negeri Balige adalah tidak berhak mengadili Perkara ini dengan Menyatakan Sertifikat Hak Milik No 03 Tahun 2001 atas nama Alm Marulam Simangunsong Penerbitannya adalah Tidak Sah menurut Hukum karena sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa dalam petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada point 9 (Sembilan) halaman 17 (tujuh belas) sebagaimana dikabulkan dan tertera dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa : Memerintahkan para Tergugat agar pihak ke-III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orangtua Penggugat dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara : Danau Toba;
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya dan/

bangunan Aisyah S;

Halaman 62 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahliwarisnya);

- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;

yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kamampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas 4.876 M<sup>2</sup> diatasnya terdapat **Rumah Panggung** untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun; sementara **Rumah Panggung** tersebut **ditempati oleh istri abang kandung Penggugat sendiri yaitu TIARMA Br SILALAH bersama dengan anaknya NICO SIMANGUNSONG**;

- Bahwa atas pertimbangan hukum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Balige Penggugat/Pembanding tidak setuju dengan amar putusan tersebut, dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 57 /Pdt.G/2017/PN.BLG, tertanggal 30 Mei 2018, yang dimintakan banding tersebut adalah patut dan layak untuk dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Medan;

**2. BAHWA ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR: 57 / PDT.G / 2017 / PN.BLG TERTANGGAL 30 MEI 2018 TERSEBUT TIDAKLAH SECARA ARIF BIJAKSANA DALAM MENGAMBIL PUTUSAN, DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA SEBAGAI BERIKUT ;**

## **FAKTA SEJARAH :**

- Bahwa dahulu adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang berbatasan langsung dengan tanah yang dikuasai oleh Tergugat III yaitu batas sebelah Timur, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Kepemilikannya Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) dan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah pernah berperkara pada tahun 1924 dan tanah yang pernah diperkarakan tersebut yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan

Halaman 63 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**TERGUGAT III adalah peninggalan dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG sesuai dengan “SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924” dan DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan tidak ada hubungan alm DJAHIRAM SIMANGUNSONG dengan PENGGUGAT apalagi orang tua Penggugat Midian Simangunsong dan keturunannya;**

- Bahwa sementara tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III berasal dari **Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG**, dimana pada tahun 1924 ELIEZER SIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) berperkara dengan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG, tanah yang diperkara tersebut dulunya terletak di Lumban Siarsam-arsam dan sekarang adalah Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atas keputusan Kepala Nagari tanah yang diperkara disuruh untuk dikembalikan, dan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG memberikan 1/3 dari tanah yang diperkara kepada ELIEZER SIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) yang merupakan abang kandung Oppung dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu OP. MARHUTALA SIMANGUNSONG;
- **Bahwa berdasarkan Tarombo RAJA PANOGA SIMANGUNSONG tidak ada hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan Tergugat IV, bahwa “RAJA PANOGA SIMANGUNSONG dan istrinya BR GULTOM” adalah Sipuka Huta dimana sampai saat ini masih ada fakta yang masih jelas yaitu RUMAH/SOPO milik RAJA PANOGA Simangunsong sebagai Sipukka Huta dan Penguasa di Lumban Siarsam arsam dan sekarang adalah Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;**

**TENTANG PROSES JAWAB - MENJAWAB :**

Bahwa atas gugatan Terbanding / Penggugat tertanggal 11 Juli 2017, Pembanding / Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan Jawaban/Eksepsi tertanggal 11 Oktober 2017, atas Jawaban / Eksepsi Terbanding / Tergugat I,II,III,IV, Terbanding/Penggugat memajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2017, dan atas Replik Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I,II,III,IV memajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2017;



**TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT :**

Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, dan Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Terbanding/Penggugat bahwa pada saat **dilakukan pengukuran Luas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr HAPOSAN SIMANGUNSONG melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara HAPOSAN SIMANGUNSONG dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang Tidak Jelas dan Tidak Lengkap telah terbantah dengan Pemeriksaan Setempat, bahwa Luas, dan batas – batas tanah perkara yang tidak di sangkal Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I,II,III,IV;**

**FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN :**

**BAHWA PEMBANDING /TERGUGAT III,IV DALAM PERSIDANGAN MEMAJUKAN BUKTI SURAT YANG SANGAT TEPAT YAITU SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bukti T III,IV - 1 : Fotocopy Soerat Ni Toeane Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924;
2. Bukti T III,IV - 2 : Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pomparan Raja Panoga Simangunsong, tertanggal 02 Agustus 2017;
3. Bukti T III,IV - 3 : Fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembangunan Sarana Prasarana Kamar Mandi Umum, Nopember 2016;
4. Bukti T III,IV - 4 : Foto copy SILSILAH/TAROMBO DEMAK SIMANGUNSONG Als OP. MARHUTALA SIMANGUNSONG yang disusun oleh LAMBOK SIMANGUNSONG tertanggal 04 Maret 2018;

**BAHWA PEMBANDING /TERGUGAT III,IV MEMAJUKAN SAKSI – SAKSI PADA PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :**

1. Saksi **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah darat yang terletak di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah perkara diusahai GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahai tanah tersebut OP. MIDIAN SIMANGUNSONG masih hidup dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **batas sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat berbatasan dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **pada saat dimohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK mendirikan pondok NICO SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut dengan di beri gaji / upah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN SIMANJUNTAK mendirikan pondok diketahui TIARMA Br SILALAH dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALAH adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung dari MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK yang tinggal di kampung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK adalah tanah milik DJAHIRAM SIAMNGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2013 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG kembali ke Lumban Siarsam-arsam**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG tinggal di Aceh**;

Halaman 66 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** mendirikan bangunan pondoknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah adik bapak **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa rumah yang ditempati Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah rumah orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **GOMPUL SIMANGUNSONG** adalah kakek **MARULAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati **MARULAM SIMANGUNSONG** adalah dari kakeknya yaitu **GOMPUL SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa istri **MARULAM SIMANGUNSONG** adalah **MARIALAM Br PANJAITAN**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **GOMPUL SIMANGUNSONG** adalah anak kandung **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas cerita orangtua saksi dulunya **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** 7 (tuju) generasi dari **RAJA PANOGA**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** terdiri dari 5 (lima) Lumban yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Opung. **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban yaitu; Lumban Siarsam-arsam,**

Halaman 67 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA tersebut sudah ada;

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Oppung. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa asal-usul tanah Lumban Siarsam-arsam dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Keturunan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG** terlebih dulu tinggal di Siarsam-arsam;

2. Saksi **DINGIN SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah darat yang terletak di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah perkara diusahai GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahi tanah tersebut OP. MIDIAN SIMANGUNSONG masih hidup dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Batas sebelah selatan di tanah yang bersertifikat berbatasan dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **pada saat dimohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK mendirikan pondok NICO SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut dengan di beri gaji / upah ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN SIMANJUNTAK mendirikan pondok diketahui TIARMA Br SILALHI dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALHI adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK yang tinggal di kampung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK adalah tanah milik DJAHIRAM SIAMNGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2013 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG kembali ke Lumban Siarsam-arsam;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG tinggal di Aceh;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG mendirikan bangunan pondoknya;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Ny KESIANNA SIMANGUNSONG tidak ikut mengelolah usaha TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah adik bapak TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa rumah yang ditempati Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah rumah orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah kakek MARULAM SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati MARULAM SIMANGUNSONG adalah dari kakeknya yaitu GOMPUL SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa istri MARULAM SIMANGUNSONG adalah MARIALAM Br PANJAITAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah anak kandung **DJAHIRAM SIMANGUNSONG;**

Halaman 69 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas cerita orangtua saksi dulunya **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di **Lumban Bulbul** (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa **Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir**;
- Saksi menerangkan bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** sudah **7 (tujuh) generasi** dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Saksi menerangkan bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** terdiri dari **5 (lima) Lumban** yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat **Oppung**, **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke **Lumban Bulbul** (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - **5 (lima) Lumban** yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA** tersebut sudah ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Op. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di **Lumban Bulbul** (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa asal-usul tanah **Lumban Siarsam-arsam** dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** sendiri;

3. Saksi **BINTAR SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah bertemu **GOMPUL SIMANGUNSONG** dan **MIDIAN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat **GOMPUL SIMANGUNSONG** mengusahai tanah terperkara tersebut **MIDIAN SIMANGUNSONG** tidak ada keberatan;

Halaman 70 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG adalah cucu Op MARHUTALA SIMAGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat ARIFIN SIMANGUNSONG mengusahai tanah perkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membatasi tanah perkara adalah parik dan bambu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang punya "RUMAH SOPO" adalah MARULAM SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa NY KESIANNA SIMANGUNSONG tidak ikut mengusahai tanah objek perkara;

4. Saksi **BISTOK SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah darat yang terletak di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALAH I adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan MIDIAN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah perkara diusahai GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selama GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahai tanah perkara tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orangtua ARIFIN SIMANGUNSONG yaitu MULLER SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG adalah cucu Op. MARHUTALA SIMANGUNSONG;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG pernah mengusahai tanah terperkara bersama dengan oppungnya Op. MARHUTALA SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pohon atvokat ditanam NAHUM SIMANGUNSONG
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nenek NAHUM SIMANGUNSONG dengan MAX MELLING SIMANGUNSONG adalah neneknya kakak beradik;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa batas tanah MAX MELLING SIMANGUNSONG dulunya adalah bambu sekarang pondasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah Op. MARHUTALA SIMAGUNSONG yang dulunya dibuat tanaman sayur-sayuran sekarang sudah dibangun warung dan tempat tinggal TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya bangunan kamar mandi angkasa pura diserahkan oleh TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tuktuk Pahoda dengan Siarsam-arsam dan Kuburan Hampung Jahiram Simangunsong masuk Tuktuk Pahoda;

Dan ke-4 (empat) SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut dalam memberikan keterangan **DI BAWAH SUMPAH**, atas keterangan ke-4 (empat) SAKSI PEMBANDING /TERGUGAT III,IV terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV mengenal pihak yang berperkara baik TERBANDING/PENGGUGAT maupun PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, akan tetapi SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan terhadap TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING /TERGUGAT III,IV dan SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut juga menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PEMBANDING /TERGUGAT III,IV mengetahui tanah yang menjadi objek perkara, serta sepengetahuan SAKSI-SAKSI bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah **peninggalan dari Op Marhutala Simangunsong yang dahulu sebagai Kepala Kampung adalah DJAHIRAM SIAMANGUNSONG sesuai dengan “SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924” yang merupakan keturunan dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG dan tanah yang di kuasai**

Halaman 72 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TERGUGAT IV adalah peninggalan orangtuanya dan bukan sebagai pemilik** dan keterangan SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut saling bersesuaian dengan satu sama lain serta bersesuaian dengan bukti surat PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, yang akan dipaparkan dalam kesimpulan di bawah ini;

## KESIMPULAN

1. Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan Tururt Tergugat ( BPN ) yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, akan tetapi Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Penggugat bahwa pada saat **dilakukan pengukuran Luas yang tertera Dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr HAPOSAN SIMANGUNSONG melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara HAPOSAN SIMANGUNSONG dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas Luasnya.**
2. Bahwa Bukti surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1 yaitu "Fotocopy Soerat Ni Toe'an Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924"**, adalah bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, sehingga sangat relevan ditanggapi sebagai alat bukti yang dapat untuk dipertimbangkan dimana dalam bukti tersebut sebagai pemilik perkampungan si Arsam-arsam adalah Hampung Jahiram;
3. Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Bukti Surat BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8,BP-11, BP-13, BP-14, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18 dan BP-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari PEMBANDING /TERGUGAT III.IV sehingga bukti surat TERBANDING/PENGGUGAT tersebut di kesampingkan, sebagaimana juga bukti surat Terbanding/Penggugat bertanda BP-4 yaitu **"Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17**





Djaniari 1959/Surat Leggerblaad Nomor : 1209b tertanggal 17 Januari 1859 dengan luas tanah 4.872M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung”, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi PEMBANDING/TERGUGAT III,IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblaad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak;

4. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa dulunya yang mengerjakan tanah objek perkara adalah **GOMPUL SIMANGUNSONG** dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman palawija, menanam tanaman pohon kelapa, menanam tanaman pohon mangga dan tanaman pandan (bahan untuk membuat tikar) yaitu di sebelah Utara dekat pinggiran Danau Toba”;
5. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** bahwa di persidangan dihadapan Majelis Hakimdengan fakta yang secara jelas dan benar menggambarkan objek tanah yang diperkara serta batas-batas tanah;
6. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat **GOMPUL SIMANGUNSONG** mengusahai tanah Objek perkara tersebut **MIDIAN SIMANGUNSONG** masih hidup dan tidak ada keberatan”;
7. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR**



- SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** dan tidak ikut mengusahai tanah objek perkara”;
8. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
9. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa rumah yang ditempati Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah rumah peninggalan orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa”;
10. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa yang menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan kamar mandi angkasa pura adalah **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**” sebagaimana telah dimajukan Bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda Bukti T III,IV-3;
11. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pohon Avokat adalah milik **NAHUM SIMANGUNSONG**”;
12. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Ny **RUSLAN Br SIMANJUNTAK** mendirikan pondok **NICO SIMANGUNSONG** anak kandung dari **MANGGOSO SIMANGUNSONG** istrinya **TIARMA Br SILALHI** yang



merupakan abang kandung dari MAX MELLING SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut di beri upah / gaji dan tidak ada keberatan”;

13. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah adik kandung bapak TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG”;
14. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Batas Sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat yang dikuasai TERGUGAT I,II berbatasan langsung dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG”;
15. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Tergugat I,II memohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG”;
16. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah anak kandung DJAHIRAM SIAMANGUNSONG”;
17. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa DJAHIRAM SIMANGUNSONG keturunan dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG”;
18. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa DJAHIRAM SIAMNGUNSONG adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-



arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

19. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Opung **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban yaitu; Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban siria - ria tersebut sudah ada”;
20. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Oppung. **MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
21. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** sendiri”;
22. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERBANDING/PENGUGAT dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “pernah mendengar bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ”;
23. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERBANDING/PENGUGAT dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa batas Pondasi Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III dibuat oleh Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III itu sendiri”;



24. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERBANDING/PENGGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **NY KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak pernah ada mengusahai tanah objek perkara”;
25. Bahwa fakta dilapangan pada saat dilakukan sidang lapangan ditemukan tambak semen dan tambak semen tersebut sudah masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak **MARULAM SIMAGUNSONG** seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi), sementara tambak semen tersebut tidak masuk objek perkara;
26. Bahwa Fakta sidang lapangan di sebelah Timur adalah tanah Marulam Simangunsong dan sebelah Barat rumah Jefri Simangunsong dan sebelah Selatannya adalah tanah **NAHUM SIMANGUNSONG**, sementara **NAHUM SIMANGUNSONG** tidak diikutkan sebagai pihak;
3. **Permohonan yang tidak di Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang benar sebagai Fakta – Fakta Persidangan dan Juga Fakta Persidangan Lapangan sehingga sangat merugikan Pembanding III dan Pembanding IV dan mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Medan agar benar – benar mempertimbangkan Fakta tersebut sebagai berikut:**
1. Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan Tururt Tergugat ( BPN ) yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, akan tetapi Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Penggugat bahwa pada saat dilakukan pengukuran Luas yang tertera Dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr **HAPOSAN SIMANGUNSONG** melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara **HAPOSAN SIMANGUNSONG** dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas Luasnya.
2. Bahwa Bukti surat yang dimajukan oleh TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1** yaitu “**Fotocopy Soerat Ni Toean Controleur Van Toba**





**Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924**", adalah bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi TERGUGAT III,IV, sehingga sangat relevan ditanggapi sebagai alat bukti yang dapat untuk dipertimbangkan dimana dalam bukti tersebut sebagai pemilik perkampungan si Arsam-arsam adalah Hampung Jahiram.

3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8, BP-11, BP-13, BP-14, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18 dan BP-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PENGGUGAT tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari TERGUGAT III,IV sehingga bukti surat PENGGUGAT tersebut di kesampingkan, sebagaimana juga bukti surat Penggugat bertanda BP-4 yaitu **"Surat Leggerblaad Nomor : 1209b tertanggal 17 Djanuari 1959 dengan luas tanah 4.876M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung"**, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi TERGUGAT III,IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblaad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak;
4. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan **"bahwa dulunya yang mengerjakan tanah objek perkara adalah GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman palawija, menanam tanaman pohon kelapa, menanam tanaman pohon mangga dan tanaman pandan (bahan untuk membuat tikar) yaitu di sebelah Utara dekat pinggiran Danau Toba"**;
5. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** bahwa di persidangan dihadapan Majelis



Hakim dengan fakta yang secara jelas dan benar menggambarkan objek tanah yang diperkarakan serta batas-batas tanah;

6. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat **GOMPUL SIMANGUNSONG** mengusahai tanah Objek perkara tersebut **MIDIAN SIMANGUNSONG** masih hidup dan tidak ada keberatan”;
7. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** dan tidak ikut mengusahai tanah objek perkara”;
8. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **PARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
9. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidangnya yaitu **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa rumah yang ditempati Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah rumah peninggalan orang tuanya yang berada di sebarang jalan desa”;
10. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa yang menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan kamar mandi angkasa pura adalah **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**”



sebagaimana telah dimajukan Bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda Bukti T III,IV-3;

11. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 ( empat ) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pohon Avokat adalah milik **NAHUM SIMANGUNSONG**”

12. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Ny **RUSLAN Br SIMANJUNTAK** mendirikan pondok **NICO SIMANGUNSONG** anak kandung dari **MANGGOSO SIMANGUNSONG** istrinya **TIARMA Br SILALHI** yang merupakan adik kandung dari **MAX MELLING SIMANGUNSONG** ikut mengerjakan pondok tersebut di beri upah / gaji dan tidak ada keberatan”;

13. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah adik kandung bapak **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**”;

14. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Batas Sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat yang dikuasai TERGUGAT I,II berbatasan langsung dengan **HAPOSAN SIMANGUNSONG**”;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Tergugat I,II memohonkan untuk penerbitan sertifikat **HAPOSAN SIMANGUNSONG** ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh **TORANG SIMANGUNSONG** selaku orangtua **HAPOSAN SIMANGUNSONG**”

15. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **GOMPUL**



**SIMANGUNSONG** adalah anak kandung **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG**”;

16. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;

17. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **DJAHIRAM SIAMNGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

18. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Opung **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban yaitu; Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban siria - ria tersebut sudah ada;”;

19. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Oppung. **MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;

Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG sendiri**”;

20. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGGUGAT dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “pernah mendengar bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah



**Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir”;**

21. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan **“bahwa batas Pondasi Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III dibuat oleh Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III itu sendiri”;**

22. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan **“bahwa NY KESIANNA SIMANGUNSONG tidak pernah ada mengusahai tanah objek perkara”;**

23. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada point 9 (Sembilan) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa : Memerintahkan para Tergugat agar pihak ke-III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orangtua Penggugat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Danau Toba;
- Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya dan bangunan Aisyah S;
- Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya);
- Sebelah Selatan: Jalan Desa/Kampung;

terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas 4.876 M<sup>2</sup> di atasnya terdapat **Rumah Panggung** untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun; sementara **Rumah Panggung** tersebut ditempati oleh istri abang kandung Penggugat sendiri yaitu **TIARMA Br SILALAH** bersama dengan anaknya **NICO SIMANGUNSONG**, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah kabur dan haruslah ditolak;

24. Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak **MARULAM SIMANGUNSONG** seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dimana tanah yang





menjadi objek perkara adalah seluas 4.876 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, luas tanah yang digugat tersebut melebihi dari luas tanah dalam Sertifikat tersebut dan perlu dipertanyakan dimana tanah perkara sisa yang digugat Penggugat tersebut, sementara batas Sebelah Timur adalah masih tanah Aisyah sesuai Sidang Lapangan sehingga gugatan Penggugat sangat kabur dan haruslah ditolak;

25. Bahwa fakta dilapangan pada saat dilakukan sidang lapangan ditemukan tambak semen dan tambak semen tersebut sudah masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi), sementara tambak semen tersebut tidak masuk objek perkara;

26. Bahwa Fakta sidang lapangan di sebelah Timur adalah tanah Marulam Simangunsong dan sebelah Barat rumah Jefri Simangunsong dan sebelah Selatannya adalah tanah NAHUM SIMANGUNSONG, sementara NAHUM SIMANGUNSONG tidak diikutkan sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan **ALASAN TERGUGAT III, IV/PEMBANDING DALAM MEMORI BANDING INI** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

**Mengadili**

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Tergugat III dan Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.BLG tertanggal 30 Mei 2018;

**DALAM KONVENSI**

**Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III dan IV untuk seluruhnya;

**Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

**DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan TERGUGAT III, IV D.K/PENGGUGAT III, IV D.R;

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**



- Menghukum PENGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II tanggal 11 Agustus 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 17 September 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

#### **A. PENDAHULUAN**

**KEADILAN RUNTUH!!!** Bagaimana tidak? Hanya berbekal dengan mengajukan bukti **KTP, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Batas Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Undang-undang klarifikasi, fotolokasi**, yang notabene bukan merupakan bukti kepemilikan, kemudian **Judex Factie Tingkat Pertama telah mengabulkan Gugatan TERMOHON BANDING** dengan menyatakan TERMOHON BANDING sebagai pemilik sah atas tanah objek sengketa. Bukti Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 yang merupakan bukti kepemilikan sah berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Agraria telah dikesampingkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama sebagaimana tertuang dalam halaman 70:

**"Majelis menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong (Vide Bukti T-I, II, dk/P-I, II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan"**

Fakta bahwa adanya perbedaan luas sebagaimana disebutkan oleh TERMOHON BANDING dalam gugatannya yang menyebutkan bahwa tanah yang dimiliki oleh TERMOHON BANDING adalah seluas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$ , sedangkan luas tanah yang digugat oleh TERMOHON BANDING pada Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bul-bul atas nama Marulam H. Simangunsong tersebut adalah luas  $4.305 \text{ M}^2$ . Maka berdasarkan fakta tersebut jelas bahwa tanah objek sengketa bukan merupakan milik dari TERMOHON BANDING.

Inilah Keadilan??? Negara seharusnya memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik. Yang diutamakan dan dilindungi justru adalah yang memegang Sertifikat Hak Milik. **Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama justru memberikan putusan yang sama sekali tidak menjamin dan**

Halaman 85 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



**melindungi PARA PEMOHON BANDING sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001.**

Fakta tersebut di atas sekaligus membuktikan Judex Factie Tingkat Pertama telah memberikan putusan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan khususnya UU Pokok Agraria dan bertentangan dengan asas-asas putusan dengan mengesampingkan bukti serta keterangan saksi yang terungkap di persidangan. Untuk itu adalah berdasar hukum Judex Factie Tingkat Banding membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama dan mengabulkan permohonan banding *a quo*.

Semoga Judex Factie Tingkat Banding masih memberikan keadilan bagi PARA PEMOHON BANDING. Semoga Judex Factie Tingkat Banding dapat memberikan jaminan dan perlindungan hukum bagi PARA PEMOHON BANDING sebagai pemilik yang sah atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001.

**B. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM PUTUSANNYA DENGAN MEMPERTIMBANGKAN BUKTI-BUKTI DARI PENGUGAT DALAM MENGABULKAN GUGATAN PENGUGAT KARENA BUKTI SURAT YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON BANDING BUKAN MERUPAKAN BUKTI KEPEMILIKAN SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PASAL 19 AYAT (1) DAN AYAT (2) UU POKOK AGRARIA**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 62 s/d 63, secara terpisah Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan bahwa 19 bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON BANDING/Dahulu PENGUGAT di muka persidangan diantaranya adalah:

- 1) Fotocopy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 22 Juni 2017 (BP-1);
- 2) Fotocopy Surat Kuasa tertanggal 25 Juni 2017 (BP-2);
- 3) Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Max M. Simangunsong, Drs., (BP-3);
- 4) Fotocopy Petikan dari Gambar Tanah tertanggal 17 Januari 1959 (BP-4);
- 5) Fotocopy Surat Pernyataan Batas Tanah (Alm.) Midian Simangunsong tertanggal 05 Mei 2017 (BP-5);
- 6) Fotocopy Surat Keterangan Nomor : 470/101/2015/VII/2017 tertanggal 18 Juli 2017 (BP-6);
- 7) Asli surat tertanggal 07 Juni 2017 ditandatangani Luhut Sitinjak, S.H., Michael Simangunsong, S.H., Raden M. Ardhi Arafah, S.H., perihal: permohonan klarifikasi Penguasaan Tanah Milik Pemohon Dan batas-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas Tanah SHM No. 3 an. Alm. Marulam Simangunsong, ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kab. Toba Samosir (BP-7);

- 8) Asli surat tertanggal 07 Juni 2017 ditandatangani Luhut Sitinjak, S.H., Michael Simangunsong, S.H., Raden M. Ardhi Arafah, S.H. perihal Undangan dan Klarifikasi, ditujukan kepada 1. Ny. Ruslan Br. Simanjuntak, 2. Tuan Arifin Siangunsong/K.Br.Simangunsong (BP-8);
- 9) Fotocopy foto diatas tanah Penggugat Pemancang Plank oleh Tergugat I dengan tulisan tanah milik Marulam Simangunsong (Tergugat II) (BP-9);
- 10) Fotocopy foto di atas tanah Penggugat Tergugat I mencabuti tanda batas tanah milik Penggugat, (BP-10);
- 11) Fotocopy foto Lokasi Bangunan Tergugat I berdampingan dengan Tergugat III (BP-11);
- 12) Fotocopy Tanda Bukti Lapor Nomor: TBL/149/X/2017/SU/TBS tertanggal 02 Oktober 2017, (BP-12);
- 13) Dan seterusnya;

Bahwa jika dilihat dari 19 bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON BANDING tersebut diatas, tidak ada satupun bukti yang menunjukkan kepemilikan atas tanah objek sengketa. **KTP, Surat Kuasa, Surat Pernyataan Batas Tanah, Surat Keterangan Ahli Waris, Surat Undangan dan klarifikasi, fotolokasi, Apakah bukti-bukti ini merupakan bukti kepemilikan?** Untuk itu PEMOHON BANDING mempertanyakan bagaimana bias Judex Factie Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan TERMOHON BANDING hanya dengan mendasarkan pada bukti-bukti tersebut di atas, yang jelas-jelas bukan merupakan bukti kepemilikan. PEMOHON BANDING jadi bertanya-tanya ada apa dibalik dari dikabulkannya Gugatan TERMOHON BANDING. Hal ini justru menunjukkan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum putusannya.

Bandingkan dengan bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING dalam persidangan berupa:

1. Fotocopy **Sertifikat Hak Milik No. 3 atas nama pemegang hak Marulam H. Mangunsong**, (T.I, II.dk/P.I, II dr-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Haposan Simangunsong tertanggal 02 Juni 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Alfred Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-3);

Halaman 87 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



4. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Tiarma Silalahi tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Nahum Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Harapan Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-6);
7. Fotocopy Silsilah/ tarombo dari Jahiram Simangunsong yang disusun Lambok Simangunsong tertanggal 4 Maret 2018, (T.I, II.dk/P.I, II dr-7);
8. Fotocopy Tanda Bukti Laporan tertanggal 17 Juli 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-8);
9. Fotocopy Tanda Bukti Laporan tertanggal 5 Agustus 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-9);
10. Fotocopy Soerat Ni Toeian Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-10);
11. Fotocopy Surat Kuasa antara Marialam Br Panjaitan kepada Ruslan Br Simanjuntak tertanggal 12 Juli 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-11);

Faktanya PEMOHON BANDING telah mengajukan bukti **Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama pemegang hak Marulam H. Mangunsong**, (T.I, II.dk/P.I, II dr-1) untuk mendukung dalilnya, dimana bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan yang kuat dan sah berdasarkan ketentuan UU Pokok Agraria.

Bahwa berdasarkan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Agraria diatur:

- “1. **Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.**
2. **Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi:**
  1. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah
  2. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut.
  3. **Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.”**

Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah merupakan suatu surat tanda bukti hak yang dikeluarkan pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah atau merupakan suatu tanda bukti bahwa seseorang atau suatu badan hukum mempunyai suatu hak atas tanah atas suatu badan hukum mempunyai hak atas tanah atas suatu bidang tanah tertentu. Selanjutnya berdasarkan ketentuan tersebut di atas sudah dinyatakan bahwa pemerintah akan memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hak atas tanah yang didaftar dengan





memberikan surat-surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang “kuat”.

**Bahwa Negara memberikan jaminan dan kepastian hukum kepada pemilik tanah yang memiliki Sertifikat Hak Milik. Yang diutamakan dan dilindungi adalah yang memegang Sertifikat Hak Milik.**

Faktanya Bukti Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 yang diajukan oleh PEMOHON BANDING di muka persidangan, juga diakui oleh TURUT TERGUGAT (BPN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR). Dalam hal ini penerbitan sertifikat tersebut telah melalui proses prosedur pemeliharaan data sebagaimana yang diatur dalam UU Pokok Agraria, sehingga Sertifikat Hak Milik tersebut adalah sah sebagai bukti kepemilikan. Dengan demikian pertimbangan hukum Judex Factie tersebut di atas jelas bertentangan dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UUPokok Agraria tersebut diatas. Judex Factie dalam perkara a quo seharusnya memberikan jaminan dan perlindungan hukum kepada PARA PEMOHON BANDING selaku pemilik sah atas tanah objek sengketa.

Akan tetapi faktanya bukti Sertifikat Hak Milik yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING sama sekali tidak dipertimbangkan, bahkan dikesampingkan oleh Judex Factie Tingkat Pertama. Hal ini sebagaimana dinyatakan oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam pertimbangan hukumnya halaman 70 yang menyatakan:

*“Majelis menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong (Vide Bukti T-I.II,dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan”*

Bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum tersebut di atas, maka PARA PEMOHON BANDING menolak dengan tegas seluruh pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama tersebut di atas karena pertimbangan tersebut sama sekali tidak berdasar hukum dan membuktikan Judex Factie telah memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan, khususnya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Agraria.

**C. PUTUSAN JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TIDAK MEMENUHI ASAS-ASAS PUTUSAN KARENA TIDAK MEMPERTIMBANGKAN SELURUH FAKTA YANG TERUNGKAP DI MUKA PERSIDANGAN**

Halaman 89 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 70, Judex Factie Tingkat Pertama memberikan pertimbangan:

*"Menimbang, bahwa dengan dinyatakan oleh Majelis bahwa Pemilik sah tanah seluas  $\pm 4.876$  M2 (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang letaknya di Desa Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung Siarsam-arsam) Kecamatan Balige dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir sampai sekarang adalah Midian Simangunsong yang telah beralih kepemilikan dari Djacobus Simangunsong yang kemudian diahlihan kepada Midian Siamngunsong maka dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Mangunsong tanah perkara masih dimiliki secara turun temurun sampai kepada Midian Simangunsong sejak dari tahun 1927 Vide Surat (bukti BP-4), dengan demikian karena sebagian tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong termasuk bagian objek perkara masih merupakan kepunyaan/hak Midian Simangunsong sehingga beralasan juga **Majelis menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong (Vide Bukti T-I,II, dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan** serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehingga dengan demikian juga cukup beralasan untuk mengabulkan petitum Gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh)."*

Bahwa proses pembuatan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H. Mangunsong telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penerbitan sertifikat sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H. Mangunsong.

## **FAKTA HUKUM BAHWA GUGATAN TERMOHON BANDING TELAH KADALUARSA DAN RIWAYAT KEPEMILIKAN TANAH DARI TERMOHON BANDING TIDAK JELAS**

Faktanya Gugatan a quo diajukan 18 tahun setelah terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dimohonkan oleh PEMOHON BANDING. Setelah di tempat objek sengketa dibangun tempat pariwisata. Jika TERMOHON BANDING merasa tanah objek sengketa telah dimiliki turun-temurun sejak tahun 1959, mengapa

Halaman 90 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERMOHON BANDING tidak mengajukan permohonan kepemilikan yang sah terkait dengan kepemilikannya tersebut. Untuk itu PEMOHON BANDING justru mempertanyakan apa yang menjadi motif TERMOHON BANDING dalam mengajukan Gugatan a quo.

PEMOHON BANDING justru mempertanyakan beberapa hal:

1. Jika tanah objek sengketa memang milik TERMOHON BANDING, mengapa TERMOHON BANDING tidak pernah mengajukan permohonan Sertifikat Hak Milik kepada TURUT TERMOHON BANDING?
2. Setelah dikeluarkan Sertifikat Hak Milik atas nama PEMOHON BANDING, mengapa TERMOHON BANDING tidak mengajukan upaya hukum Gugatan TUN? Mengapa TERMOHON BANDING baru mempermasalahkan tanah objek sengketa setelah di tanah objek sengketa dibangun tempat objek wisata?

Sebenarnya jawaban atas pertanyaan PEMOHON BANDING tersebut di atas, telah terjawab oleh fakta yang telah diungkapkan oleh BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TURUT TERMOHON BANDING) didalam pemeriksaan di muka persidangan. Yang mana fakta yang diuraikan oleh TURUT TERMOHON BANDING tersebut dan diakui sendiri oleh Judex Factie Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 46-47, akan tetapi fakta tersebut telah dikesampingkan oleh Judex Factie. Adapun fakta tersebut adalah:

**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TURUT TERMOHON BANDING)  
MENYATAKAN OBJEK GUGATAN DARI TERMOHON BANDING TIDAK  
JELAS**

Faktanya tanah objek sengketa bukan merupakan milik TERMOHON BANDING, TURUT TERMOHON BANDING selaku lembaga yang berwenang untuk memeriksa keabsahan kepemilikan seseorang pun, mempertanyakan tanah objek sengketa yang dimajukan oleh TERMOHON BANDING dalam perkara a quo. TURUT TERMOHON BANDING didalam persidangan menyatakan :

- objek Gugatan TERMOHON BANDING tidak jelas, karena TERMOHON BANDING tidak dapat menyebutkan panjang masing-masing batas bidang tanah (objek gugatan) dalam gugatannya.
- TERMOHON BANDING dalam Gugatannya menyebutkan tanah yang dimilikinya adalah seluas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$ , sedangkan luas tanah yang digugat oleh TERMOHON BANDING pada Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam Simangunsong tersebut adalah luas  $4.305 \text{ M}^2$ .



**BADAN PERTANAHAN NASIONAL (TURUT TERMOHON BANDING)  
MENGUNGKAPKAN FAKTA BAHWA RIWAYAT KEPEMILIKAN DARI  
TERMOHON BANDING TIDAK JELAS**

Bahwa TERMOHON BANDING dalam Gugatannya hanya menjelaskan yang menjadi dasar kepemilikan TERMOHON BANDING, yaitu Surat Petikan Dari Gambar Tanah No. 1209b Kias 1: 1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959, darimana TERMOHON BANDING memperoleh tanah tersebut dan bagaimana riwayat serta sejarah kepemilikan hak atas tanah tersebut tidak dijelaskan oleh TERMOHON BANDING dalam Gugatannya. TURUT TERMOHON BANDING dengan tegas menyatakan bahwa tidak jelas apa yang menjadi dasar kepemilikan hak atas tanah yang dimiliki oleh TERMOHON BANDING.

Selain TURUT TERMOHON BANDING, PARA PEMOHON BANDING juga di muka persidangan telah menyatakan bahwa TERMOHON BANDING dalam Gugatannya hanya menjelaskan yang menjadi dasar kepemilikan TERMOHON BANDING adalah:

- a. Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Binjai Kecamatan Medan Denai Kota Medan yang isi dari Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 400/64/0077/KM/2017 tertanggal 22 Juni 2017 tersebut adalah menyatakan bahwa "Penggugat adalah keturunan dan waris yang sah dari Alm. Midian Simangunsong/isteri Alm. Nursianna Br Sinaga;
- b. Berdasarkan Surat yang sudah terdaftar pada administrasi kewedanan dengan klausul surat PETIKAN DARI GAMBAR TANAH No. 1209b Kias 1: 1000 yang telah diakui secara turun temurun pada tahun 1959;

Atas dasar hal tersebut di atas, kemudian PARA PEMOHON BANDING mempertanyakan darimana TERMOHON BANDING memperoleh tanah tersebut dan bagaimana riwayat serta sejarah kepemilikan hak atas tanah tersebut, PENGGUGAT tidak dapat menyebutkan dan membuktikan di muka persidangan dari mana asal usul tanah perkara dikuasai TERMOHON BANDING, apakah berdasarkan warisan, jual beli, milik adat atau gadai.

Dengan demikian berdasarkan fakta tersebut diatas, putusan Judex Factie Tingkat Pertama yang mengabulkan Gugatan TERMOHON BANDING merupakan putusan yang tidak berdasar dan tidak didasarkan pada fakta yang



terungkap di muka persidangan. Untuk itu putusan Judex Factie Tingkat Pertama harus dibatalkan.

**GUGATAN YANG DIAJUKAN OLEH TERMOHON BANDING TELAH DALUARSA**

Bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul yang diterbitkan oleh TURUT TERMOHON BANDING atas nama PEMOHON BANDING II adalah pada tanggal 30 Januari 2001, telah lebih dari 5 (lima) tahun, akan tetapi mengapa baru saat ini TERMOHON BANDING mengajukan Gugatan terhadap kepemilikan dan sertifikat hak atas tanah milik PEMOHON BANDING II tersebut? Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menyebutkan:

Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut. Dalam Pasal 32 ayat (2) ini, jelas Gugatan TERMOHON BANDING telah daluarsa (lewat waktu).

Bahwa dengan dikabulkannya Gugatan TERMOHON BANDING oleh Judex Factie Tingkat Banding, padahal Gugatan a quo sudah kadaluarsa berdasarkan pada ketentuan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, membuktikan bahwa Judex Factie Tingkat Pertama dalam mengambil keputusannya telah mengesampingkan ketentuan perundang-undangan Pasal 32 ayat (2) PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dengan demikian adalah berdasarkan hukum jika Putusan Judex Factie Tingkat Pertama dibatalkan oleh Judex Factie Tingkat Banding.

BahwapertimbanganhukumJudexFactie Tingkat  
PertamasecarategasmenyatakantelahmengesampingkanSertifikatHak Milik No.  
3 Tahun 2001 atasnamaMarulam H. Mangunsong. Hal  
inimembuktikanbahwaPutusanJudexFactie Tingkat  
Pertamatelahbertentangandengan asas-asas putusan yang harus diterapkan  
dalam putusan.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pembahasan mengenai cat tidaknya suatu putusan hakim harus ditinjau dari asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan. Pada hakikatnya asas-asas tersebut terdapat dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu :

## a. Memuat Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci

Putusan yang dijatuhkan oleh hakim harus berdasarkan pertimbangan yang jelas dan cukup. Putusan yang tidak memenuhi ketentuan tersebut dikategorikan putusan yang tidak cukup pertimbangan atau *onvoldoende gemotiveerd*. Alasan yang dijadikan pertimbangan dapat berupa pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan, yurisprudensi atau doktrin hukum.

Hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menegaskan bahwasanya Putusan pengadilan selain harus memuat alasan dan dasar putusan, juga memuat pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang dijadikan dasar untuk mengadili. Bahkan menurut Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim karena jabatannya wajib mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara. Untuk memenuhi kewajiban itulah Pasal 5 UU Kekuasaan Kehakiman memerintahkan hakim untuk menggalinilai-nilai, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Bertitik tolak dari pasal-pasal yang dikemukakan di atas, putusan yang tidak cukup pertimbangan adalah masalah yuridis. Akibatnya putusan dapat dibatalkan pada tingkat banding atau kasasi. Begitu pula pertimbangan yang mengandung kontradiksi, putusan demikian tidak memenuhi syarat sebagai putusan yang jelas dan rinci, sehingga cukup alasan menyatakan putusan yang dijatuhkan melanggar asas yang digariskan Pasal 178 ayat (1) HIR/189 ayat (1) RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

## b. Wajib Mengadili Seluruh Bagian Gugatan

Halaman 94 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



Asaskedua yang digariskan oleh Pasal 178 ayat (2) HIR/Pasal 189 ayat (2) RBG dan Pasal 50 RV adalah putusan harus secara total dan menyeluruh memeriksa dan mengadili setiap gugatan yang diajukan. Tidak boleh hanya memeriksa dan memutuskan sebagian saja dan mengabaikan gugatan selebihnya. Cara mengadili yang demikian bertentangan dengan asas yang digariskan oleh undang-undang.

Bahwa faktanya Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap di muka persidangan, baik yang dibuktikan melalui bukti surat, saksi maupun keterangan ahli. Bahkan terbukti Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan alasan dan dasar hukum pertimbangan putusannya. Adapun hal tersebut terbukti dari fakta-fakta sebagai berikut:

- 1) Judex Factie Tingkat Pertama mengesampingkan Keterangan Saksi, Bukti surat PARA PEMOHON BANDING;  
PARA PEMOHON BANDING telah mengajukan bukti surat dan saksi di muka persidangan di antaranya:

**BUKTI SURAT:**

1. Fotocopy **Sertifikat Hak Milik No. 3 atas nama pemegang hak Marulam H. Mangunsong**, (T.I, II.dk/P.I, II dr-1);
2. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Haposan Simangunsong tertanggal 02 Juni 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-2);
3. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Alfred Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-3);
4. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Tiarma Silalahi tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-4);
5. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Nahum Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-5);
6. Fotocopy Surat Pernyataan Bersama Marulam H. Mangunsong dengan Harapan Simangunsong tertanggal 02 Juli 2010 (T.I, II.dk/P.I, II dr-6);
7. Fotocopy Silsilah/ tarombo dari Jahiram Simangunsong yang disusun Lambok Simangunsong tertanggal 4 Maret 2018, (T.I, II.dk/P.I, II dr-7);



8. Fotocopy Tanda Bukti Laporan tertanggal 17 Juli 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-8);
9. Fotocopy Tanda Bukti Laporan tertanggal 5 Agustus 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-9);
10. Fotocopy Soerat Ni Toe'an Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-10);
11. Fotocopy Surat Kuasa antara Marialam Br Panjaitan kepada Ruslan Br Simanjuntak tertanggal 12 Juli 2017, (T.I, II.dk/P.I, II.dr-11);

**KETERANGAN SAKSI:**

1. Saksi PARLUHUTAN SIMANGUNSONG
2. Saksi DINGIN SIMANGUNSONG
3. Saksi BINTAR SIMANGUNSONG
4. Saksi BISTOK SIMANGUNSONG

Faktanya keterangan saksi dan bukti tersebut di atas berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya. Bukti tersebut bahkan dibenarkan oleh TURUT TERGUGAT (BPN Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR). Akan tetapi Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak pernah mempertimbangkan fakta yang terungkap di muka persidangan tersebut di atas. Bahkan Judex Factie Tingkat Pertama dengan tegas menyatakan telah mengesampingkan bukti-bukti yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING tersebut di atas.

- 2) Judex Factie Tingkat Pertama menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Tidak Berkekuatan Hukum Tetap, tanpa menguraikan alasan hukum yang menjadi dasar pertimbangannya.

Faktanya Sertifikat Hak Milik dikeluarkan setelah melalui proses pemeliharaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yaitu Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dalam hal ini proses pemeriksaan dan penyesuaian data fisik dan data yuridis telah dilalui oleh BPN, sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001.

Dengan demikian untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Tidak Berkekuatan Hukum Tetap, maka Judex Factie Tingkat Pertama harus menguraikan apa yang dilanggar dalam proses dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut. Faktanya Judex Factie Tingkat Pertama sama



sekali tidak menguraikan alasan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berkekuatan hukum tetap.

Bahwa dengan dikesampingkannya bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 3 Tahun 2001 atas nama Pemegang Hak Marulam H. Mangunsong, tertanggal 30 Januari 2001 serta bukti pendukung lainnya dalam perkara *a quo*, hal tersebut menunjukkan Judex Factie Tingkat Pertama telah lalai dalam pertimbangan hukumnya karena tidak mendasarkan pertimbangan hukumnya pada bukti dan fakta yang terungkap di muka persidangan. **Bahkan pertimbangan hukumnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU Pokok Agraria. Oleh karena itu adalah berdasarkan hukum jika Judex Factie Tingkat Banding menyatakan menerima seluruh dalil PEMOHON BANDING dan membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama.**

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka jelas terbukti pertimbangan hukum Judex Factie Tingkat Pertama yang tidak mempertimbangkan seluruh bukti dan keterangan saksi yang terungkap di muka persidangan dan tanpa disertai dasar hukum tersebut di atas tidak memenuhi asas-asas putusan yang harus diterapkan dalam putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 178 HIR/189 RBG dan Pasal 50 UU No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian adalah berdasar hukum jika Judex Factie Tingkat Banding membatalkan putusan Judex Factie Tingkat Pertama;

**D. JUDEX FACTIE TINGKAT PERTAMA TELAH SALAH DALAM PUTUSANNYA DENGAN MENYATAKAN PARA PEMOHON BANDING TELAH MELAKUKAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM**

Bahwa dalam pertimbangan putusannya halaman 71 pada intinya menyatakan:  
*"Menimbang, ...., maka terhadap perbuatan Para Tergugat yang telah menguasai serta mengusahai tanah berperkara tanpa seizing/persetujuan Penggugat sebagai ahli waris/keturunan Alm. Midian Simangunsong serta perbuatan Turut Tergugat yang telah menerbitkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulan H. Mangunsong (Vide Bukti T-I, II.dk/P-I. II dr-1, Bukti TT-2 dan bukti BP-16) menurut Majelis Hakim hal mana merupakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksudkan pada kriteria Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sehingga dengan demikian beralasan juga untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh)."*

Halaman 97 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jelas pertimbangan tersebut di atas tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Faktanya penguasaan yang dilakukan oleh PARA PEMOHON BANDING jelas didasarkan pada alas hak milik yang sah berdasarkan UU Pokok Agraria yaitu Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001. Kepemilikan PARA PEMOHON BANDING tersebut juga diakui oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR).

Jika sejak awal TERMOHON BANDING memang mempunyai hak atas tanah objek sengketa, seharusnya sejak awal TERMOHON BANDING mengajukan kepemilikannya melalui TURUT TERGUGAT. Akan tetapi hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON BANDING karena memang TERMOHON BANDING tidak mempunyai hak atas tanah objek sengketa. Selain itu, jika TERMOHON BANDING merasa hak nya dilanggar, seharusnya TERMOHON BANDING mengajukan keberatan terhadap TURUT TERGUGAT saat dilakukan permohonan penerbitan sertifikat atas tanah objek sengketa. Lagi-lagi faktanya hal ini tidak dilakukan oleh TERMOHON BANDING.

Faktanya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING dikeluarkan oleh TURUT TERGUGAT (BADAN PERTANAHAN NASIONAL Cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN TOBA SAMOSIR) setelah melalui proses pemeliharaan pendaftaran tanah sebagaimana diatur dalam PP No. 24 Tahun 1997 yaitu Kegiatan pendaftaran tanah untuk menyesuaikan data fisik dan data yuridis dalam peta pendaftaran, daftar tanah, daftar nama, surat ukur, buku tanah dan sertifikat dengan perubahan-perubahan yang terjadi kemudian. Dalam hal ini proses pemeriksaan dan penyesuaian data fisik dan data yuridis telah dilalui oleh BPN, sampai dengan dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001.

Oleh karena itu untuk menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Tidak Berkekuatan Hukum Tetap, maka Judex Factie Tingkat Pertama harus menguraikan apa yang dilanggar dalam proses dikeluarkannya Sertifikat Hak Milik tersebut. Faktanya Judex Factie Tingkat Pertama sama sekali tidak menguraikan alasan Sertifikat Hak Milik tersebut tidak berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan uraian fakta dan ketentuan tersebut di atas, maka terbukti PARA PEMOHON BANDING tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum karena menguasai objek tanah sengketa berdasarkan alas hak yang sah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001. Dengan demikian, sudah seharusnya Judex Factie Tingkat Banding membatalkan putusan Judex Factie

Halaman 98 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tingkat Pertama dan mengabulkan seluruh permohonan banding PARA PEMOHON BANDING serta menolak Gugatan TERMOHON BANDING untuk seluruhnya.

## E. PENUTUP/PERMOHONAN

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas dan disertai dengan alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan u.p Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding serta Memori dari PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg, tertanggal 30 Mei 2018;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan tanah seluas 4.305 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong yang merupakan peninggalan (warisan) Alm. KK. Jahiram Simangunsong adalah sah milik Alm. Marulam H. Simangunsong dan seluruh keturunan ahli warisnya termasuk Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mengklaim tanah seluas 4.305 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H. Mangunsong adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materiil Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan kerugian moral Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim setiap hari keterlambatan Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi putusan dalam perkara ini;

## **DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:**

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Tambahan memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II tanggal 9 Oktober 2018, yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 11 Oktober 2018, pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

### **A. MENGENAI JANGKA WAKTU BANDING :**

Bahwa Tambahan Memori Banding ini kami ajukan sehubungan dengan dalil TERMOHON BANDING dalam Kontra Memori Bandingnya yang menyatakan Pernyataan Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING telah melawati jangka waktu yang ditentukan. PARA PEMOHON BANDING merasa perlu untuk meluruskan dalil yang dinyatakan oleh TERMOHON BANDING dalam KONTRA MEMORI BANDING karena dalil tersebut merupakan dalil yang menyesatkan. TERMOHON BANDING seperti ini ketakutan niat TERMOHON BANDING menguasai tanah milik PARA PEMOHON BANDING tanpa hak dapat dibatalkan melalui pemeriksaan ditingkat Banding.

Bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 026/KMA/SK/II/2012, Tanggal 9 Februari 2012, pada Angka 5 Pelayanan Upaya Hukum, Pelayanan Administrasi Banding, huruf a menyatakan:

*"Penggugat atau Tergugat dapat mengajukan upaya hukum banding melalui Panitera Muda Perdata pada Meja Pertama di Pengadilan Negeri dalam waktu*

Halaman 100 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau **diberitahukan pada pihak yang tidak hadir.**"

Ketentuan tersebut di atas menunjukkan jangka waktu pernyataan upaya hukum banding dalam perkara perdata adalah 14 (empat belas) hari kalender terhitung keesokan harinya sejak putusan diucapkan atau **diberitahukan pada pihak yang tidak hadir. Faktanya PARA PEMOHON BANDING maupun Kuasa Hukumnya tidak hadir dalam persidangan pembacaan putusan, dengan demikian jangka waktu upaya hukum banding bagi PARA PEMOHON BANDING adalah sejak putusan diberitahukan kepada PARA PEMOHON BANDING.**

Selanjutnya berdasarkan Relas Pemberitahuan Putusan Diluar Hadirnya Kuasa Tergugat No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg., diketahui PARA PEMOHON BANDING baru diberitahukan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg. tertanggal 30 Mei 2018 pada tanggal 30 Juli 2018, sedangkan pernyataan Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING berdasarkan Akta Permohonan Banding No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg. adalah pada tanggal 9 Agustus 2018, dengan demikian terbukti permohonan Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan banding berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kemudian mengenai tenggat waktu pengajuan memori banding, menurut Yahya Harahap (hal. 75), oleh karena memori banding bukan merupakan syarat formil pengajuan banding maka tidak ada peraturan yang mengatur tenggat waktu apabila pembanding ingin mengajukan. Cara yang lain penyerahan memori banding yang lain dapat dilakukan kapan saja asalkan selama perkara tersebut belum diputus pengadilan tinggi dalam tingkat banding. Pendapat Yahya Harahap ini didasarkan pada **Putusan MA No. 39 K/Sip/1973** yang menyatakan undang-undang tidak menentukan batas waktu penyampaian memori banding, sehubungan dengan itu, memori banding dapat diajukan selama pengadilan tinggi dalam tingkat banding belum memutus perkara tersebut. Dengan demikian, terbukti Memori Banding yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING masih dalam tenggang waktu berdasarkan ketentuan perundang-undangan.

## B. MOHON PEMERIKSAAN KEMBALI

Berdasarkan Pasal 6 UU No. 20/1947 menegaskan "*Dari putusan-putusan Pengadilan Negeri di Jawa dan Madura tentang perkara perdata, yang tidak*

Halaman 101 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



*ternyata bahwa besarnya harga gugat ialah seratus rupiah atau kurang, oleh salah satu dari pihak-pihak (partijen) yang berkepentingan dapat diminta, supaya pemeriksaan perkara diulangi oleh Pengadilan Tinggi yang berkuasa dalam daerah hukum masing-masing.”* Demikian juga ditegaskan dalam Yurisprudensi MA No. 194 K/Sip/ 1975, bahwa Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian konpensi dan rekonpensi yang telah diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama.

Bahkan, jika kita mengacu kepada Pasal 15 ayat (1) UU No. 20/1947, dalam proses pengadilan tingkat banding tersebut jika dipandang perlu, dapat memeriksa kembali keseluruhan saksi-saksi dengan mendengar langsung keterangan mereka. Keistimewaan dari pengadilan tingkat banding ini adalah diperbolehkannya mengajukan alat bukti baru untuk diperiksa pada Pengadilan Ulangan atau Pengadilan Tinggi, sepanjang pihak lawan pula memperoleh turunannya (*vide* Pasal 11 ayat (3) UU No. 20/1947).

Bahwa berdasarkan ketentuan dan Jurisprudensi tersebut di atas, maka melalui Tambahan Memori Banding ini, PARA PEMOHON BANDING memohon agar Ketua Pengadilan Tinggi dapat melakukan pemeriksaan kembali terhadap bukti-bukti surat yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING didalam persidangan, termasuk pemanggilan para saksi untuk diperiksa dan memberikan keterangan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING dalam Jawaban dan Memori Banding a quo.

Hal tersebut diatas, dimohonkan oleh PARA PEMOHON BANDING mengingat adanya kejanggalan-kejanggalan dalam proses pemeriksaan perkara PARA PEMOHON BANDING di tingkat Pengadilan Negeri Balige, termasuk fakta dikesampingkannya Sertifikat Hak Milik PEMOHON BANDING yang diakui oleh BPN selaku TURUT TERMOHON BANDING.

Selain itu bukti-bukti yang diajukan oleh TERMOHON BANDING bukan merupakan bukti kepemilikan, sehingga dikabulkannya Gugatan TERMOHON BANDING patut dipertanyakan oleh PARA PEMOHON BANDING, apa yang menjadi latar belakang Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan Gugatan TERMOHON BANDING tersebut???

Berdasarkan alasan hukum dan ketentuan tersebut di atas, maka mohon agar Ketua Pengadilan Tinggi Medan dapat mengabulkan permintaan PARA PEMOHON BANDING agar melakukan pemeriksaan kembali bukti-bukti surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan oleh PARA PEMOHON BANDING didalam persidangan dan pemeriksaan saksi-saksi.

## C. PENUTUP

Berdasarkan alasan hukum tersebut di atas dan disertai dengan alat bukti sempurna (*volledige bewijs*), PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan u.p Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutus sebagai berikut:

### MENGADILI

1. Menerima Permohonan Banding dari PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan Permohonan Banding serta Memori dari PARA PEMOHON BANDING/DAHULU PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;
3. Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg, tertanggal 30Mei 2018;

### MENGADILI SENDIRI :

#### DALAM KONPENSI

#### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II untuk seluruhnya;
- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

#### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

#### DALAM REKONPENSI

- Menyatakan tanah seluas 4.305 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H. Mangunsong yang merupakan peninggalan (warisan) Alm. KK. Jahiram Simangunsong adalah sah milik Alm. Marulam H. Simangunsong dan seluruh keturunan ahli warisnya termasuk Penggugat II dr/Tergugat II dk;
- Menyatakan perbuatan Tergugat dr/Penggugat dk mengklaim tanah seluas 4.305 M<sup>2</sup> sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 atas nama Marulam H. Mangunsong adalah perbuatan melawan hukum (*Onrechtmatige daad*);
- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar kerugian materiil Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta

Halaman 103 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan kerugian moral Penggugat I, II dr/Tergugat I, II dk sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau sejumlah yang patut menurut Majelis Hakim setiap hari keterlambatan Tergugat dr/Penggugat dk mematuhi putusan dalam perkara ini;

## DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:

- Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

**Atau**, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding dan Tambahan Memori Banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 16 Agustus 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 20 Agustus 2018, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah diucapkan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018 telah diajukan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I (satu) dan II (dua) dan penyerahan memori banding pada tanggal 17 September 2018.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige melalui Yang Mulia Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara langsung dan mensandingkan Saksi-saksi, Bukti Surat, pemeriksaan setempat sehingga dapat disimpulkan sesuai Putusan yang telah diambil melalui Musyawarah Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat.

Bahwa Putusan Pengadilan sesuai fakta persidangan dan bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding, setelah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan sesuai kaidah-kaidah hukum, norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat, kebiasaan dan mempertimbangkan aspek adat istiadat sehinggah putusan pokok perkara No.57/Pdt.G/2017/PN-Blg telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dengan demikian *Patut Dipertahankan*.

Halaman 104 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Terbanding dengan tegas membantah dalil-dalil Para Pembanding karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan untuk menguatkan Kontra Memori Banding ini Terbanding mengajukan jawaban sebagai berikut :

**1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING :**

Bahwa Para Pembanding pada halaman 3 dari memori banding menyebutkan “telah menyatakan banding pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 ,” sedangkan disebutkan pada memori banding tersebut putusan perkara pada tanggal 30 Mei 2018, Para Pembanding telah melampaui batas tenggang waktu dan tidak sesuai lagi dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan telah melanggar tertib beracara adalah tidak diperkenankan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

**2. Tentang Keberatan Para Pembanding pada halaman 5 s/d 7: Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Tentang Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas Nama Marulam H.Simangunsong (vide bukti TI-II dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan.**

1. Bahwa Terbanding membantah seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding keseluruhan pada halaman 4 s/d 21 ;
2. Bahwa fakta persidangan dengan pemeriksaan setempat telah jelas diketahui tanah Penggugat/Terbanding yang telah dikuasai Para Pembanding adalah sebahagian dari luasan tanah milik Terbanding dan Para Pembanding/Tergugat I,II menguasai dari luasan tepi pantai (diluar obyek perkara namun dibatas utara milik Terbanding) yang merupakan kawasan wilayah pemerintah provinsi sumatera utara. (bersesuaian dengan bukti Penggugat/Pembanding) ;
3. Bahwa Terbanding juga tidak pernah memegang sertifikat Hak Milik sebagaimana pendapat memori banding halaman 7.
4. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah mengungkap alur peristiwa kasus baru yang harus ditolak, sebab materi gugatan Terbanding samasekali tidak sebagaimana yang diungkapkan oleh Para Pembanding yaitu obyek sengketa yang berbeda,memegang sertifikat hak milik dan keseluruhannya yang harus ditolak karena tidak relevan lagi dengan duduk perkara yang diajukan Terbanding.

Halaman 105 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



Dengan demikian memori banding yang memberikan dalil-dalil baru berbeda dari sengketa pokok perkara haruslah dinyatakan ditolak.

- 3. Tentang Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam putusannya dengan mempertibangkan bukti-bukti dari Penggugat dalam mengabulkan Gugatan Penggugat karena bukti surat yang diajukan oleh Termohon banding bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana didatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (20) UUPA.**

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

1. Bahwa Terbanding menyangkal seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding sehubungan dengan dalil-dalil memori banding halaman 9 s/d 11;
2. Bahwa alat bukti pada hukum acara perdata telah diatur Pasal 164 HIR/RBg yaitu terdiri : bukti surat/tulisan, bukti saksi ,persangkaan,sumpah dan dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan yaitu Pengetahuan Hakim.(sayetmdahri.blogspot.com);
3. Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 556 menyebutkan mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumerative dalam pasal 1866 KUH Perdata,Pasal 164 HIR yang terdiri dari :
  - a. Bukti tulisan
  - b. Bukti dengan saksi
  - c. Persangkaan
  - d. Pengakuan,dan
  - e. sumpah
4. Bahwa dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur bukti yang sempurna , bersesuaian satu dengan yang lain ditambah pengetahuan hakim pada fakta pemeriksaan setempat ;  
Bahwa dalil-dalil Para Pembanding yang menyebut “apakah bukti bukti ini merupakan bukti kepemilikan ? adalah dalil-dalil yang mengaburkan seolah-olah Para Pembanding ini hanya memfokuskan pada satu bukti tulisan tanpa didukung bukti yang lain, dugaan sementara seolah olah Para Pembanding tidak mengikuti persidangan melalui tahapan tahapan yang telah diagendakan pada setiap persidangan tingkat pertama;
5. Bahwa setiap pertimbangan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama telah dibuat melalui pertimbangan dengan berbagai



referensi sesuai dengan fakta dan alat-alat bukti apalagi tidak dapat disangkal dan dikesampingkan oleh Para Pembanding oleh alat bukti yang diajukan, sehingga harus mendalilkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan matang berkualitas sesuai dengan bukti bukti yang diajukan para pihak;

6. Bahwa Negara memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, karena sifat hak milik bukan berarti hak yang mutlak, tak terbatas, dan sama sekali tidak dapat diganggu gugat, masih dapat dibuktikan dan disengketakan sehingga dalil-dalil dari Terbanding dikabulkan sebagai pemilik yang sah atas sebahagian tanah yang dikuasai Para Pembanding dan penguasaan sebahagian lagi Para Pembanding kawasan tepi pantai danau toba;  
Bahwa dengan demikian dalil-dalil para pembanding tidak beralasan dan tidak ada yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga dalil-dalil yang mencukupkan berbagai alasan yang tanpa pembuktian adalah dalil-dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan.

#### **4. Tentang Putusan Judex Factie tingkat pertama tidak memenuhi azas-azas putusan karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dimuka persidangan**

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

1. Bahwa Terbanding menyangkal seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding sehubungan dengan dalil-dalil memori banding halaman 11 s/d 18 selain dari yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pertimbangan putusan hukum halaman 70 oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan perundang-undangan dan fakta hukum persidangan dengan alat-alat bukti yang diajukan masing masing pihak;
3. Bahwa apabila ada 2 (dua) surat yang saling meneguhkan kebenaran suatu fakta maka penilaian suatu surat yang didukung dengan bukti lain maka surat yang tertua selalu mengesampingkan surat yang termuda yang relevan dengan alat bukti surat Penggugat/Terbanding dikaitkan persesuaian dengan bukti saksi-saksi Terbanding sehingga sertifikat hak milik no. 3 tahun 2001 tanpa persetujuan batas sebelah timur (saksi terbanding) adalah fakta persidangan yang tidak dapat



disangkal Para Pembanding pada pemeriksaan setempat sehingga proses penerbitan sertifikat tersebut diragukan secara prosedur;

4. Bahwa sebahagian tanah milik Terbanding yang dikuasa Para Pembanding telah terbukti sesuai pemeriksaan setempat dengan demikian Turut Terbanding dari BPN Balige juga tidak dapat membuktikan batas-batas yang tepat letak dari sertifikat hak milik No. 3 bagaimana proses terbitnya sertifikat demikian tanpa didukung batas batas tanah batas timur simangunsong, sepatutnya juga batas selatan adalah Terbanding namun fakta persidangan adalah sebaliknya namun terbit sertifikat adalah hal yang sangat bertentangan dengan hukum;
5. Bahwa demikian pula surat kewedanan dengan Petikan dari Gambar Tanah No. 1209b kias 1 : 1000 tahun 1959 adalah merupakan surat yang telah dikeluarkan secara sah oleh adminitrasi kewedanan pada saat itu untu menunjukkan bahwa hak pemilikan secara turun temurun adalah dari kakek ke orang tua Terbanding;
6. Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi seluruh batas tanah sebelah barat, sebelah timur adalah keterangan yang memberikan keyakinan bahwa kakek,bapak dari Terbanding telah secara turun temurun berada ditanah lokasi namun karena anak-anaknya adalah merantau maka para Pembanding telah memasuki tanah lokasi sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Orang Tua Terbanding dan hal ini juga didukung dengan ditemukannya makam keturunan dan Terbanding diatas tanah tersebut sudah ratusan tahun yang silam;

#### **GUGATAN YANG DIAJUKAN TERBANDING TIDAK ADA DALUARSANYA**

7. Bahwa Para Pembanding sudah sepatutnya dapat membandingkan pemahaman daluarsa yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) secara Administrasi dan atau Secara Melawan Hukum;
8. Bahwa secara melawan hukum maka perbuatan secara diam-diam dari Para Pembanding yang diketahui pada saat menguasai tanah milik Penggugat tidak dapat disamakan dengan "DIANGGAP MENGETAHUI" dari perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Para Pembanding dan pada saat itulah Para Pembanding menunjukkan sertifikat dan memancang tanah ini bersertifikat sesuai





dengan bukti foto yang diajukan Terbanding;

**Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci**

9. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dasar dan alasan-alasan yang jelas untuk membuat suatu keputusan hal ini sesuai dengan putusan perkara yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum;

10. Bahwa putusan yang dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga telah termuat melalui putusan dengan pertimbangan yang matang dalam menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sehingga ditemukan fakta hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan.

11. Bahwa dalam putusan hukum tersebut juga telah mengadili seluruh bagian dari dalil-dalil dan petitum yang dimintakan untuk dikabulkan baik bagi Para Pembanding maupun Terbanding sehingga telah terpenuhi unsur unsur suatu keputusan hukum.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/TERGUGAT I, II.

**Tentang Judex Factie Tingkat Pertama mengesampingkan Keterangan saksi, bukti surat Para Pemohon Banding**

Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon Banding patut dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan alas hak ataupun petunjuk yang berkaitan dan berhubungan dengan Pokok Perkara yang dipersengketakan.

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “ **SEBAGIAN** “ dari Tanah Orang Tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I, II terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, “ **Dari** “ Luas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Danau Toba
- Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.Herman dan ahli warisnya dan/tahun 2016 bangunan Aisyah S
- Sebelah Barat : diketahui Alm.Elkana Simangunsong (ahliwarisnya)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung.



Bahwa Sesuai dengan Surat Petikan Dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph.Bandjarnahor diberikan kepada Alm.Midian Simangunsong Orang tua Penggugat.

Bahwa bukti surat yang diajukan tidak dapat menyangkal alas hak,petunjuk yang diajukan di persidangan sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Banding patut dikesampingkan.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

## 5. Tentang Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Putusannya dengan menyatakan Para Pemohon Banding telah melakukan Perbuatan melawan hukum.

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 71 pada pokoknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) karena tanpa seizin /persetujuan Penggugat/Terbanding untuk menguasai serta mengusahai tanah terperkara adalah sesuai fakta persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi demikian pula pemeriksaan setempat yang menemukan Para Pembanding menguasai serta mengusahai sebahagian tanah milik Terbanding ;

Bahwa putusan tersebut berkaitan dan sejalan pada Amar Putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya oleh Majelis Hakim bahwa Pemilik Sah Tanah seluas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung Siarsam-arsam) Kecamatan Balige dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir sampai sekarang adalah Midian Simangunsong yang telah beralih kepemilikan dari Djacobus Simangunsong yang kemudian dialihkan kepada Midian Simangunsong maka dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H simangunsong Tanah Perkara masih dimiliki secara turun temurun sampai kepada Midian Simangunsong sejak tahun 1927 Vide Surat (Bukti BP-4), dengan demikian karena sebagian tanah pada Sertifikat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Simangunsong yang termaksud bagian objek perkara masih merupakan kepunyaan/hak Midian Simangunsong sehinggalah beralasan juga Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Simangunsong (Vide Bukti T-I,II,dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehinggalah dengan demikian juga cukup beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 10 (sepuluh).

Bahwa setiap orang memiliki hak belum tentu pula harus mengurus sertifikat, ini banyak ditemukan dalam berbagai daerah begitupula dengan program pemerintah yang baru baru ini dalam pensertifikatan puluhan juta bidang tanah belum menjamin tidak ada sengketa dan permasalahan dikemudian hari sehingga dalil-dalil dari Pemohon Banding hanya arahan semata yang tidak memiliki dasar namun Terbanding ketahui setiap orang dilarang memasuki tanah yang diketahui ada pemiliknya namun apabila pensertifikatan secara diam-diam dilakukan maka bagaimana Terbanding dapat mengetahui perbuatan Para Tergugat yang akan merugikan Terbanding.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

Bahwa oleh karena putusan yang mulia majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta hukum dan bersesuaian dengan bukti bukti surat dan saksi Terbanding maka adalah patut yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg dan mengenyampingkan dalil-dalil PARA PEMBANDING Seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Medan berkenan memutuskan :

## MENGADILI SENDIRI :

Halaman 111 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya.
- Membebankan Biaya Perkara kepada Pembanding.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Tergugat dk/Penggugat dr

**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II, tersebut, Kuasa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 30 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 1 Oktober 2018, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa atas Putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah diucapkan melalui persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 30 Mei 2018 telah diajukan banding oleh Para Pembanding semula Tergugat I (satu) dan II (dua) dan penyerahan memori banding pada tanggal 17 September 2018.

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balige melalui Yang Mulia Hakim tingkat Pertama telah mempertimbangkan secara langsung dan mensandingkan Saksi-saksi, Bukti Surat, pemeriksaan setempat sehingga dapat disimpulkan sesuai Putusan yang telah diambil melalui Musyawarah Majelis Hakim untuk mengabulkan sebagian dari gugatan Penggugat.

Bahwa Putusan Pengadilan sesuai fakta persidangan dan bukti-bukti surat Penggugat/Terbanding, setelah mempertimbangkan seluruh dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dan sesuai kaidah-kaidah hukum, norma-norma yang hidup ditengah-tengah masyarakat, kebiasaan dan mempertimbangkan aspek adat istiadat sehinggah putusan pokok perkara No.57/Pdt.G/2017/PN-Blg telah sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dengan demikian *Patut Dipertahankan*.



Bahwa Terbanding dengan tegas membantah dalil-dalil Para Pembanding karena tidak sesuai dengan fakta persidangan, dan untuk menguatkan Kontra Memori Banding ini Terbanding mengajukan jawaban sebagai berikut :

## 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN BANDING

Bahwa Para Pembanding pada halaman 3 dari memori banding menyebutkan "telah menyatakan banding pada hari kamis tanggal 09 Agustus 2018 ," sedangkan disebutkan pada memori banding tersebut putusan perkara pada tanggal 30 Mei 2018, Para Pembanding telah melampaui batas tenggang waktu dan tidak sesuai lagi dengan tenggang waktu yang ditentukan Undang-undang.

Bahwa dengan demikian memori banding yang diajukan telah melanggar tertib beracara adalah tidak diperkenankan dan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima.

## 2. Tentang Keberatan Para Pembanding pada halaman 5 s/d 7: Terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Tentang Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas Nama Marulam H.Simangunsong (vide bukti TI-II dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan.

1. Bahwa Terbanding membantah seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding keseluruhan pada halaman 4 s/d 21;
2. Bahwa fakta persidangan dengan pemeriksaan setempat telah jelas diketahui tanah Penggugat/Terbanding yang telah dikuasai Para Pembanding adalah sebahagian dari luasan tanah milik Terbanding dan Para Pembanding/Tergugat I,II menguasai dari luasan tepi pantai (diluar obyek perkara namun dibatas utara milik Terbanding) yang merupakan kawasan wilayah pemerintah provinsi sumatera utara. (bersesuaian dengan bukti Penggugat/Pembanding);
3. Bahwa Terbanding juga tidak pernah memegang sertifikat Hak Milik sebagaimana pendapat memori banding halaman 7;
4. Bahwa memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding telah mengungkap alur peristiwa kasus baru yang harus ditolak, sebab materi gugatan Terbanding samasekali tidak sebagaimana yang diungkapkan oleh Para Pembanding yaitu obyek sengketa yang berbeda,memegang sertifikat hak milik dan keseluruhannya yang harus ditolak karena tidak relevan lagi dengan duduk perkara yang diajukan Terbanding;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian memori banding yang memberikan dalil-dalil baru berbeda dari sengketa pokok perkara haruslah dinyatakan ditolak;

- 3. Tentang Judex Factie tingkat pertama telah salah dalam putusannya dengan mempertibangkan bukti-bukti dari Penggugat dalam mengabulkan Gugatan Penggugat karena bukti surat yang diajukan oleh Termohon banding bukan merupakan bukti kepemilikan sebagaimana didatur dalam Pasal 19 ayat (1) dan ayat (20) UUPA.**

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

1. Bahwa Terbanding menyangkal seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding sehubungan dengan dalil-dalil memori banding halaman 9 s/d 11;
2. Bahwa alat bukti pada hukum acara perdata telah diatur Pasal 164 HIR/RBg yaitu terdiri : bukti surat/tulisan, bukti saksi ,persangkaan,sumpah dan dalam praktek masih ada satu macam alat bukti lain yang sering dipergunakan yaitu Pengetahuan Hakim.(sayetmdahri.blogspot.com);
3. Bahwa M.Yahya Harahap dalam bukunya Hukum Acara Perdata halaman 556 menyebutkan mengenai alat bukti yang diakui dalam acara perdata diatur secara enumerative dalam pasal 1866 KUH Perdata,Pasal 164 HIR yang terdiri dari :
  - a. Bukti tulisan
  - b. Bukti dengan saksi
  - c. Persangkaan
  - d. Pengakuan,dan
  - e. sumpah
4. Bahwa dengan demikian alat bukti yang diajukan oleh Terbanding telah memenuhi unsur bukti yang sempurna , bersesuaian satu dengan yang lain ditambah pengetahuan hakim pada fakta pemeriksaan setempat ;

Bahwa dalil-dalil Para Pembanding yang menyebut “apakah bukti bukti ini merupakan bukti kepemilikan ? adalah dalil-dalil yang mengaburkan seolah-olah Para Pembanding ini hanya memfokuskan pada satu bukti tulisan tanpa didukung bukti yang lain, dugaan sementara seolah olah Para Pembanding tidak mengikuti persidangan melalui tahapan tahapan yang telah diagendakan pada setiap persidangan tingkat pertama;
5. Bahwa setiap pertimbangan dalam putusan Yang Mulia Majelis Hakim tingkat pertama telah dibuat melalui pertimbangan dengan berbagai referensi sesuai dengan fakta dan alat-alat bukti apalagi tidak dapat disangkal dan dikesampingkan oleh Para Pembanding oleh alat bukti

Halaman 114 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



yang diajukan, sehingga harus mendalilkan hal-hal yang telah dipertimbangkan dengan matang berkwalitas sesuai dengan bukti bukti yang diajukan para pihak;

6. Bahwa Negara memberikan jaminan dan kepastian hukum bagi setiap warga negaranya, karena sifat hak milik bukan berarti hak yang mutlak, tak terbatas, dan sama sekali tidak dapat diganggu gugat, masih dapat dibuktikan dan disengketakan sehingga dalil-dalil dari Terbanding dikabulkan sebagai pemilik yang sah atas sebahagian tanah yang dikuasai Para Pembanding dan penguasaan sebahagian lagi Para Pembanding kawasan tepi pantai danau toba;

Bahwa dengan demikian dalil-dalil para pembanding tidak beralasan dan tidak ada yang dapat membatalkan putusan pengadilan tingkat pertama sehingga dalil-dalil yang mencukupkan berbagai alasan yang tanpa pembuktian adalah dalil-dalil yang harus ditolak dan dikesampingkan.

#### **4. Tentang Putusan Judex Factie tingkat pertama tidak memenuhi azas-azas putusan karena tidak mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap dimuka persidangan :**

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

1. Bahwa Terbanding menyangkal seluruh dalil-dalil dari Para Pembanding sehubungan dengan dalil-dalil memori banding halaman 11 s/d 18 selain dari yang diakui secara tegas;
2. Bahwa pertimbangan putusan hukum halaman 70 oleh Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah sesuai dengan perundang-undangan dan fakta hukum persidangan dengan alat-alat bukti yang diajukan masing masing pihak;
3. Bahwa apabila ada 2 (dua) surat yang saling meneguhkan kebenaran suatu fakta maka penilaian suatu surat yang didukung dengan bukti lain maka surat yang tertua selalu mengesampingkan surat yang termuda yang relevan dengan alat bukti surat Penggugat/Terbanding dikaitkan persesuaian dengan bukti saksi-saksi Terbanding sehingga sertifikat hak milik no. 3 tahun 2001 tanpa persetujuan batas sebelah timur (saksi terbanding) adalah fakta persidangan yang tidak dapat disangkal Para Pembanding pada pemeriksaan setempat sehingga proses penerbitan sertifikat tersebut diragukan secara prosedur;
4. Bahwa sebahagian tanah milik Terbanding yang dikuasa Para Pembanding telah terbukti sesuai pemeriksaan setempat dengan



demikian Turut Terbanding dari BPN Balige juga tidak dapat membuktikan batas-batas yang tepat letak dari sertifikat hak milik No. 3 bagaimana proses terbitnya sertifikat demikian tanpa didukung batas batas tanah batas timur simangunsong, sepatutnya juga batas selatan adalah Terbanding namun fakta persidangan adalah sebaliknya namun terbit sertifikat adalah hal yang sangat bertentangan dengan hukum;

5. Bahwa demikian pula surat kewedanan dengan Petikan dari Gambar Tanah No. 1209b kias 1 : 1000 tahun 1959 adalah merupakan surat yang telah dikeluarkan secara sah oleh administrasi kewedanan pada saat itu untu menunjukkan bahwa hak pemilikan secara turun temurun adalah dari kakek ke orang tua Terbanding;
6. Bahwa demikian pula keterangan saksi-saksi seluruh batas tanah sebelah barat, sebelah timur adalah keterangan yang memberikan keyakinan bahwa kakek, bapak dari Terbanding telah secara turun temurun berada ditanah lokasi namun karena anak-anaknya adalah merantau maka para Pembanding telah memasuki tanah lokasi sengketa tanpa izin dan persetujuan dari Orang Tua Terbanding dan hal ini juga didukung dengan ditemukannya makam keturunan dan Terbanding diatas tanah tersebut sudah ratusan tahun yang silam;

## **GUGATAN YANG DIAJUKAN TERBANDING TIDAK ADA DALUARSANYA**

7. Bahwa Para Pembanding sudah sepatutnya dapat membandingkan pemahaman daluarsa yang dimaksudkan oleh Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 ayat (2) secara Administrasi dan atau Secara Melawan Hukum;
8. Bahwa secara melawan hukum maka perbuatan secara diam-diam dari Para Pembanding yang diketahui pada saat menguasai tanah milik Penggugat tidak dapat disamakan dengan "DIANGGAP MENGETAHUI" dari perbuatan penguasaan yang dilakukan oleh Para Pembanding dan pada saat itulah Para Pembanding menunjukkan sertifikat dan memancang tanah ini bersertifikat sesuai dengan bukti foto yang diajukan Terbanding;

## **Memuat dasar alasan yang jelas dan rinci**

9. Bahwa Putusan Yang Mulia Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memuat dasar dan alasan-alasan yang jelas untuk membuat suatu keputusan hal ini sesuai dengan putusan perkara yang telah dibacakan pada persidangan yang terbuka untuk umum;



10. Bahwa putusan yang dimuat dalam undang-undang kekuasaan kehakiman juga telah termuat melalui putusan dengan pertimbangan yang matang dalam menggali nilai-nilai, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dimasyarakat sehingga ditemukan fakta hukum yang berkeadilan bagi pencari keadilan;

11. Bahwa dalam putusan hukum tersebut juga telah mengadili seluruh bagian dari dalil-dalil dan petitum yang dimintakan untuk dikabulkan baik bagi Para Pembanding maupun Terbanding sehingga telah terpenuhi unsur unsur suatu keputusan hukum.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/TERGUGAT I, II.

#### **5. Tentang Judex Factie Tingkat Pertama mengesampingkan Keterangan saksi, bukti surat Para Pemohon Banding**

Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa bukti surat yang diajukan Pemohon Banding patut dikesampingkan karena tidak berkaitan dengan alas hak ataupun petunjuk yang berkaitan dan berhubungan dengan Pokok Perkara yang dipersengketakan.

Bahwa yang menjadi objek sengketa adalah “ **SEBAGIAN** “ dari Tanah Orang Tua Penggugat yang dikuasai Tergugat I, II terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, “ **Dari** “Luas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) dengan batas-batas tanah tersebut adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Danau Toba
- Sebelah Timur : dahulu diketahui Alm.Herman dan ahli warisnya dan/tahun 2016 bangunan Aisyah S
- Sebelah Barat : diketahui Alm.Elkana Simangunsong (ahliwarisnya)
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung.

Bahwa Sesuai dengan Surat Petikan Dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana pada tanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani secara patut oleh Ph.Bandjarnahor diberikan kepada Alm.Midian Simangunsong Orang tua Penggugat.

Bahwa bukti surat yang diajukan tidak dapat menyangkal alas hak, petunjuk yang diajukan di persidangan sehingga bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Banding patut dikesampingkan.



Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

**6. Tentang Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah Dalam Putusannya dengan menyatakan Para Pemohon Banding telah melakukan Perbuatan melawan hukum.**

*Dapat kami sampaikan jawaban sebagai berikut :*

Bahwa dalam pertimbangan putusan halaman 71 pada pokoknya mengabulkan petitum gugatan Penggugat pada angka 7 (tujuh) karena tanpa seizin /persetujuan Penggugat/Terbanding untuk menguasai serta mengusahai tanah terperkara adalah sesuai fakta persidangan dan bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi demikian pula pemeriksaan setempat yang menemukan Para Pembanding menguasai serta mengusahai sebahagian tanah milik Terbanding ;

Bahwa putusan tersebut berkaitan dan sejalan pada Amar Putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan : Menimbang, bahwa dengan dinyatakannya oleh Majelis Hakim bahwa Pemilik Sah Tanah seluas  $\pm 4.876 \text{ M}^2$  (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) yang terletak di Desa Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung Siarsam-arsam) Kecamatan Balige dahulu Kabupaten Tapanuli Utara sekarang Kabupaten Toba Samosir sampai sekarang adalah Midian Simangunsong yang telah beralih kepemilikan dari Djacobus Simangunsong yang kemudian dialihkan kepada Midian Simangunsong maka dapat disimpulkan bahwa jauh sebelum terbitnya Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H simangunsong Tanah Perkara masih dimiliki secara turun temurun sampai kepada Midian Simangunsong sejak tahun 1927 Vide Surat (Bukti BP-4), dengan demikian karena sebagian tanah pada Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Simangunsong yang termaksud bagian objek perkara masih merupakan kepunyaan/hak Midian Simangunsong sehinggah beralasan juga Majelis Hakim menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 3 Tahun 2001 Desa Lumban Bulbul atas nama Marulam H Simangunsong (Vide Bukti T-I,II,dk/P-I,II dr-1, Bukti TT-2 dan Bukti BP-16) dikesampingkan serta dinyatakan tidak berkekuatan hukum, sehinggah dengan demikian juga cukup beralasan Majelis Hakim untuk mengabulkan petitum gugatan

Halaman 118 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN





Penggugat pada angka 10 (sepuluh).

Bahwa setiap orang memiliki hak belum tentu pula harus mengurus sertifikat, ini banyak ditemukan dalam berbagai daerah begitupula dengan program pemerintah yang baru baru ini dalam pensertifikatan puluhan juta bidang tanah belum menjamin tidak ada sengketa dan permasalahan dikemudian hari sehingga dalil-dalil dari Pemohon Banding hanya arahan semata yang tidak memiliki dasar namun Terbanding ketahui setiap orang dilarang memasuki tanah yang diketahui ada pemiliknya namun apabila pensertifikatan secara diam-diam dilakukan maka bagaimana Terbanding dapat mengetahui perbuatan Para Tergugat yang akan merugikan Terbanding.

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

Bahwa dari apa yang diuraikan diatas sudah patut Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk Menolak Memori Banding PARA PEMBANDING/PARA TERGUGAT .

Bahwa oleh karena putusan yang mulia majelis hakim tingkat pertama telah berdasarkan fakta hukum dan bersesuaian dengan bukti bukti surat dan saksi Terbanding maka adalah patut yang Mulia Majelis Hakim Tinggi untuk berkenan mengabulkan seluruh gugatan Penggugat dan atau setidaknya menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balige No. 57/Pdt.G/2017/PN.Blg dan mengenyampingkan dalil-dalil PARA PEMBANDING Seluruhnya.

Maka berdasarkan segala apa yang telah diuraikan diatas, Terbanding mohon dengan hormat sudilah kiranya Yang Mulia Majelis Hakim Tinggi di Medan berkenan memutuskan :

**MENGADILI SENDIRI :**

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI :**

- Menolak Eksepsi Tergugat / Pembanding untuk seluruhnya.

**DALAM POKOK PERKARA :**

- Mengabulkan Gugatan Penggugat / Terbanding seluruhnya.
- Membebaskan Biaya Perkara kepada Pembanding.

**DALAM REKONVENSI**

- Menolak Gugatan Para Tergugat dk/Penggugat dr



**DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum Tergugat dk/ Penggugat dr untuk membayar biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini;

Dan apabila Yang Mulia Majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et Bono).

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II, tersebut, Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 19 September 2018 yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Balige tanggal 19 September 2018, yang memohon agar Pengadilan Tinggi mengadili perkara ini dengan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

**BAHWA PEMOHON BANDING III/TERGUGAT III DAN PEMOHON BANDING IV/ TERGUGAT IV MENYETUJUI ALASAN BANDING DARI PEMOHON BANDING I/TERGUGAT I DAN PEMOHON BANDING II/TERGUGAT II DIMANA ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR : 57 / PDT.G / 2017 / PN.BLG TERTANGGAL 30 MEI 2018 TELAH JUGA DIMOHONKAN OLEH PEMOHON BANDING III/TERGUGAT III DAN PEMOHON BANDING IV/ TERGUGAT IV SEBAGAI RASA KEBERATAN ATAS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR : 57 / PDT.G / 2017 / PN.BLG TERTANGGAL 30 MEI 2018 SEBAGAI BERIKUT:**

**Bahwa terhadap Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige pada halaman 66 yaitu;**

- **Menimbang** bahwa pada persidangan Penggugat ada mengajukan Surat (Bukti BP-4) yaitu berupa Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor;
- **Menimbang** bahwa dengan mempedomani akta autentik menurut pasal 1868 KUHPerdara tersebut maka menurut Majelis Surat (Bukti BP-4) yaitu berupa Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 yang ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor dapat berlaku sebagai akta autentik sebagaimana dimaksud pada pasal 1868 KUHPerdara akan tetapi meskipun Surat (Bukti BP-4) bukanlah merupakan bukti kepemilikan sebagaimana dimaksudkan Peraturan

Halaman 120 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



*Pemerintah Nomor : 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, Majelis tetap berpandangan surat (BP-4) tersebut disebutkan nama pemilik serta peralihannya sehingga membawa konsekuensi yuridis;*

1. **Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige Dalam Memutus Perkara Perdata Nomor: 57/PDT G/2017/ PN.BLG, tertanggal 30 Mei 2018 sudah salah Mempertimbangkan Hukumnya dan Telah Jelas dan Nampak Tidak Mematuhi Rasa Keadilan ;**

- Bahwa bukti surat Terbanding/Penggugat bertanda BP-4 yaitu; **“Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959 ynag ditandatangani oleh Ph. Banjarnahor/Surat Leggerblaad Nomor : 1209b tertanggal 17 Januari 1859 dengan luas tanah 4.872M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung”**, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi TERGUGAT III, IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblaad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak, sementara bukti surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1 yaitu “Fotocopy Soerat Ni Toeant Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924”**tidaklah di pertimbangkan lebih jauh dan mengesampingkan Bukti Surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut;
- Bahwa Majelis Hakim tidaklah mempertimbangkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi), dimana bahwa **berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dimana tanah**

Halaman 121 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



yang menjadi objek perkara adalah seluas 4.876 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi) sebagaimana tertera dalam gugatan Terbanding/Penggugat, luas tanah yang digugat tersebut melebihi dari luas tanah dalam Sertifikat tersebut dan perlu dipertanyakan dimana tanah perkara sisa yang digugat Terbanding/Penggugat tersebut, sementara batas Sebelah Timur adalah masih tanah Aisyah sesuai Sidang Lapangan;

- Bahwa dalam petitum gugatan Terbanding/Penggugat pada point 9 (Sembilan) halaman 17 (tujuh belas) sebagaimana dikabulkan dan tertera dalam amar putusan Pengadilan Negeri Balige yang menyatakan bahwa : Memerintahkan para Tergugat agar pihak ke-III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orangtua Penggugat dengan batas-batas;
  - Sebelah Utara : Danau Toba;
  - Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya dan/bangunan Aisyah S;
  - Sebelah Barat: diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahliwarisnya);
  - Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;yang terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kamampung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas 4.876 M<sup>2</sup> diatasnya terdapat **Rumah Panggung** untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun; sementara **Rumah Panggung** tersebut **ditempati oleh istri abang kandung Penggugat sendiri yaitu TIARMA Br SILALAH bersama dengan anaknya NICO SIMANGUNSONG**;

2. **BAHWA ATAS PERTIMBANGAN HUKUM MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI BALIGE NOMOR: 57 / PDT.G / 2017 / PN.BLG TERTANGGAL 30 MEI 2018 TERSEBUT TIDAKLAH SECARA ARIF BIJAKSANA DALAM MENGAMBIL PUTUSAN, DENGAN TIDAK MEMPERTIMBANGKAN FAKTA-FAKTA SEBAGAI BERIKUT ;**

#### **FAKTA SEJARAH**

- Bahwa dahulu adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah tanah yang terletak di Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, yang berbatasan langsung dengan tanah



yang dikuasai oleh Tergugat III yaitu batas sebelah Timur, bahwa adapun tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah sudah diterbitkan Sertifikat Hak Kepemilikannya Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMANGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) dan tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT I dan TERGUGAT II sudah pernah berperkara pada tahun 1924 dan tanah yang pernah diperkarakan tersebut yang sekarang dikuasai oleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT III adalah peninggalan dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG sesuai dengan “SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924” dan DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG dan tidak ada hubungan alm DJAHIRAM SIMANGUNSONG dengan PENGGUGAT apalagi orang tua Penggugat Midian Simangunsong dan keturunannya;

- Bahwa sementara tanah yang dikuasai oleh TERGUGAT III berasal dari Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG merupakan keturunan dari OP PANOGA PADUAHON SIMANGUNSONG, dimana pada tahun 1924 ELIEZER SIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) berperkara dengan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG, tanah yang diperkara tersebut dulunya terletak di Lumban Siarsam-arsam dan sekarang adalah Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, atas keputusan Kepala Nagari tanah yang diperkara disuruh untuk dikembalikan, dan Kepala Kampung DJAHIRAM SIMANGUNSONG memberikan 1/3 dari tanah yang diperkarakan kepada ELIEZER SIMANGUNSONG (OP. ALFRET SIMANGUNSONG) yang merupakan abang kandung Oppung dari TERGUGAT III dan TERGUGAT IV yaitu OP. MARHUTALA SIMANGUNSONG;
- Bahwa berdasarkan Tarombo RAJA PANOGA SIMANGUNSONG tidak ada hubungan PENGGUGAT dengan TERGUGAT III dan Tergugat IV, bahwa “RAJA PANOGA SIMANGUNSONG dan istrinya BR GULTOM” adalah Sipuka Huta dimana sampai saat ini masih ada fakta yang masih jelas yaitu RUMAH/SOPO milik RAJA PANOGA Simangunsong sebagai Sipukka Huta dan Penguasa di Lumban Siarsam arsam dan sekarang adalah Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

Halaman 123 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN





**TENTANG PROSES JAWAB - MENJAWAB**

Bahwa atas gugatan Terbanding / Penggugat tertanggal 11 Juli 2017, Pembanding / Tergugat I,II,III,IV telah mengajukan Jawaban/Eksepsi tertanggal 11 Oktober 2017, atas Jawaban / Eksepsi Terbanding / Tergugat I,II,III,IV, Terbanding/Penggugat memajukan Replik tertanggal 18 Oktober 2017, dan atas Replik Terbanding/Penggugat, Terbanding/Tergugat I,II,III,IV memajukan Duplik tertanggal 25 Oktober 2017;

**TENTANG PEMERIKSAAN SETEMPAT**

Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, dan Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Terbanding/Penggugat bahwa pada saat **dilakukan pengukuran Luas yang tertera dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr HAPOSAN SIMANGUNSONG** melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara HAPOSAN SIMANGUNSONG dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga dalam Gugatan Terbanding/Penggugat yang Tidak Jelas dan Tidak Lengkap telah terbantah dengan Pemeriksaan Setempat, bahwa Luas, dan batas – batas tanah perkara yang tidak di sangkal Terbanding/Penggugat dengan Pembanding/Tergugat I,II,III,IV;

**FAKTA – FAKTA PERSIDANGAN :**

**BAHWA PEMBANDING /TERGUGAT III,IV DALAM PERSIDANGAN MEMAJUKAN BUKTI SURAT YANG SANGAT TEPAT YAITU SEBAGAI BERIKUT :**

1. Bukti T III,IV - 1 : Fotocopy Soerat Ni Toeang Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924;
2. Bukti T III,IV - 2 : Fotocopy Surat Keterangan yang dibuat oleh Pomparan Raja Panoga Simangunsong, tertanggal 02 Agustus 2017;
3. Bukti T III,IV -3 : Fotocopy Berita Acara Persetujuan Pembangunan Sarana Prasarana Kamar Mandi Umum, Nopember 2016;
4. Bukti T III,IV - 4 : Foto copy SILSILAH/TAROMBO DEMAK SIMANGUNSONG Als OP. MARHUTALA SIMANGUNSONG yang disusun oleh LAMBOK SIMANGUNSONG tertanggal 04 Maret 2018;



**BAHWA PEMBANDING / TERGUGAT III, IV MEMAJUKAN SAKSI – SAKSI  
PADA PERSIDANGAN SEBAGAI BERIKUT :**

Saksi **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah darat yang terletak di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah perkara diusahai GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahai tanah tersebut OP. MIDIAN SIMANGUNSONG masih hidup dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **batas sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat berbatasan dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **pada saat dimohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK mendirikan pondok NICO SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut dengan di beri gaji / upah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN SIMANJUNTAK mendirikan pondok diketahui TIARMA Br SILALAH dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALAH adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung dari MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK yang tinggal di kampung;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK adalah tanah milik DJAHIRAM SIAMNGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2013 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** kembali ke Lumban Siarsam-arsam;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** tinggal di Aceh;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** mendirikan bangunan pondoknya;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah adik bapak **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa rumah yang ditempati Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah rumah orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **GOMPUL SIMANGUNSONG** adalah kakek **MARULAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati **MARULAM SIMANGUNSONG** adalah dari kakeknya yaitu **GOMPUL SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa istri **MARULAM SIMANGUNSONG** adalah **MARIALAM Br PANJAITAN**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **GOMPUL SIMANGUNSONG** adalah anak kandung **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas cerita orangtua saksi dulunya **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** **7 (tuju) generasi dari RAJA PANOGA**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA**;

Halaman 126 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** terdiri dari 5 (lima) Lumban yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat **Opung. MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban** yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA** tersebut sudah ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Oppung. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **asal-usul tanah Lumban Siarsam-arsam** dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** sendiri;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Keturunan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG** terlebih dulu tinggal di **Siarsam-arsam**;

Saksi **DINGIN SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek perkara adalah tanah darat yang terletak di **Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah perkara diusahai **GOMPUL SIMANGUNSONG** dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat **GOMPUL SIMANGUNSONG** mengusahi tanah tersebut **OP. MIDIAN SIMANGUNSONG** masih hidup dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Batas sebelah selatan di tanah yang bersertifikat berbatasan dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG**;

Halaman 127 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **pada saat dimohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK mendirikan pondok NICO SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut dengan di beri gaji / upah ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat Ny RUSLAN SIMANJUNTAK mendirikan pondok diketahui TIARMA Br SILALHI dan tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALHI adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa hanya Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK yang tinggal di kampung;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK adalah tanah milik DJAHIRAM SIAMNGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sekitar tahun 2013 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG kembali ke Lumban Siarsam-arsam;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa sebelumnya **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG tinggal di Aceh;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada tahun 2014 **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG mendirikan bangunan pondoknya;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Ny KESIANNA SIMANGUNSONG tidak ikut mengelola usaha Tuan Arifin Simangunsong;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah adik bapak Tuan Arifin Simangunsong;**
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa rumah yang ditempati Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah rumah orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah kakek MARULAM SIMANGUNSONG;

Halaman 128 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah yang ditempati MARULAM SIMANGUNSONG adalah dari kakeknya yaitu GOMPUL SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa istri MARULAM SIMANGUNSONG adalah MARIALAM Br PANJAITAN;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah anak kandung **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa atas cerita orangtua saksi dulunya **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir**;
- Saksi menerangkan bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** sudah **7 (tujuh) generasi dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Saksi menerangkan bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** terdiri dari **5 (lima) Lumban** yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA** ;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat **Oppung**, **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban** yaitu; **Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban SIRIA - RIA** tersebut sudah ada;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **Op. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di **Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir** atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa **asal-usul tanah Lumban Siarsam-arsam** dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** sendiri;

Saksi **BINTAR SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

Halaman 129 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah bertemu GOMPUL SIMANGUNSONG dan MIDIAN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pada saat GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahai tanah terperkara tersebut MIDIAN SIMANGUNSONG tidak ada keberatan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG adalah cucu Op MARHUTALA SIMAGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi pernah melihat ARIFIN SIMANGUNSONG mengusahai tanah terperkara;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang membatasi tanah terperkara adalah parik dan bambu;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa yang punya "RUMAH SOPO" adalah MARULAM SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa NY KESIANNA SIMANGUNSONG tidak ikut mengusahai tanah objek terperkara;

Saksi **BISTOK SIMANGUNSONG** menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan didepan persidangan;
- Bahwa Benar saksi menerangkan bahwa tanah yang menjadi objek terperkara adalah tanah darat yang terletak di Desa Lumban Bul-bul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa MANGGOSO SIMANGUNSONG adalah abang kandung MAX MELLING SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa TIARMA Br SILALAH I adalah istri MANGGOSO SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi kenal dengan MIDIAN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa dahulu tanah terperkara diusahai GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman pohon kelapa, pohon mangga, pohon bambu, dan tanaman pandan;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa selama GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahai tanah terperkara tersebut tidak ada yang keberatan;

Halaman 130 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa orangtua ARIFIN SIMANGUNSONG yaitu MULLER SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG adalah cucu Op. MARHUTALA SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa ARIFIN SIMANGUNSONG pernah mengusahai tanah terperkara bersama dengan oppungnya Op. MARHUTALA SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa pohon atvokat ditanam NAHUM SIMANGUNSONG
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa nenek NAHUM SIMANGUNSONG dengan MAX MELLING SIMANGUNSONG adalah neneknya kakak beradik;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa batas tanah MAX MELLING SIMANGUNSONG dulunya adalah bambu sekarang pondasi;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah Op. MARHUTALA SIMAGUNSONG yang dulunya dibuat tanaman sayur-sayuran sekarang sudah dibangun warung dan tempat tinggal TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa tanah tempat berdirinya bangunan kamar mandi angkasa pura diserahkan oleh TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG;
- Bahwa benar saksi menerangkan bahwa Tuktuk Pahoda dengan Siarsam-arsam dan Kuburan Hampung Jahiram Simangunsong masuk Tuktuk Pahoda;

Dan ke-4 (empat) SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut dalam memberikan keterangan **DI BAWAH SUMPAH**, atas keterangan ke-4 (empat) SAKSI PEMBANDING /TERGUGAT III,IV terdapat kesesuaian keterangan yang menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV mengenal pihak yang berperkara baik TERBANDING/PENGGUGAT maupun PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, akan tetapi SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut tidak ada memiliki hubungan kekeluargaan/kekerabatan terhadap TERBANDING/PENGGUGAT dan PEMBANDING /TERGUGAT III,IV dan SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut juga menyatakan bahwa SAKSI-SAKSI PEMBANDING /TERGUGAT III,IV mengetahui tanah yang menjadi objek perkara, serta sepengetahuan SAKSI-SAKSI bahwa tanah perkara yang dikuasai oleh TERGUGAT III adalah **peninggalan dari Op Marhutala**

Halaman 131 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Simangunsong yang dahulu sebagai Kepala Kampung adalah DJAHIRAM SIAMANGUNSONG sesuai dengan “SOERAT NI TOEAN CONTROLEUR VAN TOBA NOMOR:1902, tertanggal 11 April 1924” yang merupakan keturunan dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG dan tanah yang di kuasai TERGUGAT IV adalah peninggalan orangtuanya dan bukan sebagai pemilik dan keterangan SAKSI-SAKSI PEMBANDING/TERGUGAT III,IV tersebut saling bersesuaian dengan satu sama lain serta bersesuaian dengan bukti surat PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, yang akan dipaparkan dalam kesimpulan di bawah ini;

## KESIMPULAN

- Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I,II,III,IV dan Turut Tergugat ( BPN ) yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, akan tetapi Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Penggugat bahwa pada saat dilakukan pengukuran Luas yang tertera Dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I,II dr HAPOSAN SIMANGUNSONG melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara HAPOSAN SIMANGUNSONG dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas Luasnya.
- Bahwa Bukti surat yang dimajukan oleh PEMBANDING/TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1 yaitu “Fotocopy Soerat Ni Toeian Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924”**, adalah bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi PEMBANDING/TERGUGAT III,IV, sehingga sangat relevan ditanggapi sebagai alat bukti yang dapat untuk dipertimbangkan dimana dalam bukti tersebut sebagai pemilik perkampungan si Arsam-arsam adalah Hampung Jahiram;
- Bahwa Terbanding/Penggugat telah mengajukan Bukti Surat BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8,BP-11, BP-13, BP-14, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18 dan BP-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan TERBANDING/PENGGUGAT tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari PEMBANDING /TERGUGAT III.IV sehingga bukti surat TERBANDING/PENGGUGAT tersebut di kesampingkan, sebagaimana



juga bukti surat Terbanding/Penggugat bertanda BP-4 yaitu **“Surat Petikan dari Gambar Tanah yang dikeluarkan Asisten Wedana Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara tertanggal 17 Djanuari 1959/Surat Leggerblaad Nomor : 1209b tertanggal 17 Januari 1859 dengan luas tanah 4.872M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung”**, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi PEMBANDING/TERGUGAT III,IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblaad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak;

- d. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan **“bahwa dulunya yang mengerjakan tanah objek perkara adalah GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman palawija, menanam tanaman pohon kelapa, menanam tanaman pohon mangga dan tanaman pandan (bahan untuk membuat tikar) yaitu di sebelah Utara dekat pinggiran Danau Toba”**;
- e. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** bahwa di persidangan dihadapan Majelis Hakimdengan fakta yang secara jelas dan benar menggambarkan objek tanah yang diperkarakan serta batas-batas tanah;
- f. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan **“bahwa pada saat GOMPUL SIMANGUNSONG mengusahi tanah Objek perkara tersebut MIDIAN SIMANGUNSONG masih hidup dan tidak ada keberatan”**;





- g. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny KESIANNA SIMANGUNSONG tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** dan tidak ikut mengusahai tanah objek perkara”;
- h. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **MARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
- i. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa rumah yang ditempati Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah rumah peninggalan orang tuanya yang berada di sebarang jalan desa”;
- j. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa yang menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan kamar mandi angkasa pura adalah **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**” sebagaimana telah diajukan Bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda Bukti T III,IV-3;
- k. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pohon Avokat adalah milik **NAHUM SIMANGUNSONG**”;
- l. Bahwa atas keterangan Saksi yang diajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG** yang



menyatakan “bahwa pada saat Ny RUSLAN Br SIMANJUNTAK mendirikan pondok NICO SIMANGUNSONG anak kandung dari MANGGOSO SIMANGUNSONG istrinya TIARMA Br SILALHI yang merupakan abang kandung dari MAX MELLING SIMANGUNSONG ikut mengerjakan pondok tersebut di beri upah / gaji dan tidak ada keberatan”;

- m. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny KESIANNA SIMANGUNSONG adalah adik kandung bapak TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG”;
- n. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Batas Sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat yang dikuasai TERGUGAT I,II berbatasan langsung dengan HAPOSAN SIMANGUNSONG”;
- o. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Tergugat I,II memohonkan untuk penerbitan sertifikat HAPOSAN SIMANGUNSONG ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh TORANG SIMANGUNSONG selaku orangtua HAPOSAN SIMANGUNSONG”;
- p. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa GOMPUL SIMANGUNSONG adalah anak kandung DJAHIRAM SIAMANGUNSONG”;
- q. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa DJAHIRAM SIMANGUNSONG keturunan dari RAJA PANOGA SIMANGUNSONG”;
- r. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PEMBANDING/TERGUGAT III,IV dalam persidangnya yaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang



menyatakan “bahwa **DJAHIRAM SIAMGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

- s. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Opung **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban yaitu; Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban siria - ria tersebut sudah ada”;
- t. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **Oppung. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
- u. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **PEMBANDING/TERGUGAT III,IV** dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG dan DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG dan termasuk DJAHIRAM SIAMANGUNSONG sendiri**”;
- v. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **TERBANDING/PENGGUGAT** dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “**pernah mendengar bahwa DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ”;
- w. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan **TERBANDING/PENGGUGAT** dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa batas Pondasi Tergugat



I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III dibuat oleh Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III itu sendiri”;

- x. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERBANDING/PENGGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa NY KESIANNA **SIMANGUNSONG** tidak pernah ada mengusahai tanah objek perkara”;
- y. Bahwa fakta dilapangan pada saat dilakukan sidang lapangan ditemukan tambak semen dan tambak semen tersebut sudah masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi), sementara tambak semen tersebut tidak masuk objek perkara;
- z. Bahwa Fakta sidang lapangan di sebelah Timur adalah tanah Marulam Simangunsong dan sebelah Barat rumah Jefri Simangunsong dan sebelah Selatannya adalah tanah NAHUM SIMANGUNSONG, sementara NAHUM SIMANGUNSONG tidak diikutkan sebagai pihak;
3. **Pemohonan yang tidak di Pertimbangan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang benar sebagai Fakta – Fakta Persidangan dan Juga Fakta Persidangan Lapangan sehingga sangat merugikan Pembanding III dan Pembanding IV dan mohon kepada Bapak Majelis Hakim Tinggi Medan agar benar – benar mempertimbangkan Fakta tersebut sebagai berikut**
1. Bahwa atas Objek Terperkara Majelis Hakim telah melaksanakan Pemeriksaan setempat atas Objek perkara pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2017 sekitar pukul 09.00 wib s/d 12.00 wib yang di hadiri Penggugat dan Tergugat I, II, III, IV dan Tururt Tergugat ( BPN ) yang pada intinya menyetujui Objek Terperkara, akan tetapi Luas Dan Batas-batas Tanah perkara berbeda dengan gugatan Penggugat bahwa pada saat **dilakukan pengukuran Luas yang tertera Dalam Sertifikat Hak Milik yang di kuasai Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr HAPOSAN SIMANGUNSONG melarang pengukuran tersebut yang telah ada Pondasi milik dari Tergugat I dan II sementara HAPOSAN SIMANGUNSONG dijadikan Penggugat Konvensi sebagai saksi sehingga Gugatan Penggugat Tidak Jelas Luasnya;**



2. Bahwa Bukti surat yang dimajukan oleh TERGUGAT III,IV bertanda **Bukti T III,IV-1 yaitu "Fotocopy Soerat Ni Toe'an Controleur Van Toba Nomor : 1902, tertanggal 11 April 1924"**, adalah bukti yang saling bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi TERGUGAT III,IV, sehingga sangat relevan ditanggapi sebagai alat bukti yang dapat untuk dipertimbangkan dimana dalam bukti tersebut sebagai pemilik perkampungan si Arsam-arsam adalah Hampung Jahiram;
3. Bahwa Penggugat telah mengajukan Bukti Surat BP-1, BP-2, BP-3, BP-4, BP-5, BP-6, BP-7, BP-8, BP-11, BP-13, BP-14, BP-15, BP-16, BP-17, BP-18 dan BP-19 dalam pembuktian surat di persidangan dan bukti surat yang diajukan PENGGUGAT tidak relevan dengan objek perkara yang tidak dapat membantah bukti Surat dari TERGUGAT III,IV sehingga bukti surat PENGGUGAT tersebut di kesampingkan, sebagaimana juga bukti surat Penggugat bertanda BP-4 yaitu **"Surat Leggerblaad Nomor : 1209b tertanggal 17 Januari 1859 dengan luas tanah 4.872M2, Sebelah Timur Tigor Haposan Simangunsong, Sebelah Barat Sardani Parulian Simangunsong dan Sudung Simangunsong, Sebelah Selatan Jalan Desa/Kampung"**, bahwa terhadap bukti surat tersebut hanya berlaku untuk tanah sawah dan tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dan juga dalam persidangan telah diterangkan oleh saksi TERGUGAT III,IV yaitu PARLUHUTAN SIMANGUNSONG yang menyatakan bahwa pada masa penjajahan Belanda Leggerblaad hanya berlaku untuk tanah sawah yaitu untuk balasting atau untuk pemungutan pajak;
4. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan **"bahwa dulunya yang mengerjakan tanah objek perkara adalah GOMPUL SIMANGUNSONG dengan membuat kolam ikan, menanam tanaman palawija, menanam tanaman pohon kelapa, menanam tanaman pohon mangga dan tanaman pandan (bahan untuk membuat tikar) yaitu di sebelah Utara dekat pinggiran Danau Toba"**;
5. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR**





- SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** bahwa di persidangan dihadapan Majelis Hakim dengan fakta yang secara jelas dan benar menggambarkan objek tanah yang diperkarakan serta batas-batas tanah;
6. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat **GOMPUL SIMANGUNSONG** mengusahai tanah Objek perkara tersebut **MIDIAN SIMANGUNSONG** masih hidup dan tidak ada keberatan”;
7. Bahwa atas keterangan ke-4 (empat ) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** tidak ikut mengelolah usaha **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG** dan tidak ikut mengusahai tanah objek perkara”;
8. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 ( empat ) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **MAX MELLING SIMANGUNSONG** adalah keturunan **PARDAGUL** dan tidak ada hubungannya dengan **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;
9. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 (empat) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa rumah yang ditempati Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah rumah peninggalan orang tuanya yang berada di sebrang jalan desa”;
10. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 ( empat ) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG, dan BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa yang menyerahkan tanah tempat berdirinya bangunan



kamar mandi angkasa pura adalah **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**” sebagaimana telah dimajukan Bukti surat dalam persidangan yang diberi tanda Bukti T III,IV-3;

11. Bahwa atas keterangan keterangan ke-4 ( empat ) Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG, BINTAR SIMANGUNSONG** dan **BISTOK SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pohon Avokat adalah milik **NAHUM SIMANGUNSONG**”;
12. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG, DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Ny **RUSLAN Br SIMANJUNTAK** mendirikan pondok **NICO SIMANGUNSONG** anak kandung dari **MANGGOSO SIMANGUNSONG** istrinya **TIARMA Br SILALHI** yang merupakan adik kandung dari **MAX MELLING SIMANGUNSONG** ikut mengerjakan pondok tersebut di beri upah / gaji dan tidak ada keberatan”;
13. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Ny **KESIANNA SIMANGUNSONG** adalah adik kandung bapak **TUAN ARIFIN SIMANGUNSONG**”;
14. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa Batas Sebelah Selatan di tanah yang bersertifikat yang dikuasai TERGUGAT I,II berbatasan langsung dengan **HAPOSAN SIMANGUNSONG**”;
15. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Tergugat I,II memohonkan untuk penerbitan sertifikat **HAPOSAN SIMANGUNSONG** ada menandatangani batas sebelah Selatan dan diketahui oleh **TORANG SIMANGUNSONG** selaku orangtua **HAPOSAN SIMANGUNSONG**”;
16. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III,IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **GOMPUL**



**SIMANGUNSONG** adalah anak kandung **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG**”;

17. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;

18. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **DJAHIRAM SIAMNGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir;

19. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa pada saat Opung **MAX MELLING SIMANGUNSONG** datang ke Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ke - 5 (lima) Lumban yaitu; Lumban Siarsam-arsam, Lumban Bagasan, Lumban Huta Dolok, Lumban Sitamiang dan Lumban siria - ria tersebut sudah ada;”;

20. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa **Oppung. MAX MELLING SIMANGUNSONG** bisa tinggal di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung siarsam-arsam) Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir atas seijin dari **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** keturunan dari **RAJA PANOGA SIMANGUNSONG**”;

21. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan TERGUGAT III, IV dalam persidanganyaitu; **PARLUHUTAN SIMANGUNSONG** dan **DINGIN SIMANGUNSONG** yang menyatakan makam semen (kuburan) adalah makam keturunan **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** dan termasuk **DJAHIRAM SIAMANGUNSONG** sendiri”;

22. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGGUGAT dalam persidanganyaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “pernah mendengar bahwa **DJAHIRAM SIMANGUNSONG** adalah Kepala Kampung di Lumban Bulbul (dahulu dikenal kampung



siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir ”;

23. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa batas Pondasi Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III dibuat oleh Tergugat I, II dk/Penggugat I, II dr, dan Tergugat III itu sendiri”;

24. Bahwa atas keterangan Saksi yang dimajukan PENGUGAT dalam persidangnya yaitu; **SUDUNG SIMANGUNSONG** yang menyatakan “bahwa NY KESIANNA SIMANGUNSONG tidak pernah ada mengusahai tanah objek perkara”;

25. Bahwa dalam petitum gugatan Penggugat pada point 9 (Sembilan) halaman 17 (tujuh belas) yang menyatakan bahwa : Memerintahkan para Tergugat agar pihak ke-III atau siapa saja yang menguasai tanpa hak tanah milik Orangtua Penggugat dengan batas-batas;

- Sebelah Utara : Danau Toba;
- Sebelah Timur : dahulu diketahui alm. Herman dan ahli warisnya dan/bangunan Aisyah S;
- Sebelah Barat : diketahui alm. Elkana Simangunsong (ahli warisnya);
- Sebelah Selatan : Jalan Desa/Kampung;

terletak di Lumban Bulbul (dahulu dikenal Kamapung Siarsam-arsam) Desa Lumban Bulbul Kecamatan Balige Kabupaten Toba Samosir, dari luas 4.876 M<sup>2</sup> diatasnya terdapat **Rumah Panggung** untuk diserahkan kepada Penggugat dalam keadaan baik dan dalam keadaan kosong tanpa beban apapun; sementara **Rumah Panggung** tersebut ditempati oleh istri abang kandung Penggugat sendiri yaitu TIARMA Br SILALAH bersama dengan anaknya NICO SIMANGUNSONG, sehingga terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut sangatlah kabur dan haruslah ditolak;

Bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak **MARULAM SIMAGUNSONG** seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi) tidak ada hubungannya dengan tanah yang diperkarakan, dimana tanah yang menjadi objek perkara adalah seluas 4.876 M<sup>2</sup> (empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam meter persegi)

Halaman 142 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



sebagaimana tertera dalam gugatan Penggugat, luas tanah yang digugat tersebut melebihi dari luas tanah dalam Sertifikat tersebut dan perlu dipertanyakan dimana tanah perkara sisa yang digugat Penggugat tersebut, sementara batas Sebelah Timur adalah masih tanah Aisyah sesuai Sidang Lapangan sehingga gugatan Penggugat sangat kabur dan haruslah ditolak;

26. Bahwa fakta dilapangan pada saat dilakukan sidang lapangan ditemukan tambak semen dan tambak semen tersebut sudah masuk dalam sertifikat Hak Milik Nomor : 03 tertanggal 30 Januari 2001 dengan surat ukur 1/Lumban Bulbul/2000, tertanggal 12 Oktober 2000 atas nama pemegang hak MARULAM SIMAGUNSONG seluas 4.305 M<sup>2</sup> (empat ribu tiga ratus lima meter persegi), sementara tambak semen tersebut tidak masuk objek perkara;

27. Bahwa Fakta sidang lapangan di sebelah Timur adalah tanah Marulam Simangunsong dan sebelah Barat rumah Jefri Simangunsong dan sebelah Selatannya adalah tanah NAHUM SIMANGUNSONG, sementara NAHUM SIMANGUNSONG tidak diikutkan sebagai pihak;

Bahwa berdasarkan **ALASAN TERGUGAT I,II/PEMBANDING I, II DALAM MEMORI BANDINGNYA TERGUGAT III, IV/ PEMBANDING III, IV MENYETUJUI MEMORI BANDING TERSEBUT** mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Medan Cq Majelis Hakim Tinggi Medan yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar membuat putusan sebagai berikut :

#### **Mengadili**

- Menerima dan mengabulkan permohonan Banding dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III ,Tergugat IV;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN.BLG tertanggal 30 Mei 2018;

#### **DALAM KONVENSI**

##### **Dalam Eksepsi**

- Menerima Eksepsi TERGUGAT III dan IV untuk seluruhnya;

##### **Dalam Pokok Perkara**

- Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;

#### **DALAM REKONVENSI**

- Mengabulkan Gugatan TERGUGAT III,IV D.K/PENGGUGAT III,IV D.R;

#### **DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI**

- Menghukum PENGGUGAT D.K/TERGUGAT D.R untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dalam putusan selanya Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 22 Nopember 2017 mengenai eksepsi, maka setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding setelah mempelajari pertimbangan-pertimbangan tentang eksepsi dari Pemanding I, II, III, IV dan Turut Terbanding semula Tergugat I, II, III, IV dan Tuurut Tergugat, ternyata telah tepat dan benar dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku untuk itu, oleh karena itu putusan sela mengenai eksepsi tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018, maka terhadap Memori Banding dari Pemanding I, II semula Tergugat III, IV dan Memori Banding dari Pemanding III, IV semula Tergugat I, IIserta Tambahan Memori Bandingnya, berhadapan denganKontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat dan Kontra Memori Banding dari Pemanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut :

### **Tentang Memori Banding dari Pemanding I, II semula Tergugat III, IV:**

#### **Mengenai Ad 1, Ad 2 dan Ad 3 :**

- Bahwa terhadap memori dan kontra memori banding yang diajukan oleh Pemanding I, II semula Tergugat III, IV, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku/sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dan Memori Banding dan Kontra Memori Banding dari Pemanding I, II semula Tergugat III, IV tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dengan tambahan pertimbangan sebagai penegasan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 sebagai berikut :

Halaman 144 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bukti T.III, IV- 1, yaitu yang bertuliskan : *Balige, den 11 April 1924, yang sisinya : "Mangihoethon soerat ni Toeant Controleur van toba na marari 11 April 1924 No: 1902, pinabotohon toe hamoe : la parhoetaan nnapinorkarahonmoena, Kepala Kampoenng Djahiran do namarhoeaso di hoeta i"*

*De Demang van Balige,*

*Ditanda tangani*

(tanpa nama terang)

- Bahwa bukti T.III, IV-1 tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, terlebih bukti tersebut hanya foto copy dari foto copy (tidak ada aslinya), bukti mana tidak dapat menganulir bukti BP-4 dari Terbanding semula Penggugat berupa "Petikan dari Gambar Tanah" yang isinya bahwa penguran tanah iitu telah dilakukan oleh Djuuru Gambar Pada Jkantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara (A. Tambunan) pada tanggal 11, 12, 13 dan 14 Djanuari 1927 atas nama Pemilik Djacobus Simanungunsong, yang kemudian pada tanggal 17 Djanuari 1959 oleh Ph. Bandjarnahor selaku Pranata Pradja Tk.I/Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, yang isinya "Petikan ini diberikan kepada Midian Simangunsong, anak kandung dari mendiang Djacobus Simangunsong, jang bertempat tinggal di Kampung Siarsam-arsam, Desa Lumban Bulbul, Ketjamatan Balige", sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya halaman 66, 67 dan 68;

## **Tentang Memori Banding dan Tambahan Memori dari Pembanding III, IV semula Tergugat I, II :**

- Bahwa terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding III, IV semula Tergugat I, II, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlaku/sesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, dengan pertimbangan sebagai berikut :

## **Mengenai Ad A, Ad B**

- Bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Memori Banding dari Pembanding III, IV semula Tergugat I,II, tersebut pada Ad A dan Ad B,

Halaman 145 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



yang intinya mengatakan bahwa bukti kepemilikan Termohon Banding semula Penggugat tidak sebagaimana yang diatur dalam pasal 19 ayat (1) Undang-undang Pokok Agraria, bahwa UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria baru diundangkan tanggal 24 September 1960, sedangkan bukti BP-4 telah dilakukan pengukuran, digambar, dan dibuat batas-batasnya pada April 1927, dan kemudian disalin sebagai petikan pada tanggal 17 Januari 1959 pada saat terjadi peralihan kewarisan dari Djacobus Simangunsong kepada Midian Simangunsong, dan yang berarti bahwa pengukuran dan pendaftaran tanah sudah ada dilakukan pada waktu itu oleh Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, sebelum UUPA diundangkan, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini, dan untuk hal yang sama dengantambahan pertimbangan sebagai penegasan atas pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada halaman 68 sebagai berikut :

- Bahwa bukti T.III, IV- 1, yaitu yang bertuliskan : *Balige, den 11 April 1924, yang sisinya : "Mangihoethon soerat ni Toeant Controleur van toba na marari 11 April 1924 No: 1902, pinabotohon toe hamoe : la parhoeaannapinorkarahonmoena, Kepala Kampoeng Djahiran do namarhoeaso di hoea i"*

*De Demang van Balige,*

*Ditanda tangani*

(tanpa nama terang)

- Bahwa bukti T.III, IV-1 tersebut tidak membuktikan kepemilikan atas tanah tersebut, terlebih bukti tersebut hanya foto copy dari foto copy (tidak ada aslinya), bukti mana tidak dapat menganulir bukti BP-4 dari Terbanding semula Penggugat berupa "Petikan dari Gambar Tanah" yang isinya bahwa penguran tanah iitu telah dilakukan oleh Djuru Gambar Pada Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara (A. Tambunan) pada tanggal 11, 12, 13 dan 14 Djanuari 1927 atas nama Pemilik Djacobus Simanungunsong, yang kemudian pada tanggal 17 Djanuari 1959 oleh Ph. Bandjarnahor selaku Pranata Pradja Tk.I/Kepala Kantor Urusan Desa Kabupaten Tapanuli Utara, yang isinya "Petikan ini diberikan kepada Midian Simangunsong, anak kandung dari mendiang Djacobus Simangunsong, jang bertempat tinggal di Kampung Siarsam-



arsam, Desa Lumban Bulbul, Ketjamatan Balige”, sebagaimana telah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada putusannya halaman 66, 67 dan 68;

**Mengenai Ad C :**

- Bahwa memori banding tersebut hanya merupakan pengulangan-pengulangan saja dan sudah dipertimbangkan dengan baik oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, dan Memori Banding dari Pembanding III, IV semula Tergugat I,II tersebut pada Ad C, yang intinya mengatakan tidak cukup mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, antara lain mengenai gugatan sudah daluwarsa dan riwayat kepemilikan tanah tidak jelas, serta bukti-bukti surat yang diajukan dan keterangan Saksi-saksi tidak cukup dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa dalam gugat-menggugat kepemilikan tanah yang didasarkan pada hukum adat waris mewaris adalah benar tidak mengenal daluwarsa, dan sesuai pasal 5 UU Nomor 5 tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria dengan jelas menyebutkan hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa adalah hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara (hukum adat yang telah di saneer yaitu bahwa hukum adat yang dipakai sebagai dasar hukum agraria adalah hukum adat yang sudah dibersihkan dari segi-segi negatifnya) sedangkan pengertian bumi, selain permukaan bumi (tanah) termasuk pula tubuh bumi dibawahnya serta yang berada dibawah air (pasal 1 ayat 4 UU No.5 tahun 1960), sehingga jelaslah bahwa gugat menggugat mengenai tanah yang didasarkan pada hukum adat tidak mengenal daluwarsa, sedangkan mengenai obyek tanah dalam perkara ini juga sudah cukup jelas sebagaimana disebutkan dalam bukti BP-4 beserta gambar dan ukuran luas serta batas-batasnya;

**Mengenai Ad D :**

- Bahwa perbuatan melawan hukum dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama halaman 71, telah tepat dan benar, karena pengertian perbuatan melawan hukum secara umum adalah perbuatan melanggar hal subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari sipembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang, atau melawan hukum diartikan sebagai melawan undang-undang;

Halaman 147 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



## Mengenai Tambahan Memori Banding :

- Bahwa permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding dalam perkara ini, sebagaimana dipertimbangkan diatas telah dinyatakan secara formal dapat diterima, karena pada pembacaan putusan akhir perkara ini tanggal 30 Mei 2018 telah diucapkan dihadiri oleh Kuasa Tergugat III dan IV (Pembanding I, II) dan permohonan Banding diajukan pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2018, ternyata permohonan banding diajukan masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan oleh undang-undang, sehingga salah satu saja dari Para Pembanding mengajukan permohonan banding dalam perkara ini, maka perkara ini tetap akan diperiksa dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa Pembanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV dalam Memori Bandingnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Tingkat Banding menerima Memori Banding dari Para Pembanding tersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor : 57/Pdt.G/2017/PN-Blg tanggal 30 Mei 2018, maka dengan pertimbangan-pertimbangan terhadap Memori banding, Tambahan Mmemori Banding dari Para Pembanding tersebut diatas, dan alasan-alasan yang diajukan oleh Pembanding tidak cukup beralasan menurut hukum, maka mutatis mutandis Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat tersebut dianggap telah dipertimbangkan, karena Terbanding semula Penggugat menyetujui semua hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;

## Tentang Rekonvensi :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya tentang Rekonvensi tersebut telah tepat dan benar serta tidak salah menerapkan hukum, maka Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengambil alih pertimbangan-pertimbangan tersebut sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutuskan perkara ini dalam rekonvensi ditingkat banding dan dianggap termuat dalam putusan ini, sehingga amar putusan sepanjang mengenai rekonvensi tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca, meneliti dan mempelajari dengan seksamaberkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini, mulai dari gugatan, jawab menjawab, bukti-bukti surat-surat dan Saksi-Saksi dari Kedua pihak berperkara dan Berita Acara Sidang serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57/Pdt.G/2017/PN Blg tanggal 30 Mei 2018, memori banding dan tambahan memori banding dan kontra memori banding yang diajukan oleh kedua pihak berperkarayang pada intinya merupakan pengulangan-pengulangan saja, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Balige dalam perkara a quo telah menerapkan peraturan hukum yang berlakusesuai dengan hukum sebagaimana mestinya, dan telah mengadili perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding menjadi pertimbangan sendiri dalam mengadili perkara ini dengan tambahan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam putusan Sela, dalam Provisi, dalam Eksepsi, dalam Pokok Perkara maupun dalam Rekonpensi, sehingga amar putusannya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pertimbangan hukumnya mengenai kepada siapa dibebankan biaya perkara, maka oleh keranaPembanding I, II, III, IV semulaTergugat I, II, III, IV berada dipihak yang kalah (vide pasal 192 ayat (1) RBg), maka Pembanding harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Memperhatikan Pasal-pasal dalam Reglemen Hukum Acara Perdata untuk Daerah Luar Jawa dan Madura *Reglement Tot Regeling Van Het Rechtswezen In De Gewesten Buiten Java En Madura (RBg)*, (S. 1927-227.) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009Tentang Kekuasaan KeHakiman jo. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Kuasa Pembanding I, II semula Tergugat III, IV dan Kuasa Pembanding III, IV semula Tergugat I, II tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige Nomor 57/Pdt.G/2017/PN Blg, tanggal 30 Mei 2018 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding I, II semula Tergugat III, IV dan Pembanding III, IV semula Tergugat I, II untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan, dan dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 149 dari 150 hal Putusan Nomor 416/Pdt/2018/PT MDN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 28 Januari 2019 oleh kami **AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H** sebagai Hakim Ketua, **POLTAK SITORUS, S.H., M.H** dan **PONTAS EFENDI, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam peradilan tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu **FARIDA MALEM, S.H., M.H** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh kedua pihak Pembanding I, II, III, IV dan Terbanding atau Kuasanya;

**Hakim-Hakim Anggota**  
ttd

**Hakim Ketua**  
ttd

**POLTAK SITORUS, S.H., M.H**  
ttd

**AGUSTINUS SILALAH, S.H., M.H**

**PONTAS EFENDI S.H., M.H**

**Panitera Pengganti**  
ttd

**FARIDA MALEM, S.H., M.H**

Perincian biaya perkara :

1. Meterai putusan	Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan	Rp. 5.000,-
3. <u>Biaya Pemberkasan</u>	<u>Rp.139.000.-</u>
J u m l a h	Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)